AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Miftahuddin

No. Mahasiswa : 14312389

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh :

Nama : Miftahuddin

No. Mahasiswa : 14312389

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Penulis,



(Miftahuddin)

HALAMAN PENGESAHAN

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

Nama : Miftahuddin

No. Mahasiswa : 14312389

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 17 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

Arief Rahman S.E., M.Com., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS: DESA PANGGUNGHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL)

Disusun Oleh : **MIFTAHUDDIN**

Nomor Mahasiswa : **14312389**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Selasa, tanggal: 5 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D.

Penguji : Ayu Chairina Laksmi, SE, M.App. Com. M.Res, Ph.D., Ak., CA.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

Barang siapa bersungguh-sungguh,

sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri.

-QS Al-Ankabut [29]:6-

Barang siapa meminta bantuan akal, ia akan meluruskannya.

Barang siapa meminta petunjuk pada ilmu, Ia akan mengarahkannya.

-Ali bin Abi Thalib-

Tidak ada masalah yang solusinya tidak dapat dipikirkan oleh akal manusia.

-Voltaire-

Saat aku lelah menulis dan membaca, di atas buku kuletakkan kepala, dan saat pipiku menyentuh sampulnya hatiku tersengat, kewajibanku masih berjebah, bagaimana mungkin aku bisa beristirahat.

-Imam An Nawawi-

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Orang tua saya yang tercinta,
Kedua Kakakku beserta keluarganya yang aku sayangi,
Keluarga besar saya yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan doa yang tak pernah ada habisnya,
Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

KATA PENGANTAR



Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulilah, atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta, yang selalu senantiasa mengasihi dan menyayangi hamba-Nya, Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)**" ini dengan sebaik-baiknya. Skripsi ini diajukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar kesarjanaan strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan kali ini pula dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Dwipraptono Agus Harjito, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Drs. Dekar Urumsah, S.Si, M.Com(SI), Ph.D. selaku Ketua Prodi Akuntansi serta segenap jajaran pengajar Prodi Akuntansi yang telah membagi ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
4. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan ilmu, waktu serta tenaga untuk membimbing penulis dengan tekun dan cermat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala yang diberikan dapat menjadi amal jariyah dan bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
5. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Wahib dan Ibu Muntamah yang telah menjadi orang tua penulis, terima kasih banyak atas doa, dukungan, nasihat dan selalu memberikan dorongan baik secara moriil maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat di dunia maupun akhirat.
6. Kakak-kakakku beserta keluarga yang tersayang. Nasrun Slamet Supriyadi beserta Dwi Nur Aprilia Lailisnaeni dan ponakan yang masih dikandungan, dan Triyas Handayani beserta Ari Septianto dan kedua ponakanku Amira Dzakiyyah Faiha dan Muhammad Aqmar Fawwaz yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi.

7. Alvina Pujiastuti beserta keluarga, yang tak henti-hentinya menyemangati serta turut membantu terselesaikannya skripsi ini. Terimakasih atas bantuan dan wejangan tiap harinya yang selalu memberikan semangat, dan membuat penulis menjadi pantang menyerah.
8. Hildan, Imam, Hammam, Tya, Faizal yang telah mengisi hari-hari penulis dalam keseruan *nongkrong* untuk dapat berbagi problematika kehidupan baik suka maupun duka. Semoga segala urusan-urusan kita mendapatkan rahmatNya sehingga dipermudah dalam berkehidupan.
9. Teman-teman dari OCB kelas I, yang sama-sama berjuang dari awal semester 1 sampai dengan selesainya masa perkuliahan ini. Canda dan tawa tak bisa dilupakan, terimakasih kepada: Jody, Hildan, Imam, Nadzim, Vandy,Iqbal, Azlan, Satria, Alvan, Wahyu, Cindy, Alifia, Karima, Citra, Ulfa, Weny, Dwi, Elvas, Atika, Hanif, Audy, Fida, Dwi Cahyani, Safira, Nindita, Wiendy, Dea, Zahra, Ratna, Berlinda, Gina, Faridatul, Eis dan Bu Gita selaku Dosen OCB yang memberikan pelajaran hidup untuk menghadapi orang-orang baik di dalam maupun di luar organisasi sehingga akan membangun kepercayaan diri.
10. Teman-teman pengurus dan anggota KOPMA FE UII periode 2016/2017 yang mengajarkan arti perjuangan dalam berorganisasi yang membentuk penulis sampai menjadi sekarang ini. Terimakasih atas kerjasama yang luar biasanya. Semoga kita menjadi orang yang hebat dikemudian hari.
11. Teman-teman pengurus KOPMA FE UII periode 2017/2018 yang mengajarkan arti pentingnya manajemen waktu, belajar tentang

kepemimpinan, terutama bidang PSDA. Terimakasih buat kalian; fajri, sem, umbu, irsafira, Syifa. Karena cerita-cerita kalian yang memberikan semangat. Menyenangkan sekali bekerjasama dengan kalian.

12. Teman kosan Pondok Kuat Saputro; Hammam, Nadzim, Jamhari, Muftah, Aji, Risky, Arul, Helmi, Geos, Ricky, Tri, Fandi, Egi, Fahri yang senantiasa menemani saat-saat dikosan yang tak henti-hentinya mengajak untuk bermain PES sehingga waktu malam serasa sangat berharga. Terimakasih atas segala keramahan, motivasi, hiburan, suka maupun duka yang telah kalian berikan kepada penulis dalam cerita selama perjalanan kita di kosan. dan untuk pemilik kosan Emak dan Bapak beserta keluarga semoga diberi kesehatan.
13. Teman-teman seperjuangan perkuliahan dari Magelang; Sabri, Adjun, Hendrawan, Danny, Bun, Ilham, Ricky, Godwin. Teman-teman yang selalu mendukung walau kini telah menempuh jalannya masing-masing.
14. Keluarga besar dusun Citrogaten dan Teman-teman seperjuangan KKN Unit 29; Nafada, Rini, Dimas, Angga, Iqbal, Safira, Mas Irsyad yang memberikan pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa selama tinggal di dusun Citrogaten.
15. Pemerintah desa Panggungharjo yang memberikan keikhlasan waktu, tenaga, bantuan dan arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan masa penulisan skripsi.
16. Semua pihak yang mengenal, mendukung dan mendoakan penulis dengan tulus dan ikhlas, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu karena

terbatasnya tempat. Sekiranya hanya Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan kalian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan ini. Sehingga penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Mei 2018

Penulis,

Miftahuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN BERITA ACARA SKRIPSI v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL xvii
DAFTAR GAMBAR xviii
DAFTAR LAMPIRAN xix
ABSTRAK xx
ABSTRACT xxi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang Masalah 1
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Fokus Penelitian 7
1.4. Tujuan Penelitian 7
1.5. Manfaat Penelitian 8

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 9
BAB II KAJIAN PUSTAKA 11
2.1. Landasan Teori 11
2.1.1. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa 11
2.1.2. *Good Governance* 13
2.1.3. Konsep Birokrasi 16
2.1.4. Teori Agensi 18
2.1.5. Akuntabilitas 20
2.2. Penelitian Terdahulu 21
BAB III METODE PENELITIAN 25
3.1. Lokasi Penelitian 25
3.2. Jenis Penelitian 25
3.3. Jenis Data 26
3.4. Informan Penelitian 28
3.5. Teknik Pengumpulan data 30
3.6. Metode analisis data 31
3.6.1. Analisis Tematik 31
3.6.2. Coding 32
3.7. Pengujian Keabsahan Data 34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 36
4.1. Pengenalan Bab 36

4.2. Deskripsi Obyek Penelitian 37
4.2.1. Gambaran Umum Desa 37
4.2.2. Kependudukan 38
4.2.3. Prestasi 39
4.3. Pengelolaan Dana Desa 39
4.3.1. Perencanaan 43
4.3.2. Pelaksanaan 50
4.3.3. Penatausahaan 55
4.3.4. Pelaporan 58
4.3.5. Pertanggungjawaban 60
4.4. Tranparansi dan Akuntabilitas 61
4.4.1. Transparansi 61
4.4.2. Akuntabilitas 65
4.5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa 80
4.5.1. Kemampuan sumber daya perangkat desa 80
4.5.2. Kondisi tak terduga 82
4.5.3. Dukungan Masyarakat 83
4.5.4. Pencairan Dana Desa 84
4.5.5. Pemerintah 85
4.6. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 87
BAB V PENUTUP 91
5.1. Kesimpulan 91

5.2. Keterbatasan Penelitian 92
5.3. Saran 92
DAFTAR PUSTAKA 94
LAMPIRAN 98

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Data Spesifikasi Informan.....30

Tabel 4. 1. Rincian Dana Desa yang diterima di desa Panggungharjo41

Tabel 4. 2. Daftar dusun penerima Dana Desa.....53

Tabel 4. 3. Penatausahaan keuangan desa Panggungharjo56

Tabel 4. 4. Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa66

Tabel 4. 5. Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2015 dengan Permendes PDTT no 5 tahun 201468

Tabel 4. 6. Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dengan Permendes PDTT no 21 tahun 201570

Tabel 4. 7. Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2017 dengan Permendes PDTT no 22 tahun 201673

Tabel 4. 8. Penyerapan Dana Desa di desa Panggungharjo79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1. Siklus Musyawarah Desa Panggungharjo 45

Gambar 4. 2. Situs Web desa Panggungharjo 65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Penelitian99

Lampiran 2 Transkip Hasil Wawancara Informan 1.....102

Lampiran 3 Transkip Hasil Wawancara Informan 2.....117

Lampiran 4 Transkip Hasil Wawancara Informan 3.....127

Lampiran 5 Transkip Hasil Wawancara Informan 4.....140

Lampiran 6 Transkip Hasil Wawancara Informan 5.....149

Lampiran 7 Transkip Hasil Wawancara Informan 6.....161

Lampiran 8 Transkip Hasil Wawancara Informan 7.....171

Lampiran 9 Transkip Hasil Wawancara Informan 8.....185

Lampiran 10 Transkip Hasil Wawancara Informan 9.....197

Lampiran 11 Bukti Transparansi Pelaksanaan Pembangunan205

Lampiran 12 Informasi APBDes tahun 2018 yang terletak di kantor desa206

Lampiran 13 Informas Laporan Realisasi Dana Desa pada Situs Web desa207

Lampiran 14 Laporan Realisasi Dana Desa Tahap I Tahun 2015208

Lampiran 15 Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Tahun 2015210

Lampiran 16 Laporan Realisasi Dana Desa Tahap 1 Tahun 2016.....212

Lampiran 17 Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Tahun 2016215

Lampiran 18 Laporan Realisasi Dana Desa Tahap 1 Tahun 2017.....218

Lampiran 19 Laporan Realisasi Dana Desa Semester II Tahun 2017223

Lampiran 20 Surat Ijin Penelitian BAPPEDA229

Lampiran 21 Surat Ijin Pemerintah Desa Panggungharjo.....230

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan suatu pertangungjawaban pemerintah untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan agar pemerintah dapat transparan dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul adalah pemerintah desa yang mendukung adanya *Good Governance* khususnya akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbabis studi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dengan teknik semi-terstruktur. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggarakan pemerintahan dan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan dari masyarakat, yang berjumlah 9 orang informan. Hasil penelitian ini menunjukan pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo menggunakan media informasi digital, terdapat informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga terdapat papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.

Kata kunci: Dana Desa, Akuntabilitas, Transparansi, Pemerintah desa

ABSTRACT

Accountability is a responsibility of the government to report and present activities that have been implemented to the public. By doing that the goverment can be work transparently with the commitment that has been arranged in its implementation. Panggungharjo village government, Sewon district, Bantul district is a village government that supports the existence of good governance, especially accountability and transparency. This research aims to assess the accountability and transparency of village government to the management of Village Funds in Panggungharjo village, Sewon sub-district, Bantul district. This research uses qualitative method of studying in field. Data collection techniques that used was interviews with semi-structured techniques. Interviews were conducted with the village government running the government and the Village Consultative Board (BPD) as the representatives of the public, which amounted to nine informants. The results of this research indicate the financial management of Village Funds implemented by the village government Panggungharjo already in accordance with the legislation and provisions in force. Transparency conducted by the village government Panggungharjo using digital information media, there is information spread every village through the head of RT and Chairman of Dusun, but also the information board placed in the Village Office. Although village fund management conducted by village government is very good, but public understanding of Village Fund policy is still low.

Keywords: Village Fund, Accountability, Transparency, Village Government

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara yuridis dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah. Peran dari pemerintah daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi setiap kebijakan maupun program yang dikerjakan pemerintah desa agar kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan oleh aparatur desa kepada masyarakat maupun kepada pemerintah. Pemerintah desa diwajibkan untuk dapat mengelola dan mengatur urusannya sendiri. Hal itu termasuk perencanaan, pelaksaanan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan kebermanfaatannya dari program-program yang dikelola oleh pemerintah desa. Oleh sebab itu, Kepala desa maupun perangkat desa diwajibkan memahami Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah desa agar menjadi lebih baik. Sehingga program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah desa berjalan dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini menjadi salah satu objek perhatian pengawasan dalam kinerjanya.

Pemerintahan pada era Presiden Joko Widodo memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut *Nawa Cita*. Salah satu program dari *Nawa Cita* yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Program tersebut direncanakan karena desa-desa kurang diperhatikan oleh pemerintahan di era sebelumnya sehingga pembangunan infrastruktur kurang merata (Prasetyo 2017). Dengan demikian, Presiden Joko Widodo mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa seperti sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan dan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat yaitu program yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat

desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan, pemerintah desa diharapkan dapat mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara efisien, ekonomis, efektif serta transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013). Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 menegaskan bahwa komitmen dari pemerintah untuk membangun desa agar menjadi mandiri dan demokratis, sehingga mampu membawa harapan-harapan baru bagi kehidupan kemasyarakatan. Namun demikian, tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitiannya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016) menyebutkan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal. Meskipun demikan, terdapat Badan Perwakilan Daerah (BPD) merupakan lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa. Tujuan dari BPD yaitu untuk mewakili masyarakat dan

memiliki beberapa fungsi, yang salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh BPD yakni memberikan pengawasan kepada perangkat desa agar yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dapat tercapai secara efektif dan efisien dan juga dalam pelaksanaan Dana Desa, pemerintah daerah wajib membina dalam pengelolaan Dana Desa (Deri 2017). Dana Desa yang diberikan oleh APBN diproyeksikan mencapai satu milyar tiap tahunnya, dengan dana sebesar itu mengakibatkan kejanggalan-kejanggalan dalam penerapannya.

Dengan adanya pro dan kontra mengenai kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah desa, maka UU Nomor 6 tahun 2014 tentang kewenangan yang diperoleh desa untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, peneliti menganggap perlu adanya penelitian lebih lanjut agar dapat menjelaskan dinamika-dinamika yang ada secara harfiah ataupun ilmiah.

Penelitian ini akan menganalisis implementasi pengelolaan Dana Desa dalam hal Akuntabilitas dan Transparansi. Analisis difokuskan pada pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang berprestasi ditingkat kabupaten maupun nasional. Desa tersebut pun menjadi pemenang sebagai salah satu desa terbaik kategori nasional di Indonesia pada tahun 2014 dalam hal pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, inisiatif masyarakat dalam pemerintahan, pemahaman aparat dalam sistem informasi penyelenggaraan desa, dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian "Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo?

 Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo, Bantul. Sehingga peneliti memiliki gambaran pengelolaan Dana Desa yang telah dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Bagaimana mekanisme Transparansi dan Akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan Dana Desa di desa Panggungharjo?

 Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dari transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Sehingga peneliti dapat mengetahui sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa Panggungharjo, Bantul.

3. Bagaimana kendala – kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa atas pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo?

 Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala atas pengelolaan Dana Desa. Sehingga peneliti dapat memberikan solusi atas kendala-kendala tersebut kepada pemerintah desa Panggungharjo.

4. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Panggungharjo atas pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa ?

 Rumusan masalah ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan yang dilakukan oleh BPD desa Panggungharjo atas pemerintah desa mengenai pengelolaan Dana Desa. Sehingga peneliti dapat mengetahui peran BPD dalam melaksanakan amanat dari masyarakat desa.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian kali ini difokuskan pada pengelolaan Dana Desa, kepatuhan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan peraturan dan prioritas yang telah di tetapkan, Sehingga akan mengetahui pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan

Dana Desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan saran atas masukan-masukan yang diterima saat melakukan penelitian.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:

1. Akademisi

 Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

2. Masyarakat

 Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

 Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai arti penting dari penelitian, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian ini dilakukan. Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membuat suatu rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat yang akan diperoleh, serta sistematika penulisan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai teori-teori atas penelitian yang dilakukan. Yang mana nantinya teori menjadi dasar membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini juga akan dikemukakan mengenai tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan mengenai temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan memberikan saran untuk perbaikan pada penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, merupakan UU tentang pengembalian tataran mengenai jati diri desa yang dikembalikan lagi kepada asal-usulnya. UU ini juga menggambarkan itikad negara untuk memberikan kemandirian kepada pemerintahan desa. Sehingga masyarakat desa disebut sebagai masyarakat yang mengatur dirinya sendiri dan membangun pemerintahan desa yang mengatur diri sendiri. Hal yang perlu diperhatikan, desa merupakan tatanan pemerintahan yang kecil di setiap daerah yang telah ada bahkan sebelum Indonesia ini terbentuk sebagai sebuah negara berdaulat. Reformasi ini untuk mendorong proses reformasi berbasis otonomi daerah bersifat hakiki. Tujuannya untuk menciptakan pemerintahan desa yang mampu menyejahterakan rakyat tataran bawah.

Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh yang dimiliki oleh desa, dan bukan termasuk pemberian dari pemerintah. Hak pemberian merupakan hak yang diperoleh atas dasar pemberian oleh pemerintahan yang mempunyai strata lebih tinggi. Sedangan Hak Bawaan merupakan hak yang diperoleh oleh unit pemerintahan akibat dari suatu proses sosial, ekonomi, politik dan budaya, termasuk proses interaksi dengan persekutuan-persekutuan masyarakat hukum lainnya. Oleh sebab itu,

pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 pasal 3 tentang desa, terdapat asas-asas yang mengakibatkan desa mempunyai hak bawaan :

1. Asas Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul.
2. Asas Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat.
3. Asas Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap nilai yang berlaku di masyarakat desa, tetapi tidak mengindahkan nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disamping itu, tujuan dari adanya otonomi desa, pada pasal 4 :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, maupun budaya yang ada di lingkungan masyarakat.
4. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat desa untuk mengembangkan potensi yang ada di desa yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.
5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional secara efektif dan efisien, serta bertanggung jawab.

2.1.2. *Good Governance*

Istilah *governance* menjadi sangat popular dan dijadikan sebagai kriteria pembangunan untuk negara-negara yang sedang berkembang. Istilah *governance* berbeda dengan istilah *government* yang hanya meliputi institusi-formal pemerintah dan birokrasi, maka istilah *governance* meliputi proses perencanaan yang dinamis untuk dapat mengelola manajemen pemerintahan, hubungan antar institusi dan organisasi di dalam pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah dengan sektor publik. Dengan demikian *governance* merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Prasojo dan Kurniawan 2008).

Governance dan *Good Governance* banyak didefinisikan berbeda menurut para ahli, namun dari perbedaan definisi dan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan dari semua pendapat para ahli. *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat (Mardiasmo 2004).

Good Governance merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintah yang menjadi *agent of change* (agen perubahan) dan *agent of development* (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki), yakni pemerintah diharuskan unruk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, bahkan

industri-industri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui *budget.* Perencanaan dan *budget* juga menstimulasi investasi sektor swasta, tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada di tangan pemerintah (Kemendagri 2014).

Berdasarkan pengertian ini, *Good Governance* berorientasi pada :

1. Orientasi ideal, Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya seperti : *legitimacy* (apakah pemerintah) dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat, accountability (akuntabilitas), *securing of human rights autonomy and devolution of power and assurance of civilian control*.
2. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien (Sedarmayanti 2004).

Menurut UNDP karakteristik pelaksanaan *Good Governance* meliputi (Mardiasmo 2004):

1. *Participation*. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang

dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparancy*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
5. *Consensus of orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
9. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

2.1.3. Konsep Birokrasi

Secara epistimologi birokrasi berasal dari gabungan kata *"bureau"* dan *"kratia"* yang berarti meja atau kantor dan pemerintahan. Awal mulanya, istilah ini digunakan untuk melihat suatu sistematika kegiatan kerja yang diperintah oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan admininistrasi. Pengertian birokrasi menurut Max Weber (1947) merupakan suatu organisasi dengan lingkup yang besar yang memiliki otoritas legal rasional, legitimasi, ada pembagia kerja dan bersifat imperasional.

Birokrasi merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan hal ini jelas memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik (Wakhid 2011). Birokrasi sebagai konsekuensi logis dari tugas utama (pemerintahan) untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu negara membangun sistem administrasi yang bertujuan untuk melayani kepentingan rakyatnya yang disebut dengan istilah birokrasi.

Konsep birokrasi sesungguhnya berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi, meskipun birokrasi yang berlebihan seringkali menimbulkan efek yang tidak baik. Sejak bergulirnya era reformasi, berbagai isu ataupun pemikiran dilontarkan para pakar berkaitan dengan bagaimana mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), di antaranya dilakukan melalui reformasi birokrasi. Upaya tersebut secara bertahap dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara empiris birokrasi identik dengan aparatur pemerintah yang mempunyai tiga dimensi yaitu organisasi, sumber daya manusia, dan manajemen. Dalam

pemerintahan, dimensi itu dikenal kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, yang merupakan unsur-unsur administrasi negara. Model tipe ideal birokrasi yang diciptakan oleh Max Weber dalam Wakhid (2011) menjelaskan :

1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk keluarganya.
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lainnya.
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian tugas (*Job description*) masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak.
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif.
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.

7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas sesuai dengan pertimbangan yang obyektif.
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan sumber daya instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin.

2.1.4. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi adalah kontrak antara manajer *(agents)* dengan pemilik *(principals).* Hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan baik, apabila pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan adalah pihak *principals* yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agent*s untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agen adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principals*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk

meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Widagdo, Widodo, dan Ismail 2016).

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Suryani (2010), menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri *(self interest),*
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang *(bounded rationality)*
3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat diihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara aparat pemerintah dengan rakyatnya dipicu adanya sifat dasar tersebut. Aparat pemerintah dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan untuk meningkatkan nilai suatu organisasi atau pemerintahan. Dengan perilaku dari aparat pemerintah yang bertindak sesuai dengan kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai aparat pemerintah seharusnya memihak kepada kepentingan rakyatnya karena mereka

adalah pihak yang memberi kuasa aparat pemerintah untuk menjalankan pemerintahan.

2.1.5. Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Menurut Suharto (2006) dalam Ngongare (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertangungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

Sebuah organisasi sektor publik harus memenuhi dimensi akuntabilitas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diantaranya;

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
2. Akuntabilitas Proses, terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik.

3. Akuntabilitas Program, terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun.
4. Akuntabilitas Kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik serupa antara lain :

1. Widagdo, Widodo, dan Ismail, 2016 melakukan penelitian dengan judul "Sistem Akuntansi Dana Desa". Menemukan bahwa para aparat desa belum memiliki kesiapan dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dan mereka juga belum sepenuhnya memahami mengenai pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 . Disamping itu juga diperparah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, minimnya sosialisasi dan bimbingan. Meskipun demikian, para aparat desa memiliki semangat untuk tetap mensukseskan pelaksanaan program Dana Desa dari

pemerintah pusat, yaitu dengan memperbanyak program fisik untuk menyerap Dana Desa.

2. Ngongare, 2016 melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabiitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Insfrastruktur Di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan". Hasil penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa Kokoleh satu kecamatan Likupang Selatan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban baik secara teknis maupun administrasi keuangan sudah sedikit berjalan dengan baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi mengenai pengelolaan Dana Desa kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga perlu pendampingan dari aparat pemerintah desa. Disamping itu juga masih ditemukan cukup banyak temuan pengelolaan Dana Desa yang tidak terealisasi dengan baik.
3. Kartika et al, 2018 melakukan penelitian yang berjudul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja". Menemukan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja kurang akuntabel. Hal ini dilihat dari tiga indikator akuntabilitas keuangan yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, dan prinsip *value of money* belum terpenuhi dalam pelaksanaan Dana Desa tahun 2016 di desa Pemecutan Kaja.
4. Rahayu, 2017 melakukan penelitian yang berjudul "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaliyen Kabupaten Semarang". Hasil dari analisis dan pembahasannya bahwa

mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Kaliyen ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa, namun hasil dari pengelolaan Dana Desa tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara maksimal karena pengalokasian dana hanya ditunjukan untuk pembangunan dan perbaikan insfrastruktur saja. Perkembangan infrastruktur desa setelah adanya Dana Desa saat ini jauh lebih baik dibandingkan dari kondisi sebelumnya. Strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan Dana Desa antara lain adalah sebagai berikut: mengefektifkan dana-dana bantuan guna meningkatkan perekonomian serta memanfaatkan SDM yang cukup potensial, meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam suatu kebijakan pembangunan.

5. Aidil, Amanda Fitra, 2016 melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul) mendapatkan temuan yakni penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo sangat baik yang digunakan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Implementasi penggunaan Dana Desa telah menerapkan akuntabilitas, partisipatif, dan transparan. Kemudian pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Pelaporan penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo selain dilakukan secara manual yaitu mencatat transaksi ke

dalam Buku Kas umum, juga secara komputerisasi yaitu mencatat transaksi menggunakan aplikasi siskeudes.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul. Objek dari penelitian ini yakni pemerintah desa khususnya pada pemerintah desa yang terlibat dalam urusan mengelola Dana Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga perwakilan masyarakat yang melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa Panggungharjo dipilih dikarenakan desa Panggungharjo pernah menjadi pemenang sebagai salah satu desa terbaik kategori nasional di Indonesia pada tahun 2014 dan juga memiliki penyerapan Dana Desa yang sangat baik.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan topik dalam penelitian ini adalah topik yang perlu untuk dieksplorasi. Menurut (Emzir 2010) penelitian kualitatif merupakan penelitian lapangan atau penelitian interpretatif yang bersumber dari kepercayaan dalam hal ini pengetahuan dihasilkan dari segi sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial merupakan suatu proses ilmiah *legitimate*. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meliputi pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pemilihan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk lebih dapat mengungkap peristiwa dan fakta-fakta yang sesuai dengan judul penelitian yakni akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terhadap pengelolaan Dana Desa.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dalam hal ini adalah BPD dan pemerintah desa Panggungharjo. Data ini kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut oleh penulis. Dalam penelitian ini, data primer yang peneliti gunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) secara intensif terhadap informan yang telah ditentukan. Informan yang dipilih adalah informan yang terlibat langsung serta memahami dan dapat memberikan informasi (gambaran) tentang pengelolaan keuangan desa khususnya Dana Desa.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan yaitu :
 a. Riset kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku - buku referensi, laporan - laporan, jurnal - jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 b. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan ataupun gambar yang di gunakan di Desa Panggungharjo, seperti Laporan APBDesa, Laporan Realisasi APBDesa, Laporan Realisasi Dana Desa.
 c. Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan desa, peraturan-peraturan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa muncul peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Peraturan pelaksanaan tersebut sebagian merupakan peraturan mengenai Dana Desa. Berikut antara lain peraturan-peraturannya :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
 3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016

3.4. Informan Penelitian

Penentuan sumber data pada orang yang dipilih untuk dijadikan informan yakni dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya agar peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam atas hal yang diteliti dan diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Secara garis besar, Peneliti membagi jenis informan untuk dijadikan sumber utama dalam pencarian data maupun informasi terkait dengan fokus penelitian. Dalam teori Agensi terdapat 2 pihak yakni *principal* dan *agent*. Dalam sistem pemerintahan, pihak *principal* yakni masyarakat (*society*) sedangkan pihak *agent* yakni pemerintah desa. Karena pihak *agent* memiliki keunggulan informasi sehingga dapat memaksimalkan keunggulannya (*utility)* untuk membuat atau menyusun setiap kebijakan dalam hal ini pengelolaan Dana Desa, sedangkan dari pihak *principal* dapat memanfaatkan kepentingan atau golongannya sendiri karena memiliki keunggulan kekuasaan. Berdasarkan uraian diatas, penulis

mengelompokkan informan menjadi 2 pihak, yaitu dari pihak pemerintah desa yang menjalankan penyelenggarakan pemerintahan dan masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peneliti mengambil informan dari perwakilan BPD sebagai salah satu sumber data karena pihak tersebut secara struktural memiliki garis koordinasi dengan pemerintah desa dan mempunyai fungsi untuk mengevaluasi dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat. BPD diminta untuk menjelaskan mengenai bentuk koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah desa dan pengawasan dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertangggungjawaban pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya pemilihan beberapa perwakilan dari pihak pemerintah desa ditentukan dari Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Dana Desa. Sehingga informasi yang diinginkan oleh peneliti dapat tepat sasaran. Masing-masing dari pemerintah desa akan menjelaskan mengenai penjelasan tugas masing-masing perangkat desa dalam hal pengelolaan Dana Desa, kendala-kendala yang diperoleh, hingga bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.

Menurut Weiss (1994) dalam Laksmi (2015) menjelaskan pemilihan peserta penelitian atau informan menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif sehingga perlu untuk dijelaskan. Hal tersebut dikarenakan peran yang paling aktif yakni pada individu yang diteliti. Sehingga dalam penelitian kualitatif lebih baik melakukan interview dengan sedikit orang secara berulang-ulang daripada

mewawancarai banyak orang tapi hanya mendapatkan informasi yang sedikit. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 9 informan dan jumlah ini sudah cukup menurut McCracken (1988) jumlah informan tidak dibatasi dan informan yang berjumlah delapan orang sudah mencukupi untuk interview penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Data Spesifikasi Informan

Kelompok Informan	Posisi/ Peran dalam Organisasi	Jumlah Informan
Pemerintah Desa	Kepala Desa	1
	Carik Desa	1
	Kaur Keuangan	1
	Kaur Perencanaan	1
	Kasi Kesejahteraan	1
	Kasi Pemerintahan	1
PSID	Manager Media	1
BPD	Wakil Ketua BPD	1
	Sekretaris BPD	1
Total		**9**

3.5. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah, sumber data primer, dan teknik pengumpulan lebih banyak pada wawancara yang mendalam, observasi, serta dokumentasi. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan pengelolaan Dana Desa di Pemerintah Desa. Analisis pengelolaan Dana Desa dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan dokumen-

dokumen yang dibuat oleh pemerintah desa serta aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah.

Wawancara disusun atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti, dan kemudian diajukan kepada informan mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam hal-hal yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan metode semiterstruktur dengan cara berdialog bersama informan dengan memberikan garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan. Tujuan dari wawancara dengan metode semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana informan diminta penjelasan atau pendapat, serta ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara detail dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono 2011).

3.6. Metode analisis data

3.6.1. Analisis Tematik

Penelitian ini memilih analisis tematik untuk dijadikan sebagai alat dalam analisis data. Menurut Jones dan Forshaw (2012) dalam Laksmi (2015) analisis tematik melibatkan *coding text*, membaca dan membacanya kembali hasil dari wawancara yang dilakukan, dan memperhatikan berbagai kata atau konsep yang sama. Kata-kata atau konsep yang sama inilah yang menjadi kode untuk disesuaikan dan dimodifikasi, baik dengan menggabungkan beberapa kode secara bersamaan di bawah tema baru atau memisahkan menjadi dua tema yang berbeda.

Sementara itu Howitt dan Cramer (2008) dalam Laksmi (2015), analisis tematik merupakan analisis materi tekstual yang mengungkapkan tema utama di dalamnya. Sebuah tema adalah topik atau subjek dimana seseorang menulis, berfikir, atau berbicara. Demikian pula menurut penilitian yang lain Braun dan Clarke (2006), analisis tematik didefinisikan sebagai metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data dan membantu mengorganisir dan mendeskripsikan kumpulan data secara rinci.

3.6.2. Coding

Dalam penelitian ini analisa data kualitatif yang dilakukan dengan proses pengkodean manual. Istilah coding merupakan proses penerapan kode pada data hasil wawancara sehingga data dapat saling berhubungan dengan menyoroti persamaan dan perbedaan di dalam dan di antara hasil wawancara, menurut Bernard (2011) dalam Laksmi (2015). Menurut David dan Sutton (2011) Coding adalah kata kunci, tema, atau frase yang mungkin atau tidak mungkin sesuai dengan persyaratan aktual dalam teks yang di analisis.

Menurut Saldana (2013) dalam Laksmi (2015) juga menjelaskan bahwa Coding dalam penelitian kualitatif merupakan kata atau kalimat yang paling sering menonjol dari kumpulan data yang kompleks, kemudian digunakan untuk mengkodifikasi sarana, mengatur atau mengkategorikan data secara sistematis, membuat sesuatu menjadi bagian dari sistem atau klasifikasi. Hal tersebut menjadikan

proses pengkodean memungkinkan organisasi data dan pengelompokan data kode yang sama ke dalam kategori karena mereka memiliki beberapa karakteristik, yang menandai awal sebuah pola dan dengan demikian membantu dalam mengidentifikasi tema yang paling berulang dalam data. Menurut Saldana (2013) dalam Laksmi (2015), Coding dibagi menjadi dua tahap utama : (1) pengkodean siklus pertama (*first cycle coding*) dan; (2) pengkodean siklus kedua (*second cycle coding*).

Penelitian ini menggunakan proses coding seperti penjelasan dari penelitian Saldana (2013). Metode pengkodean siklus pertama yakni proses penetapan kode yang awalnya digunakan untuk potongan data. Jenis pengkodean siklus pertama yang dilakukan adalah *in vivo coding* yaitu coding yang menggunakan kata-kata singkat dari bahasa peneliti sendiri sebagai kode dalam catatan data (Laksmi, 2015). Pada saat melakukan pengkodean siklus pertama peneliti juga melakukan *open coding*. Boeije (2010) dalam Laksmi (2015) menjelaskan bahwa *open coding* adalah proses memeriksa, mengkonseptualisasikan, dan mengkategorikan data. Pengkodean siklus kedua adalah cara lanjutan untuk menata ulang dan mengkodekan kembali data yang dikodekan melalui metode siklus pertama. Proses Pengkodean siklus kedua penting karena bertujuan untuk mengembangkan rasa kategoris, tematik, konseptual, dan teoritis dari serangkaian kode siklus pertama.

3.7. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2013), dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas).

Dalam pengumpulan data, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan dari berbagai pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono 2013). Pada penelitian ini peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan cara triangulasi dan juga uji realibilitas (*dependability*). Trianguasi dilakukan dengan 3 metode yaitu :

1. Triangulasi teknik

 Triangulasi teknik, berarti peneliti dalam mengumpulkan data dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan sumber yang sama.

2. Triangulasi sumber

 Triangulasi sumber merupakan pengujian untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.

3. Triangulasi waktu

 Triangulasi waktu merupakan pengujian data dengan cara mengumpulkan data dengan waktu atau situasi yang berbeda.

Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas atau *dependability* dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari penelitian adalah reliabel. Penelitian yang reliabel adalah orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Pada penelitian ini, uji reliabel dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit keseluruhan hasil penelitiaan. Bagaimana peneliti mulau menentukan masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, dan sampai peneliti membuat kesimpulan (Sugiyono 2011).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pengenalan Bab

Kerangka berpikir dari penulis untuk melakukan analisis dan pembahasan tentang pengelolaan Dana Desa (DD) di desa Panggungharjo, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, DIY atas dasar penelitian yang telah dilakukan di kantor desa Panggungharjo. Analisa diawali dari menjelaskan mengenai profil dari objek penelitian serta penjelasan mengenai pengelolaan DD menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari prosedur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dari DD yang dilakukan oleh pemerintah desa. Disamping itu pengelolaan DD tersebut akan dibandingkan dengan Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang yang relevan dengan pengelolaan DD, sehingga akan menunjukan tingkat akuntabilitas pemerintah desa. Kemudian akan diketahui permasalahan atau kendala yang dihadapi pengelolaan DD. Selain fokus mengenai pengelolaan DD yang dilakukan oleh pemerintah desa, fokus selanjutnya yakni peran dari BPD untuk mengawasi pemerintah desa dalam mengelola DD.

4.2. Deskripsi Obyek Penelitian

4.2.1. Gambaran Umum Desa

Panggungharjo adalah desa yang terletak di kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, DIY. Desa Panggungharjo merupakan gabungan dari tiga kelurahan yakni Cabeyan, Prancak, dan Krapyak. Desa ini dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP tertanggal 23 September 1947 yang dengan keputusan dewan pemerintah pula, Hardjo Sumarto, diangkat sebagai Lurah desa Panggungharjo yang pertama. Desa Panggungharjo memiliki luas wilayah 560.966.5 Ha yang terdiri dari 14 pedukuhan yang terbagi menjadi 118 RT dan batas wilayah sebelah utara kota Yogyakarta, sebelah timur desa Bangunharjo, sebelah selatan desa Timbulrejo, dan sebelah barat desa Pendowoharjo serta desa Tirtonirmolo. Desa Panggungharjo secara langsung berbatasan dengan kawasan perkotaan Yogyakarta, sehingga menyebabkan kawasan ini tumbuh menjadi strategis ekonomi. Pembagian wilayah desa Panggungharjo berdasarkan karakteristik kewilayahan :

1. Kawasan pertanian (kring selatan)

 Kawasan ini merupakan kawasan yang memiliki lahan pertanian yang luas sehingga menjadi penyangga padi untuk desa Panggungharjo. Pedukuhan pada wilayah selatan yakni pedukuhan Garon, Cabeyan, Ngireng-ireng, Geneng, dan Jaranan.

2. Kawasan Pusat Pemerintahan (kring tengah)

 Pada kawasan ini terdapat balai desa Panggungharjo yang menjadi pusat pemerintahan desa. Pedukuhan pada wilayah ini meliputi pedukuhan Pelemsewu, Kweni, Sawit, Glondong, dan Pandes.

3. Kawasan Aglomerasi Perkotaan (kring utara)

 Kawasan yang berbatasan langsung dengan perkotaan, menjadikan kawasan ini berkembang menjadi aglomerasi perkotaan yang disebabkan alih fungsi persawahan ke pemukiman yang padat penduduk. Pedukuhan ini meliputi pedukuhan krapyak wetan, krapyak kulon, Dongkelan, dan Glugo. Kawasan aglomerasi perkotaan Yogyakarta (kring utara) mempunyai tingkat kepadatan tertinggi.

4.2.2. Kependudukan

Berdasarkan data kependudukan yang terdapat pada situs web Panggungharjo tahun 2017 jumlah penduduk desa Panggungharjo sebanyak 28.515 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 14.632 jiwa dan 13.883 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan usia penduduk desa Panggungharjo, mayoritas berusia 26-35 tahun sedangkan penduduk minoritas berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan penduduk desa Panggungharjo, tingkat pendidikan mayoritas terakhir adalah SMA. Penduduk desa Panggungharjo mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh lepas sebesar 7059 jiwa atau 74,5% dari total penduduk.

4.2.3. Prestasi

Desa Panggungharjo mendapatkan beberapa penghargaan sampai tahun 2018, berikut beberapa penghargaan yang telah diperoleh :

1. Juara 1 Nasional, Lomba desa tingkat nasional tahun 2014
2. Juara 1 Nasional, Lomba keterpaduan Posyandu-PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB) tingkat nasional tahun 2013
3. Juara 1 Kabupaten, Lomba UP2K PKK tingkat kabupaten Bantul tahun 2013
4. Juara 1 Kabupaten, perlombaan PETANI BERPRESTASI tingkat kabupaten Bantul tahun 2014
5. Juara 1 kabupaten, Lomba desa tingkat kabupaten Bantul tahun 2014
6. Lima nominator penerima Eagle Award tahun 2014 untuk Kampoeng Dolanan
7. Proyek percontohan Desa Ramah anak tahun 2013 oleh BPPM DIY
8. Juara 1 Nasional, Lomba unspoken talent night Festival Theater inklusi 2017

4.3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa sebagai pengganti dari Permendagri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Dalam peraturan tersebut memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Hal yang menjadi perhatian penting dalam *Good Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat bagi masyarakat jika tidak ditopang hal tersebut (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016).

Keuangan desa menurut UU No 6 tahun 2014 menjelaskan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa tertuang dalam Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa. APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes).

Sumber pendapatan yang akan dibahas dalam penelitan ini yaitu alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa Dana Desa. Dana Desa dibahas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa melalui Undang-Undang Desa. Pemerintah pusat menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan diberikan sumber dana untuk bisa menjalankan kewenangannya dan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa.

Berikut rincian Dana Desa yang diterima di desa Panggungharjo :

Tabel 4. 1. Rincian Dana Desa yang diterima di desa Panggungharjo

Tahun	Jumlah Dana Desa	Total APBDes
2015	368.939.000	3.212.624,087
2016	884.989.515	4.182.285,759
2017	1.119.349.000	4.925.999.960

Setiap tahunnya Dana Desa yang diterima oleh setiap desa tidaklah sama. Pengalokasian APBDes untuk Dana Desa tergantung dari kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perhitungan pengalokasian Dana Desa berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014. Pada saat penerapannya tahun 2015, terdapat perubahan PP dikarenakan dalam implementasi PP sebelumnya belum menjamin pengalokasian DD secara lebih merata (Kompas 2015). Saat ini PP Nomor 60 tahun 2014 diganti dengan PP Nomor 22 tahun 2015.

Berikut perhitungan pengalokasian yang tertuang dalam PP Nomor 22 tahun 2015 pasal 11 :

1. Dana Desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa.
2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
 a. Alokasi dasar, dan
 b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.
3. Tingkat kesulitan ditunjukan oleh indeks kemahalan konstruksi.

4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang.
5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo dimulai dengan pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibuat oleh pemerintah desa. Tim ini melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai pembina, carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa, serta BPD. Tujuan diadakannya tim ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Beberapa informan menjelaskan mengenai mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa. Seperti diuraikan oleh informan 1 dan 7 :

> "Jadi kita pertama-tama bikin tim dulu sebelum adanya musyawarah itu… yang isinya perwakilan pemerintah desa, ada juga dari perwakilan masing-masing lembaga." (Informan 1)

> "Sebelum adanya musdus pada tingkatan perdukuhan, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian… ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat." (Informan 7)

Mekanisme pembentukan Tim penyusun RKPDesa yang dibuat oleh pemerintah desa Panggungharjo telah sesuai dengan Permendagri No 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa terdapat pada pasal 33 mengenai pembentukan tim penyusun RKPDesa dan sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor

10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa pasal 2 yang berisi mengenai perencanaan pembangunan harus dilakukan secara partisipatif, yaitu wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa. Tujuan adanya pembentukan tim sebelum adanya musyawarah perencanaan pembangunan adalah agar forum musyawarah lebih terarah dan tim tersebut dapat mempelajari mengenai RKPDesa tahun sebelumnya, program-program yang berjalan maupun yang tidak berjalan, serta PAGU indikatif desa. Sehingga diharapkan tim penyusun dapat menjadi penengah apabila terdapat usulan maupun keinginan program yang diminta oleh masyarakat. Kemudian tim penyusun menyelaraskan usulan tersebut dengan peraturan-peraturan yang berlaku maupun dari RPJMDesa.

4.3.1. Perencanaan

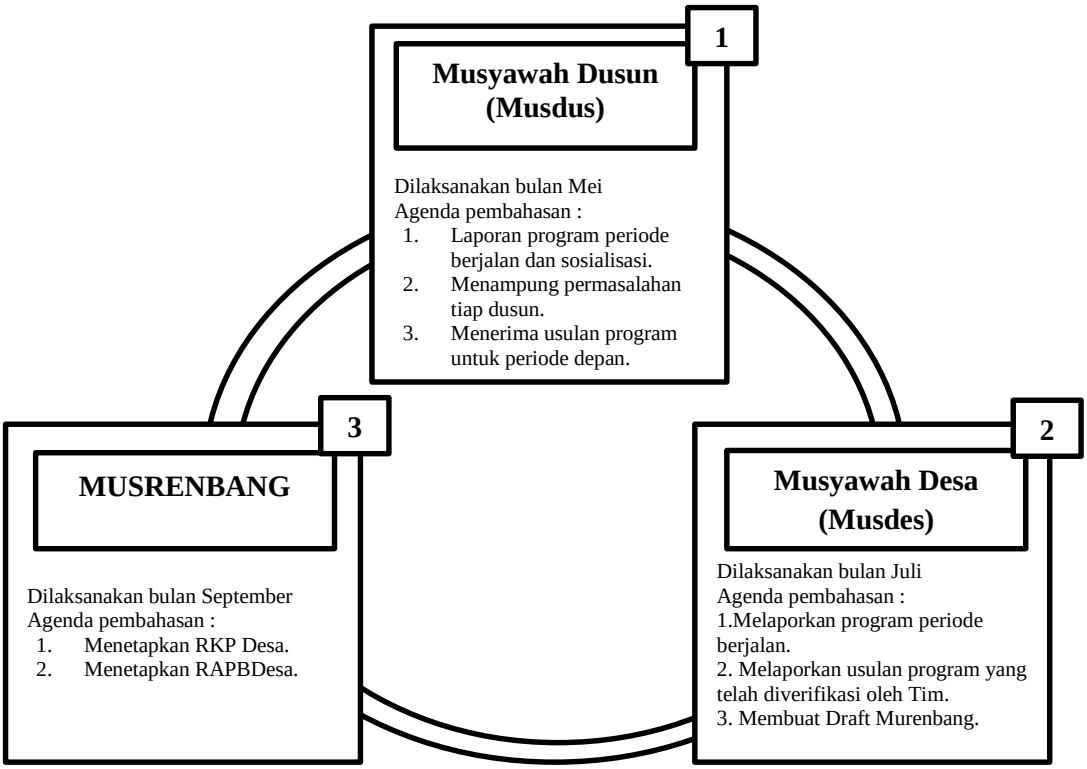
Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni DD seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan RKPDesa ini harus

berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). RPJMDesa dan RKPDesa akan menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa untuk penyusunan APBDesa yang diatur melalui Peraturan Desa. Selanjutnya disesuaikan dengan program pembangunan pemerintah kabupaten, pemerintah kota serta dari pemerintah provinsi. Mengingat pentingnya RKPDesa, dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan setahun kedepan. Informan 5 dan 7 menjelaskan mengenai mekanisme penyusunan RKPDesa.

> "[…] kita kan nyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDesa, RPJMDesa kita tuangkan dalam RKPDesa, RKPDesa itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdus, ketika forum perdukuhan, itu menjadi tambahan informasi untuk RKPDesa di tahun yang bersangkutan […]." (Informan 5)

> "[…] kita pertama musdus pada tingkatan perdukuhan, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian… ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat." (Informan 7)

Berikut gambar siklus musyawah yang dilakukan di desa Panggungharjo.



Gambar 4. 1. Siklus Musyawarah Desa Panggungharjo

Tahapan perencanaan di desa Panggungharjo :

1. Musdus (Musyawarah dusun)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musdus. Musdus di desa Panggungharjo diadakan pada bulan ke-5 yaitu bulan Mei. Musyawarah dusun dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa seperti lurah desa, carik desa, Kepala Urusan, dan kepala seksi. Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun

RKPDesa. Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat masing-masing Dusun. Penjabaran dari beberapa informan.

> "[…] *ehh* musdusnya selain menginformasikan disini ada dana seperti ini, kita juga *anu* (menampung permasalahan). Kan yang diundang unsur macam-macam ya, jadi kita juga menampung permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat." (Informan 1)

> "[…] Ketika musdus ya justru musdus lebih penting karena disana akan tergali seberapa jauh kemampuan kita dan seberapa banyak potensi kita dari pedukuhan dan apa yang dibutuhkan dari mereka kita akan berusaha, kalau ditingkat desa ya kan lebih makro, ya untuk lebih detail ditingkat pedukuhan." (Informan 5)

> "Mekanisme nya ya.. kita pertama musdus pada tingkatan perdukuhan, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa […]." (Informan 7)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya Musdus oleh pemerintah desa Panggungharjo adalah untuk melakukan sosialisasi terkait data-data sumber keuangan desa serta untuk menampung permasalahan-permasalahan setiap dusun. Hal itu juga selaras dari *mandate* dari pemerintah untuk menyelenggarakan perencaan partisipatif. Jadi perencanaan yang baik itu perencanaan yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, dikarenakan masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis di lapangan, apa saja potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus dilakukan.

2. Musyawarah Desa (Musdes)

Tahapan yang ke-2 yakni Musyawarah desa (Musdes) yang biasanya dilakukan sekitar bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum *difabel* dan keluarga miskin yang ada di desa Panggungharjo. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 bidang yakni penyelenggarakan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali RPJMDesa yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan RKPDesa. Pembahasan yang dihasilkan adalah *draft* untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hasil penjelasan tersebut dari kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musyawarah desa (Musdes):

> " […] Cuma Pak lurah, Sekdes, Kasi, Kaur. Nanti tidak hanya unsur pemerintah desa saja mas. Pak lurah, Sekdes, Kasi, Kaur." (Informan 1)

> "Pembahasannya ya sama, namun lebih luas. Disitu akan dijelaskan lebih spesifik atau lebih makro mengenai usulan-usulan yang di musdus disesuaikan dengan RPJMDesa sehingga nantinya dapat menghasilkan RKPDesa." (Informan 5)

> "[…] perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum *difabel* dan keluarga miskin kalau yang di musdes." (Informan 7)

> "Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan Pembahasan disitu dilakukan seperti FGD, jadi pembahasaanya melihat kembali RPJMDesa yang ada kemudian untuk penyusunan RKPDesa. Dan kemudian hasilnya namanya *draft* untuk Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang)." (Informan 7)

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang Desa, melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat strategis. Usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai *draft* rancangan awal RKPDesa. Oleh sebab itu musdes menjadi forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

3. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang)

Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah desa pada bulan September. RKPDesa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa). Berikut beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musrenbang :

> "Pembahasannya dari draf untuk musrenbang yang telah disusun di setujui. Ya RKPDesa untuk tahun mendatang disetujui. Musrenbang ini merupakan forum tertinggi di desa." (Informan 7)

> "[…] *Nah* di RKPDesa itu nanti kita tawarkan kepada forum yang berupa musrenbang, untuk kredit tertentu, ya nanti bahwa itu, yang disetujui dalam forum itu. Bukan hanya persetujuan dari pemerintah aja, tapi dari persetujuan forum itu. (Informan 5)

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh desa Panggungharjo sesuai dengan Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Konsekuensi logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah desa menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandatoris pusat dan sesuai dengan RPJMDesa yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah desa Panggungharjo dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat pedukuhan sampai dengan tingkat desa. Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep *Good Governance*.

4.3.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, PTPKD di desa Panggungharjo adalah sebagai berikut :

a. Carik desa selaku koordinator PTPKD.
b. Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan.
c. Kaur keuangan bertindak sebagai urusan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 mengenai pengelolaan Keuangan Desa, Lurah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh PTPKD. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisensi keuangan desa dalam pernyataan konsep birokrasi "*setiap pejabat berada dibawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin"* dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Dalam pelaksanaan keuangan di desa, ada beberapa prinsip yang wajib ditaati mengenai penerimaan dan pengeluaran yang dilaksanakan melalui RKD.

> "Kalau untuk rekening desa kan cuma ada satu jadinya untuk setiap dana yang masuk itu jadi satu, cuma di aplikasi itu kan ada kegiatan, ini sumber dananya dari ini kita bisa lihat […]" (Informan 3)

Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan.

Pemerintah membagikan Dana Desa kepada setiap desa dilakukan secara bertahap menggunakan prinsip hati-hati agar sumber pendanaan yang besar tersebut tidak kontraproduktif. Tetapi pemerintah desa Panggungharjo memiliki pandangan lain terkait dengan Dana Desa yang bertahap :

> "[…] turunnya Dana Desa itu kan Maret, terus *vacumnya* itu kan Januari-Februari gak bisa di *anu* (digunakan) Dana Desa kan ya. Ya *cuman* itu sih,kalau bisa ya lebih awal lagi. Kan bisa *tercover* untuk yang februari-Maret itu." (informan 4)

> "[…] kan turunnya gak langsung tahun di *ee* di turun di awal-awal tahun. […] Kemudian di tahun ini, baru ini bulan bulan,,, apa yaa,,, baru turun juga. Ini merupakan kendala.[…]" (informan 5)

Pemerintah desa Panggungharjo memiliki regulasi tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal dari Dana Desa;

> "[…] kalau yang Dana Desa itu saya fokuskan kalau sudah cair maksud saya kalau sudah masuk direkening. baru bisa digunakan." (informan 3)

Dana Desa setiap tahunnya turun secara bertahap. Pada tahun 2015 Dana Desa cair dalam 3 tahap, yaitu pada bulan Juli, November dan tahap terakhir cair pada bulan Desember. Kemudian pada tahun 2016 dan 2017 Dana Desa cair melalui 2 tahap, yaitu pada tahun 2016 Dana Desa cair pada bulan Juni dan Oktober sedangkan pada tahun 2017 cair pada bulan Juni dan November. Pencairan Dana Desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah desa Panggungharjo sendiri. Kebijakan yang ada di desa Panggungharjo mengenai pengelolaan Dana Desa, yakni pembiayaan program atau pelaksanaan pembangunan dimulai apabila Dana Desa sudah cair dan sudah masuk di rekening kas desa.

Fokus pada cakupan ini terkait dengan pengelolaan Dana Desa, pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo sendiri pada tahun 2015 menggunakan sistem mandatoris dari peraturan-peraturan, tetapi pada tahun 2016-2018 menggunakan sistem pembagian rata kepada seluruh dusun. Desa Panggungharjo setiap tahunnya sudah menentukan dusun mana yang akan dibagikan DD. Jadi setiap dusun akan mendapatkan pembagian dari Dana Desa sebesar 100juta rupiah.

Tabel 4. 2. Daftar dusun penerima Dana Desa

Tahun	Dusun
2016	Cabeyan Pelemsewu Glugo Geneng Jaranan
2017	Glondong Sawit Garon Ngireng-ireng
2018	Krapyak Kulon Krapyak wetan Dongkelan Pandes Kweni

Pernyataan informan mengenai pembagian Dana Desa yang dilakukan dengan cara membagi proporsi Dana Desa ke pedukuhan yang menjadi prioritas pada tahun itu :

> "[…] ya kalau pembangunan. Kan kalau pembangunan itu disini kan di plotkan, *kejatah*, kejadwal gitu lho. […]" (informan 1)

> "[…] Mulai 2016 itu dikoordinir oleh dukuh atau perwakilan dari masyarakat.[…] 2016 itu 5 Pedukuhan, 2017 itu 5 pedukuhan, 2018 itu 4 pedukuhan. […]"(informan 4)

> "[…] tapi ada giliran kita dusun ada 14 itu yang 5 dusun di tahun berapa itu, lalu di tahun 2017 5 dusun, untuk tahun ini 4 dusun.[....]" (informan 8)

Berdasarkan tabel 4.2, tahun 2015 pemerintah desa Panggungharjo hanya menjalankan pengelolaan dari Dana Desa dari *mandate* yang diperoleh oleh permendes PDTT dan belum adanya strategi untuk dapat membangun tiap dusun yang ada di desa Panggungharjo secara menyeluruh. Oleh sebab itu, setelah dilakukan

evaluasi, mulai tahun 2016 membuat kebijakan pengelolaan Dana Desa akan dibagi kepada seluruh dusun dengan masing-masing dusun mendapatkan dana 100juta rupiah. Dengan kebijakan seperti itu, dampak yang diterima oleh masyarakat akan semakin besar. Hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan yang dilakukan tiap-tiap dusunnya, keaktifan masyarakat juga akan meningkat. Senada dengan yang disampaikan beberapa informan :

> "[…]Difokuskan disitu lebih efektif." (informan 8)
> "[…]Iya nanti dusun yang nentukan untuk apa. oo kalau itu ya mereka yang menentukan untuk apa, tapi yang mengerjakan desa. […] Tapi kan yang mengawasi desa, PKnya (Pelaksana Kegiatan)."(informan 1)

> "[…]kan nanti terus diprioritaskan satu pedukuhan itu masing-masing RT mengajukan, berarti kan pasti diprioritaskan gak semua nya. […] Yang lebih *urgent* mana seperti itu." (informan 3)

Disamping hasil evaluasi oleh pemerintah desa Panggungharjo yang menyepakati mulai tahun 2016 membuat kebijakan pengelolaan Dana Desa akan dibagi kepada seluruh dusun dengan masing-masing dusun mendapatkan dana 100juta rupiah. Selain itu pemerintah desa Panggungharjo juga menyusun tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ). TPBJ membantu pemerintah desa dalam menyalurkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh tiap-tiap dusun dalam hal pelaksanaan program yang berasal dari Dana Desa. Hal tersebut disampaikan oleh informan 5 *"Kemudian ketika kita menyediakan bantuan berupa barang, bukan berupa bantuan uang"* dan informan 7 *"Kebetulan Bumdes kan juga jadi pelaksana TPBJ (Tim Pengadaan Barang dan Jasa)"*. Dengan adanya TPBJ pemerintah desa Panggungharjo tetap memiliki wewenang dalam menentukan penggunaan Dana Desa

untuk tiap-tiap pedukuhan. Pemerintah desa dapat mengawasi pelaksanaan programnya melalui TPBJ, sehingga pemerintah desa dapat memastikan bahwa Dana Desa di desa Panggungharjo dapat terealisasi untuk pembangunan dusunnya.

Dalam teori *Good Governance* mengenai *strategic vision* menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dan masyarakat harus mengedepankan visi jangka panjang yang dibutuhkan oleh untuk pembangunan. Dengan adanya kebijakan tersebut, dusun yang terdapat di desa Panggungharjo akan memiliki kesempatan untuk menerima Dana Desa. Namun, dengan adanya prioritas Dana Desa untuk masing-masing dusun tidak menutup kemungkinan adanya perselisihan dalam pengajuan prioritas pembangunan oleh masing-masing pedukuhan. Dalam kasus tersebut pemerintah desa harus memiliki peran untuk menengahi perselisihan, sehingga masing-masing dusun dapat tercapai pemerataan pembangunan di setiap pedukuhan.

4.3.3. Penatausahaan

Menurut Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan desa. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan keuangan di desa Panggungharjo menggunakan sistem aplikasi yang bernama *Ms. Excel* dan Sistem Keuangan Desa (siskeudes).

Tabel 4. 3. Penatausahaan keuangan desa Panggungharjo

Tahun	Ms. Excel	Siskeudes
2015	√	-
2016	√	(belum sepenuhnya)
2017	√	√

Rekening kas desa (RKD) juga terhubung dengan sistem aplikasi yang digunakan di pemerintah desa Panggungharjo yang bernama Siskeudes (sistem keuangan desa). Siskeudes ini dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan dan asal dana tersebut. Dengan adanya siskeudes ini mempermudah bagian keuangan dalam menjalankan tugasnya.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa menurut (Riyanto, Suherman, dan Prayudi 2016), diantaranya;

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan hasil dari perkiraan yang obyektif sehingga dapat terukur secara rasional, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.
2. Pengeluaran harus didasarkan dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia dalam APBDes.
3. Penerimaan maupun pengeluaran dalam tahun anggaran harus dimasukan dalam APBDes dan dilakukan dengan Rekening Kas Desa.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan berdasarkan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo, menurut beberapa informan:

> "[…]kadang setiap kegiatan salah dengan perencanaan, perencanaan tidak tepat gitu lho. Terus kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak

> dilaksanakan, karena sesuatu hal karena penghematan anggaran. Terus ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi harus dilakukan, semula tidak dilaksanakan maksutnya tidak dianggarkan tetapi harus dilaksanakan. […]" (Informan 8)

> "Kalau dulu kan di bagian perencanaan kan gak ada, kenapa perencana yang istilahnya yang sesuai *misale*.. yo ada perhitungan tapi lak yo gak secara opo yo professional. […] jadikan sudah pasti angka nya seperti itu. Sesuai kalau jalan, lebarnya segini panjangnya segini, tingginya segini itu yang dibutuhkan materialnya segini seperti itu. Kalau dulu ya belom ada, Cuma dikira-kira berdasarkan pengalaman aja" (Informan 3)

> "[…] Ada mungkin, di anggaran berjalan ada satu kegiatan yang harus dijalankan, padahal itu belum dianggarkan. Padahal dari kabupaten memang harus dikerjakan, itu jadi kendala. Karena kan misalnya dari pengawasan itu tadi, ini kan memang gak ada, kenapa harus dilaksanakan. Dari penjelasan kepala desa jadi BPD bisa menerima, jadi dilaksanakan. […]" (Informan 7)

Pernyataan beberapa informan diatas menggambarkan disiplin anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan mengharuskan adanya perubahan anggaran, tetapi dalam persetujuan perubahan anggaran pemerintah desa hanya menerapkan prinsip *urgensi* atau kepentingan saja. Belum adanya kriteria-kriteria tertentu untuk dapat melakukan persetujuaan perubahan anggaran.

> "Kalau dananya masih cukup dan apa ya dananya masih cukup ya bisa perubahan anggaran. Kalau dananya cukup *lho* mas, kalau tidak ya tercover besok mungkin tahun depan. […]" (Informan 1)

> "Ya itu dari hal-hal itu tadi, Ya terutama dari kegiatan yang sudah direncanakan tapi terpaksa tidak dilaksanakan nanti itu dibahas alasannya apa, tidak dianggarkan tapi kok dilaksanakan itu alasannya apa, […]" (Informan 8)

> "[…]Jadi, satu minta klarifikasi sebelum adanya rapat pleno. Kan draft perubahan anggaran dikirim ke BPD, lalu dipelajari dan disidang internal

> dibahas ini ini. Yang perlu dikonfirmasi dikonfirmasi, yang perlu diklarifikasi di klarifikasi. Ketika dikonfirmasi dan klarifikasi itu masuk akal, kita setujui. […]" (Informan 7)

Peran dari pemerintah desa disini yakni untuk mencatat penerimaan serta pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Laporan yang dibuat secara manual sesuai dengan aturan dari Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 35 ayat 2. Untuk laporan yang dibuat oleh pemerintah desa Panggungharjo:

1. Buku kas umum
2. Buku pembantu pajak
3. Buku pembantu bank
4. Buku pemasukan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, pemerintah desa Panggungharjo disamping melakukan proses *komputerisasi*, mereka juga membuat pencatatan manual dalam buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, buku pemasukan. Tujuan diadakannya pencatatan secara manual untuk membuat cadangan data, apabila dalam proses komputerasasi *error* atau data hilang.

4.3.4. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah diatasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat.

Pelaporan Dana Desa sebenarnya tidak terpisahkan dengan penyampaian informasi APBDesa, hanya saja terdapat laporan khusus yang membedakan dengan dana-dana yang lain. Laporan ini bernama laporan realisasi Dana Desa. Informan 3 juga menjelaskan demikian *"[…]Tapi ada laporan tersendiri tentang Dana Desa itu ada. Ya laporan realisasi Dana Desa, […]"*

Laporan realisasi Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

> "[…] kalau Dana Desa kalau yang sekarang yang tahap pertama itu kan tidak memakai syarat apa-apa. Kan beda sama yang tahun-tahun 2018 ini beda sama yang kemarin.[…]" (informan 3)

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua. Laporan realisasi Dana Desa dilaporkan kepada BPD.

Menurut pendapat informan mengenai laporan realisasi Dana Desa:

> "Kalau yang dari kementerian itu yang kemaren itu, soalnya kan baru beberapa tahun kemaren itu. Jadinya ya satu tahun itu laporannya, kalau yang formnya dari kabupaten kan juga ada, kalau misalnya kan ada yang tahap dua itu kan harus melampirkan laporan realisasi tahap satu." (Informan 3)

> " […] Maksudnya tahap satu, kan untuk sekarang kan tiga tahap. Jadi hanya laporan sebelumnya, penggunaan DD lho mas. Realisasi Anggaran Dana Desa. Kalau yang tahap dua memakai laporan realisasi tahap satu." (Informan 1)

> "Laporan setiap tahunnya yang dilaporkan ke BPD itu ada laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kalau untuk laporan Dana Desa nya sudah *include* di laporan APBDes." (Informan 7)

Berdasarkan uraian diatas, Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Panggungharjo setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD setiap tahunnya.

4.3.5. Pertanggungjawaban

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat. Berikut uraian pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa:

> "Iya *website*, *facebook*, lewat pak dukuh, pak RT. […] Ya untuk pak RT sama pak dukuh ya diktat seperti ini. Jadi nanti pak dukuh yang menyampaikan kepada masyarakat." (Informan 1)

> "Kalau peraturan desa itu yang realisasi APBDes, kalau realisasi Dana Desa itu tidak di perdeskan. Kan sudah *include* di APBDes tadi. Tapi ada laporan tersendiri tentang Dana Desa itu ada." (Informan 3)

Berdasarkan uraian dari beberapa informan diatas, bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa Panggungharjo mengenai pengelolaan Dana Desa yaitu melakukan tranparansi mengenai laporan realisasi Dana Desa. Laporan ini disampaikan kepada beberapa pihak baik kepada pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat.

4.4. Tranparansi dan Akuntabilitas

Tranparansi dan Akuntabilitas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang baik tidak terlepas dari upaya aparat desa untuk dapat membuat makmur dan sejahtera masyarakatnya (Putra, Hendi 2017). Untuk mewujudkan *Good Governance,* maka prinsip-prinsip yang harus di penuhi meliputi: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan bagi semua warga, dan akuntabilitas.

4.4.1. Transparansi

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar

kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Pemerintah desa Panggungharjo memberikan informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, menurut beberapa informan:

> "Jadi kita beberapa mekanisme untuk membangun transparansi, jadi data-data yang berhubungan dengan anggaran seperti itu bisa diliat secara langsung oleh warga masyarakat melalui Sistem Informasi desa (SID) jadi seperti web desa dan sebagainya. […] Terus kita juga mengirimkan rincian APBDesa secara utuh melalui ketua RT dan Pak dukuh. Kemudian harapannya mereka meneruskan kepada warga masyarakat. […] Terus kita meletakan semua dokumen desa itu, sebagai dokumen publik selain yang dikecualikan. Yang dikecualikan Cuma 2 yaitu data kependudukan warga desa dan data aset warga desa, selain itu merupakan data publik." (Informan 9)

> "Kalau ditempat kami sendiri alur penyampaiannya itu dibagi menjadi 3 : informasi publik, informasi publik yang *nopo eee* terbatas, dan informasi *nganu nopo* rahasia. […] bahwa seluruh dokumen, *eehh* seluruh informasi yang ada di desa termasuk dokumen desa adalah dokumen publik kecuali dokumen yang dikecualikan, dan dokumen lainnya itu seperti apa, misalnya saya *pengen* tahu nomere *njenengan* gitu, itu ndak bisa, ingin tahu aset tempate *njenengan* itu tidak bisa, itu termasuk informasi yang rahasia […] Kalau yang dibagi 3 alur pencampaiannya misalnya informasi publik itu untuk seluruhnya, *njenengan* bisa lihat, terus dari pihak swasta juga bisa lihat, itu biasanya disampaikan di *website* sama di *fanpage facebook*. Sedangkan untuk informasi publik terbatas hanya disampaikan di grup *facebook*." (Informan 2)

Berdasarkan uraian dari informan 2 dan 9, dapat ditarik kesimpulan bahwa transparansi yang dibangun oleh pemerintah desa Panggungharjo menempatkan dokumen desa sebagai dokumen publik, kecuali dokumen data kependuduan dan data aset warga desa. Informasi-informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan disampaikan melalui situs web desa Panggungharjo, papan pengumuman di Kantor desa, dan penyampaian informasi juga melalui perwakilan tiap-tiap ketua dusun maupun ketua RT. Informasi yang terdapat di situs web desa dikelola oleh lembaga

Pengelola Sistem Informasi Desa (PSID). PSID mengelola *website* desa dan media sosial seperti *facebook, instagram, whatsapp*.

> "Kalau kami ya misalnya kegiatan rencananya segini nanti rincian pengeluarannya *segini gitu*. Itu ya nanti di *facebook*, di *website*, di SID itu, dan nanti lewat Pak dukuh, Pak RT gitu." (informan 1)

> "Media sosial bisa menggunakan *facebook*, bisa menggunakan *instagram*, dan satu lagi melalui *whatsapp*." (informan 2)

> "Misalnya ada pembangunan saluran air kita disitu juga ada plang kaya proyek itu lho. Pembangunan ini berdasarkan dengan Dana APBDesa apa itu, besarnya berapa. Kaya proyek." (informan 6)

Upaya komunikasi melalui berbagai media yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo agar masyarakat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Suatu komunikasi dapat dikatakan efektif apabila sasaran maupun tujuan komunikasi dapat tercapai. Berikut merupakan penjelasan dari beberapa informan mengenai keefektifan pemerintah desa dalam hal transparansi:

> "[…]Dan saya cukupkan melalui WA grup. Paling juga kelompok-kelompok, kelompok PKK." (Informan 1)

> "Kalau yang paling efektif, kalau saya rasa sendiri lebih menggunakan *facebook*. Karena melalui *facebook* yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau misalkan *website* itu biasanya hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi orang itu belum tentu melihat *website* karena kebanyakan kan orang *main facebook*. […]" (Informan 2)

> "Ada grup juga karena untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu. Misalkan katakanlah karena kita juga menjaga nama baik desa, misalkan katankanlah ada warga yang berkeluh kesah tentang adanya pelecehan seksual itu sampai keluar, ketika desa tidak bisa menangani kan itu repot. Artinya kan *nopo nggih* nama baik desa juga tercemar *to*." (informan 2)

> "Informasi tentang semua penggunaan, kalau penggunaan sekarang ini kan ada *websitenya* desa, ada *fanpage* seperti itu yaa. Untuk menapung aspirasi dari masyarakat kalau nggak kan perlu tahu." (Informan 3)

> "bagi yang tau IT, tapi ya kita sekali lagi salah satu upaya kita untuk membuat transparasi. Yang lainnya ya itu kita sampaikan tadi, dengan *hardcopy* atau bisa tanya langsung ke kantor" (informan 5)

> "Kalau yang paling efektif ya *facebook*, kemudian ada *website*. Kemudian kan kita juga punya lembaga. Kita juga buat grup namanya KIM (Koordinasi Informasi Masyarakat) jadi disini ada perwakilan dari masing-masing lembaga ketika ada informasi kita *share* disini. Otomatis perwakilan itu menge-*share* ke grup nya. […] (Informan 6)

Di era digital ini, masyarakat di desa Panggungharjo mampu mengikuti perkembangan jaman dengan mampu mengoperasikan teknologi sehingga mereka dapat mengakses informasi yang disediakan oleh pemerintah desa di situs *website* maupun sosial media. Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa dirasa sudah efektif dengan menggunakan *facebook* maupun *whatsapp* grup itu karena menurut data kependudukan mayoritas berusia 26-35 Tahun sedangkan penduduk minoritas berusia lebih dari 65 tahun. Kemudian berdasarkan tingkat pendidikan penduduk desa Panggungharjo, tingkat pendidikan mayoritas terakhir adalah SMA. Tetapi untuk *whatsapp* grup dan *facebook* sifatnya untuk internal masyarakat desa Panggungharjo. Situs web dirasa paling efektif untuk pihak diluar masyarakat, seperti mahasiswa yang berkeinginan untuk melihat penyelenggaraan pemerintah desa dan pihak investor untuk melihat potensi yang ada di desa Panggungharjo. Walaupun demikian, pemerintah desa Panggungharjo tetap berusaha melakukan transparasi pelaporan kepada semua pihak. Pelaporan itu dilakukan pemerintah dengan memberikan

informasi penyelenggarakan pemerintah kepada kepala dusun maupun RT serta membuat pengumuman di kantor desa. Sehingga masyarakat yang belum paham akan teknologi dapat memperoleh informasi.

Berikut situs website yang digunakan oleh pemerintah desa Panggungharjo:



Gambar 4. 2. Situs Web desa Panggungharjo

4.4.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada

masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanaan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagi antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Prioritas penggunaan Dana Desa setiap tahunnya berbeda-beda sesuai dengan pedoman peraturan yang berlaku pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT). Berikut Pedoman pedoman prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015, 2016, dan 2017 :

Tabel 4. 4 Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun	Pedoman
2015	Permendes PDTT No 5 tahun 2014
2016	Permendes PDTT No 21 tahun 2015
2017	Permendes PDTT No 22 tahun 2016

Dari pemaparan pedoman yang dibuat oleh Permendes PDTT diatas, prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa. Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mengetahui arah kebijakan pemerintah pusat agar

pemerintah desa dapat melaksanakan program-program yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat.

Prioritas penggunaan Dana Desa di Desa Panggungharjo, menurut dua informan digunakan untuk membiayai 2 bidang yakni bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan.

> "[…] kalau kita khususnya untuk Dana Desa ya nantinya untuk pembangunan infrastruktur. Ya untuk kepentingan masyarakatlah sama untuk pemberdayaan khususnya seperti itu." (Informan 1)

> "[…] ya sama. Untuk pembangunan sama pemberdayaan. Sebenarnya kan sudah ditentukan untuk prioritasnya." (Informan 3)

Selain beberapa informan yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo digunakan untuk 2 bidang, Peneliti juga menemukan penjelasan beberapa informan bahwa Dana Desa hanya diprioritaskan untuk pembangunan fisik saja.

> "[…] diprioritaskan untuk infratruktur seperti saluran air, saluran irigasi, terus pos ronda, gedung pertemuan, terus bangket jalan, saluran irigasi, jalan perkampungan seperti semacam itu." (Informan 4)
> "[…] tapi untuk saat ini Dana Desa kita utamakan masih ke fisiknya. Untuk non fisiknya masih didanai dari PAD atau dari ADD ataupun dari PHP, untuk non fisiknya masih cenderung kesana." (Informan 5)
> "Kalau untuk pembangunan masih secara fisik ya […]" (Informan 8)

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014, Dana Desa secara umum digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan. Akan tetapi, prioritas penggunaan Dana Desa dalam beberapa tahun yang berjalan ini hanya digunakan

untuk 2 bidang yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dana Desa di desa Panggungharjo, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk 2 bidang. Pada tahun 2015 dan 2016, penggunaan Dana Desa digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2017, penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo digunakan untuk 3 bidang yakni pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat.

Dalam hal ini, pengelolaan-pengelolaan keuangan Dana Desa harus sesuai atau harus berpedoman pada prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Sehingga dapat membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab.

Tabel 4. 5 Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2015 dengan Permendes PDTT no 5 tahun 2014

Tahun	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 5 tahun 2014	Keterangan
2015	Pembangunan Desa	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa	Pembangunan Sarana & Prasarana Desa	Tidak Prioritas Pembangunan
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kebudayaan Desa	Pengembangan Desa Wisata	Sesuai Prioritas

Tabel 4. 5 Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2015 dengan Permendes PDTT no 5 tahun 2014
(Lanjutan)

Tahun	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 5 tahun 2014	Keterangan
2015	Pembangunan Desa	Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia	Pemenuhan kebutuhan dasar	Sesuai Prioritas
		Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Rumah ibadah	Pembangunan Sarana & Prasarana Desa	Tidak Prioritas Pembangunan
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Kapasitas P2WKSS	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan	Sesuai Prioritas
		Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Peningkatan kualitas Perencanaan Desa	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Kapasitas Pemuda Putus Sekolah	Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat	Sesuai Prioritas
		Pelaksanakan Musyawarah Pembangunan Desa	Peningkatan kualitas Perencanaan Desa	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni	Peningkatan Kapasitas Kelompok masyarakat	Sesuai Prioritas

Tabel 4. 5 Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2015 dengan Permendes PDTT no 5 tahun 2014
(Lanjutan)

Tahun	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 5 tahun 2014	Keterangan
2015	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	Sesuai Prioritas

Dari analisis pada tabel 4.5 diatas, disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo tahun 2015 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT No 5 tahun 2014. Meskipun demikian, masih terdapat dua program yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut, karena pemerintah desa sendiri memang membutuhkan program tersebut dan sudah disetujui di Musrenbang. Program tersebut yaitu pembangunan pelayanan kantor desa dan pembangunan mushola yang terdapat di kantor desa Panggungharjo.

Tabel 4. 6. Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dengan Permendes PDTT no 21 tahun 2015

Tahun	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 21 tahun 2015	Keterangan
2016	Pembangunan Desa	Pembangunan KB-TK Milik Desa	Sarana dan prasarana pendidikan.	Sesuai Prioritas

Tabel 4. 6 Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dengan Permendes PDTT no 21 tahun 2015 (Lanjutan)

Tahun	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 21 tahun 2015	Keterangan
2016	Pembangunan Desa	Pengelolaan TK Milik Desa	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan pasarana pendidikan, sosial, dan kebudayaan Bantuan peningkatan kapasitas untuk program	Sesuai Prioritas
		Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia		Sesuai Prioritas
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Kapasitas Perempuan (TP PKK)		Sesuai Prioritas
		Peningkatan Fasilitas Pertanian	Peningkatan investasi ekonomi desa, bantuan alat-alat produksi	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Kehidupan Beragama	Kegiatan Safari Ramadhan, Pengajian, Syawalan.	Tidak sesuai dengan Prioritas
		Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Miskin	Bantuan penigkatan kapasitas untuk program	Sesuai Prioritas

Tabel 4. 6 Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2016 dengan Permendes PDTT no 21 tahun 2015
(Lanjutan)

Tahun	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 21 tahun 2015	Keterangan
2016	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan Fasilitas Prasarana Pedukuhan	Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi.	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Fasilitas Pembelajaran TK	Pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Fasilitas Pembelajaran PAUD	Pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan	Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi dalam musyawarah desa	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Fasilitas SAH Pedukuhan		Sesuai Prioritas
		Peningkatan Fasilitas Pendukung Jalan Pedukuhan		Sesuai Prioritas

Dari analisis pada tabel 4.6 diatas, ditemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo tahun 2016 sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT No 21 tahun 2015. Meskipun demikian, masih terdapat program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2016. Program tersebut yaitu peningkatan kehidupan beragama, contoh dari kegiatannya untuk pengajian pada saat ramadhan, Syawalan pada saat acara Idul Fitri, dan Safari Ramadhan.

Tabel 4. 7. Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2017 dengan Permendes PDTT no 22 tahun 2016

Thn	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 22 tahun 2016	Keterangan
2017	Pembangunan Desa	Rehabilitasi Halaman Kantor Desa (Fasilitas Difabel)	Pengadaan, pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masy.	Sesuai prioritas
		Rehabilitasi Lapangan Desa (Telaga Desa & Dusun Krapyak)	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaa sarana dan prasarana lingkungan.	Sesuai Prioritas
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman		Sesuai Prioritas

Tabel 4.7. Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2017 dengan Permendes PDTT no 22 tahun 2016
(Lanjutan)

Thn	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 22 tahun 2016	Keterangan
2017	Pembangunan Desa	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - gorong Desa	Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaa sarana dan prasarana lingkungan.	Sesuai Prioritas
		Pembangunan Talud/Bronjong/Turap /Bangket)		Sesuai Prioritas
		Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu Pos Ronda		Sesuai Prioritas
		Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura Dusun		Sesuai Prioritas
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa	Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi untuk mewuudkan lumbung ekonomi desa	Sesuai Prioritas
		Rehabilitasi Bangunan Pendukung Tempat Ibadah	Pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa	Sesuai Prioritas

Tabel 4. 7 Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2017 dengan Permendes PDTT no 22 tahun 2016
(Lanjutan)

Thn	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 22 tahun 2016	Keterangan
2017	Pembangunan Desa	Kegiatan Bidang Pembangunan Lainnya (untuk Masyarakat)	Pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan desa yang ditetapkan dalam musyawarah desa	Sesuai Prioritas
		Pembangunan Gedung Serbaguna Pedusunan	Pengadaan, pembangunan sarana prasarana pelayanan sosial	Sesuai Prioritas
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun	Dukungan pengelolaan pelayanan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan.	Sesuai Prioritas
		Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa		Sesuai Prioritas

Tabel 4. 7. Analisa Kesesuian Pengelolaan Dana Desa tahun 2017 dengan Permendes PDTT no 22 tahun 2016
(Lanjutan)

Thn	Prioritas penggunaan Dana Desa	Bagian Pengelolaan Dana Desa	Pengelolaan menurut Permendes PDTT No 22 tahun 2016	Keterangan
2017	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Pembinaan dan Pananganan bagi Kaum Difabel	Pemberdayaan perempuan dan anak, dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas	Sesuai Prioritas
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	Pengembangan kapasitas masyarakat desa	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh desa	Sesuai Prioritas
		Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan Anak	Pengembangan kapasitas masyarakat desa	Sesuai Prioritas

Dari analisis pada tabel 4.7 diatas, ditemukan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo tahun 2017 sepenuhnya sudah sesuai dengan prioritas penggunaan menurut Permendes PDTT No 22 tahun 2016. Tetapi terdapat bidang pembinaan masyarakat dikarenakan untuk kode akun maupun jenis kegiatan yang dilakukan pemerintah desa yang terdapat dalam aplikasi siskeudes mengarah ke bidang pembinaan masyarakat. Namun, berdasarkan permendes PDTT No 22 tahun

2016, prinsip-prinsip prioritas pengelolaan tertuang dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah desa Panggungharjo sudah memenuhi dimensi akuntabilitas, diantaranya:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Menurut informan mengenai akuntabilitas kejujuran dan hukum yang dilakukan oleh pemerintah desa:

> "Ya itu tadi kita meletakkan semua dokumen itu sebagai dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang dikecualikan itu tadi. Untuk Dana Desa itu juga di transparasikan baik berupa papan pengumuman, info grafis melalui web." (Informan 9)

Berdasarkan penjelasan dari informan 9 mengenai dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka mewujudkan transpransi. Sehingga di desa Panggungharjo sudah melakukan akuntabilitas kejujuran, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas hukum di desa Panggungharjo, ini dibuktikan dengan kepatuhan pembayaran pajak yang terlihat dalam buku pembantu pajak yang dibuat oleh pemerintah desa.

2. Akuntabilitas Proses

Menurut beberapa informan mengenai akuntabilitas proses yang dilakukan oleh pemerintah desa:

> "[…] mekanismenya kan ada peraturan tentang itu tentang Dana Desa, masing-masing desa itukan ada peraturannya dari kabupaten. Ada Perbup nya, itu kan sesuai itu. Yang mengacu pada peraturan itu, jadi desa itu membuat surat permohonan kepada Bupati tapi lewatnya Camat. Jadi kalau surat permohonan jadi itu kita minta *rekom* dari

> kecamatan, itu kalau kecamatan sudah ada *rekomnya*, lalu kita ajukan PTKAD. Nanti kita tunggu transferannya." (Informan 3)
>
> "[…]laporan realisasi Dana Desa, itu biasanya sebagai syarat untuk pencairan Dana Desa selanjutnya. Jadi di kabupaten Bantul itu memakai sistem sambung renteng, jadi kalau ada satu atau dua desa belum selesai ya ditunggu." (Informan 9)

Berdasarkan penjelasan dari informan 3 dan 9 bahwa desa Panggungharjo sudah melakukan akuntabilitas proses dengan baik, dikarenakan dalam hal pencairan dana yang dilakukan menggunakan metode pencairan yang sudah benar. Selain itu juga dapat dilihat dari pencairan dana yang dilakukan oleh masing-masing pelaksana kegiatan (PK) kepada kaur keuangan, sesuai dengan penjelasan dari informan:

> "Dari pemerintahan kita mau ngadakan kegiatan Linmas, kita buka anggaran di APBDesa rekening berapa, punya anggaran berapa kemudian kita buat SPP. Kita buat RAB terus kita ajukan ke keuangan, dibuatkan SPP di aplikasinya baru itu ditandatangani Carik, Bendahara, Pak Lurah baru diajukan ke BPD." (Informan 6)
>
> "Ya semua sudah tertuang dalam APBDesa, jadi ketika kita melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam APBDesa ya itu kita acuannya APBDesa. Kemudian kita membuat SPP langsung ke pencairan dana." (Informan 5)

3. Akuntabilitas Program

Menurut beberapa informan mengenai akuntabilitas Program yang dilakukan oleh pemerintah desa:

> "Saya kira kalau untuk sekarang ini responnya bagus, karena banyak program yang menyentuh masyarakat. Kan Pak lurah juga mempunyai banyak inovasi program, jadi ya dengan pemerintahan yang kemaren terasa lain jadi kan ya menurut saya responnya bagus." (Informan 8)

> "Luar biasa, sangat apresiasi. Ini bukan kampanye, bahkan sebagian masyarakat maju lagi pak lurah. Karena terobosan-terobosan yang begitu luar biasa, yang desa Panggungharjo sebagai desa terbaik se-nasional tahun 2014. " (Informan 7)

Berdasarkan uraian dari beberapa informan mengenai program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Panggungharjo, masyarakat memberikan apresiasi yang baik kepada pemerintah desa. Disamping itu juga bisa dilihat dari pencapaian realisasi Dana Desa.

Pertanggungjawaban pemerintah desa juga bisa dilihat dari penyerapan DD setiap tahunnya.

Tabel 4. 8. Penyerapan Dana Desa di desa Panggungharjo

Tahun	Jumlah Dana Desa	Dana Yang digunakan	Capaian
2015	368.939.000	355.591.485	96,38%
2016	884.989.515	865.118.945	97,75%
2017	1.119.349.000	943.935.437	84,32%

Dari penyerapan yang dilakukan juga sangat baik pengelolaan yang dilakukan oleh desa Panggungharjo rata-rata setiap tahunnya sangat tinggi. Itu sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa informan:

> "kalau penyerapannya ya rata-rata 90 % kalau yang dulu itu, pertama itu kalau gak salah saldo nya berapa yaa.. 13 jutaan terus 19jutaan. […](informan 3)

> "Penyerapannya luar biasa, karena memang desa Panggungharjo tidak memprioritaskan untuk insfratruktur, insfrastruktur itu nomor berapa.[…]" (Informan 7).

4. Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya mengenai perencanaan program ataupun kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo. Pemerintah desa selalu melibatkan masyarakat tataran bawah sehingga kebijakan yang disetujui berdasarkan prakarsa oleh masyarakat sendiri.

4.5. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Dana Desa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat atau belum maksimal. Berikut uraian dari kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang dirangkum berdasarkan penjelasan dari beberapa informan.

4.5.1. Kemampuan sumber daya perangkat desa

Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan Dana Desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

> “Ya…kendalanya ya SDM nya. Kalau dibawah saya ya Kaur-Kaur. Misalnya kalau pas SPJ itu ya dan tidak semua. Masalah Tupoksi ada salah satu baru

> Poksi nya tidak dikerjakan padahal sudah dikejar-kejar. Tetap saja tidak dikerjakan. Jadi itu kesadaran." (informan 1)

> "Kalau itu paling ya laporannya yang agak lambat, itu kan juga menghambat juga untuk pencairan selanjutnya. Seperti itu, tapi yaw ajar kalau dimana-mana ya pasti ya laporannya sepeerti itu. Ya Cuma kita koordinasikannya aja sama yang bersangkutan." (informan 3)

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang timbul yakni utamanya kualitas sumber daya perangkat desa, karena komponen tersebut penting dalam setiap gerak pembangunan. Hanya dari sumber daya manusia yang berkualitas tinggilah yang dapat mempercepat pembangunan bangsa.

Hal yang menjadi kendala juga mengenai Laporan Realisasi Dana Desa yang dilaporkan kepada masyarakat melalui situs web desa tertanggal 6 April 2018 hanya terdapat Laporan Realisasi Dana Desa tahun 2016. Hal tersebut juga didukung oleh beberapa informan:

> "Sekarang sudah mas. Kemaren mereka kan minta ke kami dan Ternyata ada yang belum tahun 2015 […]." (Informan 1)

> "Di website, *ono* nggak laporan realisasi dana desa. Kalau yang di website baru dibuat, kalau disini ada." (Informan 3)

Hal tersebut juga dipaparkan oleh pengurus situs *website* yaitu:

> "[…] Kalau saya itu bukan kendala itu adalah satu itu kami dari PSID itu juga belum lama dari tahun 2015. 2015 saya masuk, saya sendirian. 2017 itu baru ada satu staf untuk menangani adminstrasi. Dan administrasi itu digabungkan dengan media sosial. *Nahhh* terus tahun 2018 ini masuk satu lagi admin web, berarti kan belom lama ini. Jadi ketika kita harus katakanlah disitu kan pembahasannya banyak *banget*. Tentang artikel juga, tentang transparansi juga, tentang perdes juga. Kalau hanya dikelola oleh 3 orang. Seberapa pusingnya *too*, seperti itu. Dalam satu hari dia harus cari artikel kesana, dia harus ngeliput ini, dia juga harus melengkapi PERDES. Dia harus melengkapi

LPPD, dia harus mencari data-data yang lain. Jadi kan seperti itu." (Informan 2)

Berdasarkan uraian informan 2, kurang *update*nya situs web desa Panggungharjo dikarenakan masih keterbatasan Sumber Daya Manusia. Namun, untuk transparansi melalui media sosial tetap dilaksanakan dengan baik.

4.5.2. Kondisi tak terduga

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal sangat cita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Pemerintah desa dalam hal untuk mengelola Dana Desa secara efektif dan efisien, dibutuhkan peran dari masyarakat berupa dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan-usulan yang diberikan kepada pemerintah desa. Tetapi walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga seperti yang dijelaskan oleh beberapa informan:

"Ya mungkin cuaca pada saat musim penghujan itu, terus yang tahun 2017 itu kendalanya ini RDN." (informan 4)

"Kalau kendalanya sebenarnya, saya kira di desa masing-masing desa itu ya hampir sama. Kalau dana sudah turun ya mungkin terkendala kalau mau bangun jalan itu kan terkendala cuaca itu juga." (informan 3)

"Kadang karena di desa Panggung kan banyak kegiatan jadi sering kali penyelesaianya kurang tepat waktu." (informan 6)

Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa. Sehingga, beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

4.5.3. Dukungan Masyarakat

Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan Dana Desa, akan tetapi masyarakat pun ikut berperan penting, terutama dalam musyawarah dusun. Peran serta masyarakat dalam memberikan pendapat untuk penggunaan Dana Desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan.

> " […] Kadang-kadang dari masyarakat gak logis, dalam arti dengan kemampuan kita yang terbatas meminta yang begitu gedhe kan gak logis sehingga hal-hal semacam itu perlu kita verifikasi, kita tindak lanjuti, kita bikin prioritas." (informan 5)

> "Kalau untuk partisipasi tergolong tinggi ya, tapi masih tidak seperti jaman dulu ketika kita contohkan seperti gotong royong. Kalau dulu seperti yang disampaikan tadi ya kalau di utara perbatasan dengan kota, kalau di selatan kan rasa gotong royongnya masih agak tinggi kalau dekat kota ya mungkin sudah terbagi kalau dulu satu pedukuhan, ya kalau sekarang mungkin satu RT atau satu RW. […]" (Informan 6)

> "Jadi memang gini kendalanya satu latar belakang yang berbeda dimasyarakat, ada beberapa kriteria ada yang kritis, ada yang tidak kritis, ada yang masa bodoh. Misalnya musyawarah di tingkat pedukuhan, ada yang usulannya yang luar biasanya, ada yang di pedukuhan lain masa bodoh […]." (Informan 7)

Akan tetapi, berdasarkan kutipan beberapa informan, masyarakat desa Panggungharjo belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap penggunaan Dana

Desa. Uraian diatas menjelaskan bahwa masyarakat belum memahami dengan baik penggunaan Dana Desa sehingga pendapat-pendapat yang diberikan ketika musyawarah dusun sulit untuk direalisasikan.

4.5.4. Pencairan Dana Desa

Prinsip kehati-hatian dalam pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah, menimbulkan dana yang cair tidak sekaligus akan tetapi bertahap sehingga menimbulkan kekosongan Dana yang ada di RKD pada awal tahun. Pendapat beberapa informan mengenai kebijakan pencairan Dana Desa bertahap:

> "Kalau saya ya itu, misale kan yo liat direkening dulu. Misale dana belum turun yaa udah kita menunggu dulu. Misale kalau udah ada dana, kalau untuk yang lain gakpapa, tapi kalau yang Dana Desa itu saya fokuskan kalau sudah cair maksud saya kalau sudah masuk direkening. baru bisa digunakan." (Informan 3)

> "Kendalanya itu turunnya Dana Desa itu kan Maret, terus *vacumnya* itu kan Januari-Februari gak bisa di *anu* Dana Desa kan ya. Ya cuman itu sih,kalau bisa ya lebih awal lagi. Kan bisa *tercover* untuk yang februari-Maret itu." (informan 4)

> "Dana Desa, kadang-kadang ini kan turunnya gak langsung tahun di ee di turun di awal-awal tahun. Kadang-kadang kemarin tu di pertengahan tu mau turun. Itu secara berangsur-angsur. Kemudian di tahun ini, baru ini bulan bulan ,,, apa yaa ,,, baru turun juga. Ini merupakan kendala, Karena rencana kita kan begitu tahun berjalan kita langsung kerja sesuai dengan plotting. Tapi karena kendala turun cairnya mundur otomatis itu salah satu kendala."(informan 5)

> "Kadang gini kaya tahun 2018 ini kan tahun anggarannya sudah mulai berjalan, tapi pencairannya belum. Sehingga kan pelaksaanya ada beberapa

> kegiatan yang menggunakan DD tapi kan belum cair jadi nunggu. Kalau dana nya Cuma sedikit bisa ditalangi dulu dengan dana yang ada. Kalau yang besar ya nunggu." (informan 6)

Berdasarkan uraian beberapa informan diatas, pemerintah desa menjadikan kendala mengenai isu strategis Dana Desa dikarenakan proses pencairan dilakukan bertahap. Tetapi ini juga dapat dibilang logis dikarenakan pemerintah harus untuk dapat mengelola *cash management* dan untuk mengurangi baban kas negara, karena diawal tahun pemerintah melalui APBN harus menyalurkan transfer ke daerah-daerah.

4.5.5. Pemerintah

Dana Desa menjadi berkah bagi desa-desa di Indonesia pada awal kemunculannya, dikarenakan pemerintah akan mengalokasikan anggaran mencapai 20 triliun untuk Dana Desa. Tujuan dengan adanya Dana Desa ini yakni untuk meningkatkan angka kemiskinan di masyarakat pedesaan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sehingga bantuan berupa Dana Desa menjadi hal yang sangat diharapkan bagi desa. Tetapi hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan cita-cita dari pemerintah. Pemerintah desa harus mampu untuk mengelola Dana Desa tersebut dengan transparan dan akuntabel. Berikut pernyataan informan mengenai Dana Desa:

> "[…] banyak orang terlalu ribut dengan Dana Desa itu yang kemudian pemerintah itu juga tidak konsisten, dari pengaturannya berubah terus yang kemudian menjadikan semuanya berhak mengawasi itu yang dinamakan gagal

> pikir (Gagal paham). secara prinsip kan dana publik itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan gitu lho, kalau saya yang paling berhak untuk mengawasi dari kementerian desa atau kejaksaan atau masyarakat biasa itu juga berhak melakukan pengawasan itu, ada ataupun tidak adanya mandate yang diberikan secara langsung oleh negara […]" (Informan 9)

> "[…] Dana Desa itukan jumlahnya gak seberapa, tetapi dibebani target yang macam-macam dari penurunan kemiskinan, konservasi alam, menciptakan pertumbuhan ekonomi, menyelesaikan pembangunan insfrastruktur. Dana nya kecil tapi ekspektasinya terlalu besar, sampai BAPINSA itu diturunkan. Itu hanya orang-orang paranoid aja." (Informan 9)

Berdasarkan pernyataan dari informan 9 menitikberatkan permasalahan dari pihak pemerintah yang membuat kebijakan. Kebijakan pemerintah mengenai aturan pengelolaan Dana Desa yang dibuat oleh Permdes PDTT setiap tahunnya selalu berubah.

Permasalahan berikutnya yakni Laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan, ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.

> "[…] kalau Dana Desa kalau yang sekarang yang tahap pertama itu kan tidak memakai syarat apa-apa. Kan beda sama yang tahun-tahun 2018 ini beda sama yang kemarin.[…]" (informan 3)

Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat di desa Panggungharjo ditujukan kepada pemerintah maupun yang tertuang didalam *website*. Tetapi dalam laporannya pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya.

> "Untuk formatnya beda terus, kalau yang dulu sama ya dua kali ini sih. Kalau kaya penyerapan anggaran seperti itu. Kalau sekarang kan gak Cuma anggaran *tok* yang dilaporkan tapi *outcomenya*, […]" (informan 3)

4.6. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo itu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannnya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa.

Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni :

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari fungsi tersebut, BPD desa Panggungharjo dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang :

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BPD desa Panggungharjo telah melakukan fungsi nya dengan baik. Ini bisa dilihat dari fungsi nomor 1 :

> "Iya, jadi biasanyakan ada pengajuan tentang Perdes APBDes. […] seperti itu disampaikan ke pemerintah desa terus nanti pas sidang paripurna itu kita bahas. […]" (informan 3)

> "Untuk koordinasi selain dari *pas* sidang-sidang kita membahas misalnya penyusunan perdes. […]" (informan 6)

> "Kalau sidang dalam rangka memutuskan RAPERDes itu, harus hadir paling nggak ya memenuhi forum, termasuk Musdes, kan inisiatif usulan dari desa dan yang memfasilitasi BPD." (informan 6)

Desa Panggungharjo dalam tahapan penyusunan peraturan desa melibatkan masyarakat secara umum, BPD, serta lembaga-lembaga desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini BPD juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga BPD diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni mengawasi jalannya peraturan desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di desa Panggungharjo.

Kemudian untuk poin yang kedua, kalau dilihat dari sistem pemilihan BPD sendiri yang dilakukan di desa Panggungharjo. Keterwakilan setiap dusun dalam BPD hampir sudah terwakilkan. Oleh sebab itu dalam BPD menyerap aspirasi dari

masyarakat lebih spesifik ini dikarenakan hampir setiap dusun memberikan perwakilannya di BPD.

> "[…] mewakili aspirasi dari masyarakat. Sudah ada beberapa, ya gak beberapa tapi banyak dari keluhan dari masyarakat itu di sampaikan oleh BPD. […]" (informan 6)

Kemudian untuk poin yang ketiga yakni mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa Panggungharjo dalam hal pengelolaan Dana Desa.

> "Kalau evaluasinya yang kaitannya dengan keuangan itu kita biasanya anu e saat pembuatan perdes perubahan. Hampir setahun berarti ya,kalau untuk evaluasi pemerintah, kita biasanya evaluasinya disitu. […]"(informan 7)

> " […] lewat rapat-rapat, rapat koordinasi. Pemerintah desa mau koordinasi dengan BPD,nanti diadakan rapat dengar pendapat atau rapat koordinasi untuk membahas hal-hal tertentu yang sangat *urgent* untuk dirapatkan secara formal tapi kalau diluar forum rapat misalnya antar ketua BPD dengan Pak Lurah pribadi juga bisa juga, omog-omong secara informal." (informan 8)

Evaluasi yang dilakukan oleh BPD baik secara formal dan informal. Untuk evaluasi formal sendiri di desa Panggungharjo dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang memiliki rentang waktu yang sangat lama. Ini menimbulkan kendala sendiri dalam hal pengawasan yang dilakukan. Kendala-kendala yang ada dalam BPD yang ditemukan dalam wawancara dengan beberapa informan :

> "[…] Untuk rutin itu belum, ya mungkin kalau sekira nya perlu. Kalau rutin ya sekiranya ada sidang itu kira-kira ada *anu* kita koordinasikan sekalian."(informan 6)

> "Jadi, kalau boleh saya bicara jujur seberenya pemerintah desanya lebih pinter dari BPD. Jadi secara otomatis dari pemaparan visi misi dan program kerja. […]"(informan 7)

> "Kalau evaluasinya yang kaitannya dengan keuangan itu kita biasanya anu e saat pembuatan perdes perubahan[…]" (informan 7)

> "[…] Jadi kendala internal BPD itu ada karena anggotanya Tua-Tua makanya dari segi pemikiran juga berbeda. Jadi ada yang kritis, ada yang tidak, ada yang sekedar datang aja." (informan 7)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di desa Panggungharjo, BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota BPD kurang optimal bekerja dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian pengelolaan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan Dana Desa yang diterapkan oleh pemerintah desa Panggungharjo sudah sesuai dengan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Disamping itu proses pengelolaan keuangan Dana Desa melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pengawasan. Meskipun pengelolaan Dana Desa yang dilakukan sangat baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan Dana Desa masih rendah.
2. Dalam hal pelaporan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo melalui lembaga PSID sangat baik. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan media informasi digital, informasi-informasi yang disebar tiap-tiap dusun melalui ketua RT dan Ketua Dusun, selain itu juga papan informasi yang ditempatkan di Kantor Desa.
3. Pelaksanaan pertanggungjawaban Dana Desa oleh pemerintah desa secara teknis maupun administrasi sudah baik. Tetapi dalam hal laporan realisasi penggunaan Dana Desa, pemerintah desa hanya membuat laporan dengan

format laporan seadanya. Dikarenakan belum adanya aturan spesifik yang membahas mengenai format yang seharusnya dilakukan.

4. BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM).

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan proses penyusunan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan penelitian, adapun keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada pengelolaan Dana Desa sehingga penelitian hanya menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa.
2. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh sampel informan yang ada di desa, baik itu masyarakat, lembaga-lembaga, sehingga hasilnya kurang generalisasi.

5.3. Saran

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada

perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.
3. Dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, menambahkan uraian dari kegiatan atau program desa yang menjadi prioritas dalam peraturan/ kebijakan yang berlaku.
4. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.
5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
6. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Bawono, Icuk Rangga. 2003. "Manajemen Strategik Sektor Publik : Langkah Tepat Menuju Good Governance." *Jurnal Fakultas Ekonomi UNSOED Purwokerto*.

Bernard, H. (2011). *Research Methods in Anthropology*. Alta Mira Press.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). "Using thematic analysis in psychology." *Qualitative Research in Psychology*, *3 (2)*, 77–101.

BPKP. 2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

David, M., & Sutton, C. (2011). *Social research: an introduction*. (Thousand Oaks, Ed.). CA: SAGE Publications, Inc.

Deri. 2017. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur." *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 5(1): 121–32.

Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Edisi Kesa). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Fitra, Amanda Aidil. 2016. "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)." Universitas Gadjah Mada.

Fajri, Rahmi, and Endah Setyowati. 2015. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 3(7): 1099–1104.

Ferina, Ika Sasti, Burhanuddin, and Herman Lubis. 2016. "Tinjauan Kesiapan Pemerintah Desa Dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Ogan Ilir)." *Jurnal manajemen dan bisnis* 14(3): 321–36.

Hendi Sandi Putra. 2017. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri." *Jurnal Politik Muda* 6(2): 110–19.

Howitt, D., & Cramer, D. (2008). *Introduction to research methods in psychology*. (Harlow, Ed.) (2nd edn). Essex: Pearson Education Limited.

Jauhari, Arief, Hasan Basri, and M. Shabri. 2015. "Penerapan Good Governance Berbasis E-Government Dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Aceh." *Jurnal Administrasi Akuntansi* : Program Pascasarjana Unsyiah 4(3): 57–70.

Jensen, Michael C, and W. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3: 305–60.

Jones, S., & Forshaw, M. (2012). *Research methods in psychology*. (Harlow, Ed.). Essex: Pearson Prentice Hall.

Kartika, Ayu, Putu Nomy Yasintha, Kadek Wiwin, and Dwi Wismayanti. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus : Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara)." *Jurnal Citizen* 1(1).

Kemendagri. 2014. "Perkembangan Paradigma Good Governance." Kemendagri. http://www.kemendagri.go.id/article/2014/06/12/perkembangan-paradigma-good-governance (April 25, 2018).

Kompas. 2015. "Jokowi Terbitkan PPP, Pagu Anggaran Dana Desa Bisa Berubah." Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2015/05/18/02344391/Jokowi.Terbitkan.PP.Pagu.Anggaran.Dana.Desa.Bisa.Berubah (April 26, 2018).

Laksmi, A. C. (2015). *Continuing Professional Development For The Auditing Profession: Evidence From Indonesia*. RMIT University.

Madea, Yolanda, Alden Laloma, and Very Y. Londa. 2017. "Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud." Jurnal Administrasi Publik 3(46).

Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

McCracken, G. (1988). *The Long Interview*. Newbury Park: Sage Publications Inc.

Mondong, Hendra. 2013. "Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa." *ejournal unstrat* 5(1): 1–18.

Ngongare, Yanis. 2016. "Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastrukturdi Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1(8).

Prasetyo, Andhika. 2017. "Menata Ulang Alokasi Dana Desa." Media Indonesia. http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-dana-desa (April 27, 2018).

Prasojo, Eko, and Teguh Kurniawan. 2008. "Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia." *Symposium A Quarterly Journal In Modern Foreign Literatures*: 1–15.

Rahayu, Depi. 2017. "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Economics Development Analysis Journal* 6(2).

Ristiyanti, Dyah Erina Widia, Mohammad Adnan, and Dzunuwanus Ghulam Manar. 2015. "Pelaksanaan Pra Dan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati." *Diponegoro Journal Of Social And Political Of Science* 5(1): 1–12.

Riyanto, Andi, Acep Suherman, and Dicki Prayudi. 2016. "Akuntansi Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal akuntansi dan keuangan*: 444–50.

Saldana, J. (2013). *The coding manual for qualitative researchers*. (Thousand Oaks, Ed.) (2nd edn). CA: SAGE Publications.

Sedarmayanti. 2004. (Kepemerintahan Yang Baik). Bandung: Mandar Maju.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. XIII. Bandung: Alfabeta.

———. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suryani, Indra Dewi. 2010. "Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI." Universitas Diponegoro.

Wakhid, Ali Abdul. 2011. "Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber Dalam Reformasi Birokrasi Di Indonesia." *Jurnal TAPIs* 7(2).

Weber, Max. 1947. The Theory of Social and Economic Organization. Penerjemah A.M. Henderson dan T. Parsons. Chicago: Free Press.

Weiss, R. (1994). *Learning From Strangers: The Art and Method Of Qualitative Interview Studies*. New York: Free Press.

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. 2016. "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.

Yudianto, Ivan, and Ekasari Sugiarti. 2017. "Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya Dan Kecamatan Rengasdengklok

Kabupaten Karawang." *Jurnal akuntansi dan keuangan (JAK)* 17(1): 1–18.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 tahun 2009 Tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2014 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

1. Pengelolaan Dana Desa

1.1. Apa saja peraturan-peraturan/regulasi yang melandasi dari pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Panggungharjo ?

1.2. Bagaimana mekanisme pencairan Dana Desa yang dilakukan oleh desa Panggungharjo ?

1.3. Berapa besaran Dana Desa yang diterima tahun 2015-2017 ?

1.4. Bagaimana Penyerapan Dana Desa di panggungharjo ? Dari tahun 2015-2017 ?

1.5. Jika didalam pengimplementasian dana, ternyata dana itu sisa. Nantinya dana itu akan digunakan untuk apa ?

1.6. Prioritas dari Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana pembagian dana tersebut ?

1.7. Pembangunan apa saja yang sudah dilakukan di desa Panggungharjo yang menggunakan Dana Desa ?

1.8. Program pembinaan dan pemberdayaan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan menggunakan Dana Desa ?

2. Transparansi

2.1. Bagaimana mekanisme Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

2.2. Bagaimana menyajikan atau menginformasikan Dana Desa yang diperoleh kepada masyarakat ?

2.3. Apakah rencana-rencana program dari dana desa yang akan dijalankan yang terangkum dalam RKP Desa maupun program yang sedang berjalan di informasikan kepada masyarakat ?

2.4. Bagaimana tingkat keefektifan menginformasikan data menggunakan situs web www.panggungharjo.desa.id ?

2.5. Apa partisipasi yang dilakukan warga masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa Panggungharjo ?

3. Akuntabilitas

3.1. Apakah terdapat SOP untuk perangkat desa ?

3.2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah desa dengan masyarakatnya ?

3.3. Adakah forum sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah desa untuk masyarakat ?

4. Kendala

4.1. Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?

4.2. Apakah setiap tahun penggunaan Dana Desa dievaluasi oleh pemerintah kab/kota ?

4.3. Apa yang menjadi kendala pemerintah desa dan masyarakat dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan desa ?

5. BPD

5.1. Apa peran BPD dalam hal pengawasan pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh pemerintah desa ?

5.2. Apakah BPD memberikan perhatian khusus kepada pemerintah desa mengenai Dana Desa ?

5.3. Apakah terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh BPD terkait kinerja dari pemerintah desa ?

5.4. Bagaimana Kinerja dari pemerintah desa selama tahun 2015-2017 terkait dengan pengelolaan Dana Desa ?

5.5. Bagaimana Penyerapan Dana Desa di panggungharjo ? Dari tahun 2015 – 2017 ?

5.6. Bagaimana menyajikan atau menginformasikan Dana Desa yang diperoleh kepada masyarakat ?

5.7. Apakah terdapat kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan ?

5.8. Bagaimana startegi pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa ?

5.9. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa ?

LAMPIRAN 2

Transkip Hasil Wawancara informan 1

A: Perkenalkan saya Miftahuddin dari Fakultas Ekonomi UII yang sedang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa.?

B: Iya.

A: Sistem pembagian wewenang yang dilakukan oleh carik desa dengan 3 urusan itu seperti apa ?

B: Kalau pembagian wewenangnya berdasarkan Tupoksi, terus kalau kemarin itu dimana…kan kita memakai aplikasi dari BPKP satu kabupaten serentak. Jadi untuk parameter kegiatannya itu sama yang nantinya dari kabupaten sendiri sudah di plot-plotkan ini tugasnya kaur umum, ini tugasnya kaur keuangan, jadi kita enak.

A: Jadi untuk struktural kepengurusan di pemerintah desa satu kabupaten bantul itu sama ?

B: Sama

A: Tapi untuk pembagian wewenang nya di desa ini juga sama dengan yang lain ?

B : Sama, ya misalnya kita menjalankan ada parameternya ya misalnya kaya kegiatan operasional perkantoran disana sudah ada perkantoran itu PK nya wewenangnya Kaur TU dan umum. Masalah intensifikasi pajak ada parameternya untuk kegiatan itu wewenangnya di Kaur. Itu udah ada parameternya.

A: Itu tertuang dalam laporan apa ya buk ?

B: Itu waktu penyusunan APBDes itu di parameter yang memakai aplikasi sistem informasi Desa (SID) dan juga melihat Tupoksi. Kalau di Tupoksi nya melihat di Perdes/Peraturan Desa tentang susunan organisasi, Angkatan kerja, dan Tenaga Kerja.

A: Dalam menjalankan setiap tugasnya. Apakah ibu mempunyai kendala ?

B: Ya…Kendalanya ya SDM nya.

A: SDM nya seperti apa ya bu ?

B: Kalau dibawah saya ya Kaur-Kaur. Misalnya kalau *pas* SPJ itu ya dan tidak semua. Masalah Tupoksi ada salah satu baru Poksi nya tidak dikerjakan padahal sudah dikejar-kejar. Tetap saja tidak dikerjakan. Jadi itu kesadaran.

A: Dalam pelaksanaan tugas itu pasti dikasih *deadline* ?

B: Ya. Jadi di kami kesekretariatan membawahi kaur-kaur kalau sudah RKPD ditetapkan, APBD ditetapkan. Kita bikin jadwal/*schedule*. Misalnya kaya kegiatan apa ya ?. kalau disini intensifikasi PBB dikaur keuangan itu dilakukan Triwulan berapa, bulan apa, ada *schedule* nya. Jadi *pas* sudah *diketok*. Kita buat setim sendiri. Ini tugasnya siapa yang bantu siapa.

A: Tapi pernah tidak bu, dalam ibu memberikan wewenangnya kepada kaur-kaur. Kemudian pada saat *deadline* belum selesai dalam menjalankan tugas ?

B: Pernah

A: Tanggapan dari Ibu seperti apa ?

B: Ya misalnya sudah Musrenbang, Musdes di dalam Kaur Perencanaan sudah dijadwalkan bulan ini kadang meleset. Kalau saya cuma mengingatkan dan terus menjelaskan untuk dilaksanakan acaranya.

A: Menurut ibu, kinerja dari perangkat desa ?

B: Tanggapan saya ada yang bagus, ada yang langsung melaksanakan, ada juga yang SDMnya ada yang kurang karena baru membidangi *to*.

A: Kalau tidak salah SDM di panggungharjo sudah sarjana ?

B: Ada yang lulusan SMP, SMA. Dan Untuk Kaur-kaurnya kebanyakan sarjana, tapi kan ada Kaur TU nya masih SMA. Dan sekarang itu di kuliahkan dan dibiayai oleh desa.

A: Berarti dapat dikatakan untuk SDMnya merata ya bu ? Dan kinerjanya ?

B: Iya. ada ya kan mereka juga baru *to*. Dulu misalnya *dadi* apa ya..dulunya jadi staff gitu yaaa seperti Bu Min dan ikut ujian psikotes lolos jadi Kaur dan dulu saya kaur.

A: Dan untuk SOP yang ditujukan kepada perangkat desa yang terkait dengan keuangan dan sebagainya termasuk pegawai masuk kantor ? itu ada SOP nya ?

B: Ada. Itu namanya analisis jabatan kita ada. kalau SOP kita *emang* suruh bikin peraturan belum ada ya tapi jam kerja gitu itu adanya di Perdes pemberian tunjangan kinerja. Itu ada masuk jam segini, pulang jam segini gitu.

A: Pertanyaan selanjutnya mengenai Desa. Ibu sendiri kan sebagai warga Panggungharjo disamping sebagai perangkat desa. Panggungharjo sendiri memiliki 14 dusun. Kalau untuk mata pencaharian yang paling banyak ?

B: Perdagangan dan jasa.

A: Perdagangan seperti apa ?

B: Para pedagang gitu.

A: Seperti Toko kelontong, UKM seperti itu ?

B: Iya seperti UKM. Jasa, notaris, dokter, guru.

A: Apakah keahlian-keahlian seperti itu ada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

B: Kalau pemerintah desa ya selama ini kalau yang untuk kuliah-kuliah cukup perangkat desa dulu ya. Ada LKD satu. Kalau yang dari pemerintah desa pelatihan-pelatihan.

A: Pelatihan seperti apa Bu ?

B: Pelatihan untuk kaum perempuan seperti PKK, kapasitas perempuan itu ya. Kemudian kemarin juga ada pelatihan remaja putus sekolah.

A: Kalau untuk pelatihan seperti itu ada target tidak ya bu. Misalnya dalam satu bulan harus diadakan atau setiap dua bulan sekali ?

B: Sesuai Kebutuhan. Jadi misalnya kita tahun ini kita target mau pelatihan apa gitu ya. Pemberdayaan masyarakat apa. Kaya yang kemarin itu ada yang minta pelatihan ini, kita terus adakan.

A: Untuk itu pelatihan kondisional ?

B: kita kan sebelum menyusun program kita kan turun ke pedukuhan, turun ke warga. Mau apa *sih* yang dibutuhkan *gitu lho*.

A: Tapi kan itu di Rencana kegiatan program sebelum program itu dilaksanakan. Dan semisal ada usulan dari masyarakat itu sendiri pada saat tidak sedang penyusunan

program tetapi pada saat pelaksanaan program. Misalnya mengenai pelatihan itu bisa diadakan tidak *sih* bu ?

B: Kalau dananya masih cukup dan apa ya dananya masih cukup ya bisa perubahan anggaran. Kalau dananya cukup *lho* mas, kalau tidak ya tercover besok mungkin tahun depan. Kalau dia *ngajukannya* September ya ada perubahan ya nanti mungkin program tahun depannya. Tapi kalau misalnya di awal-awal ya mungkin bisa masuk perubahan dan kalau dananya masih ada *lho*.

A: Berarti untuk anggaran yang sudah ditetapkan tidak *saklek* ? kondisional bisa berubah sewaktu-waktu.

B: Iya, misalnya sudah memprogramkan ini tapi tidak terlaksana juga bisa.

A: Tapi pernah tidak untuk tahun 2015 sampai dengan sekarang. Ada usulan seperti itu terus anggarannya berubah ?

B: Ya pernah. Tapi tidak pelatihan *lho* ya. Contohnya apa ya *ndadak liat anu e* mas, *gak apal e,* liat diperubahan anggaran. Misalnya salah satunya pengadaan aja ya, *kaya* pak lurah itu kan laptopnya rusak gitu ya. Padahalkan dia butuh ya. Terus ada perubahan anggaran terus dibelikan laptop itu salah satunya. Kalau untuk yang mungkin untuk yang tidak terlaksana itu apa ya… Kalau misalnya kaya pembelian mesin apa gitu ya. Terus kita belum butuh terus kita langsung *cut* gitu. Misalnya kita kan menganggarkan untuk rumah tidak layak huni misalnya 10 tahun 2017, ternyata tahun 2017 itu ada bantuan rumah tidak layak huni dari PU Provinsi 36 jadi yang punya kita, kita *cut*.

A: Terus untuk dana anggaran itu dialokasikan ke yang lain atau tetap anggaran itu *mandeg* ?

B: Dari provinsi itu ?

A: Yang dari ..

B: Itu kan *mandeg* terus bisa untuk membiayai yang lain, bisa ditukar.

A: Berarti untuk anggaran di Panggungharjo sendiri untuk anggaran yang sudah ditetapkan untuk program terus kurang bisa diganti ke yang lain, bisa ?

B: Bisa, diperubahan anggaran mas. Kan kita *anu* mas kan gak *saklek* untuk itu gitu ya. Misalnya itu gak ada kan itu didanai oleh Dana Desa gitu ya. Itu nanti untuk program lain tidak apa-apa nantinya akan masuk di SILPA itu.

A: Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ada tidak presentase yang berpendidikan SMA, SMP ada presentase sendiri tidak ya bu ?

B: Ada, nanti itu dibagian pemerintahan nanti.

B: Kalau kamu liat RPJMDes itu udah *komplet*.

A: Ini kan untuk penambahan informasi dari jawaban-jawaban dari perangkat desa. Kemudian lanjut ke pertanyaan seputar dana desa ?

B: Ya

A: Kalau untuk pemerintah desa ada perlakuan khusus tidak *nggih* bu untuk Dana Desa itu sendiri ? atau menyamakan dengan Dana yang lain ?

B: Ya kalau kita khususnya untuk Dana Desa ya nantinya untuk pembangunan infrastruktur. Ya untuk kepentingan masyarakatlah sama untuk pemberdayaan khususnya seperti itu.

A: Maksudnya untuk perlakuan khusus disini untuk program-program yang akan dijalankan besok itu kan ada 4 aspek yan harus dilakukan untuk Dana Desa seperti pemberdayaan, pembinaan, pembangunan, dan lain-lainnya ?

B: Kalau untuk Dana Desa *to* mas. Dana Desa bolehnya hanya untuk 2, pelaksanaan pembangunan dan untuk pemberdayaan. Dan kalau untuk yang lain tidak bisa ya mas, selama ini Cuma 2 itu. Dan kalau dulu hanya untuk pembangunan dan kalau sekarang tambah pemberdayaan.

A: Semenjak kapan ada pemberdayaan ?

B: Sejak dari dulu kami. Yang penting kita lihat juplak nya terlebih dahulu untuk aturan ADD kan boleh yaa untuk pemberdayaan Posyandu Balita, Lansia. ya kita dari dulu gitu terus ya. Yang penting dari dulu kita sesuai, tapi untuk sekarang harus diharuskan ada pemberdayaan.

A: Kemudian untuk mekanisme pencairan Dana Desa itu seperti apa bu ?

B: Mekanisme ya. Kalau kami itu ya nantinya kan ada pemberitahuan dari Kabupaten bisa ajukan, ya nanti kita langsung ajukan. Kita bikin permohonan ke Bupati lewat Pak Camat, nanti *rekom*nya dibikin oleh Pak Camat, kita sudah dapat *rekom*nya terus kita ajukan ke kabupaten.

A: Kalau untuk syarat pengajuannya seperti apa ya bu ?

B: Kalau untuk triwulan satu tidak ada syaratnya. Maksutnya tahap satu, kan untuk sekarang kan tiga tahap. Jadi hanya laporan sebelumnya, penggunaan DD lho mas. Realisasi Anggaran Dana Desa. Kalau yang tahap dua memakai laporan realisasi tahap satu.

A: Untuk Dana Desa itu kan cair melalui dua tahap.

B: Sekarang Dana Desa tiga.

A: Iya, untuk tahun sekarang. Tapi kan saya meneliti untuk tahun 2015 sampai dengan tahun 2017.

B: oooo

A: *Nggih*. Terus untuk pengalokasian Dana Desa itu seperti apa bu ? Kan dua tahapan, satu tahapnya berapa persen ?

B: kalau dulu 60 40. Ya pokoknya kalau kita ya sesuaikan sama PK nya. Kan udah ada di plotkan APBDes itu, ini didanai oleh Dana Desa ini ini, program ini ini. Ini nantikan yang jadwal PK nya kasi Kesejahteraan, pembangunan. La nanti PK itu mau dijadwalkan ini untuk Dana Desa tahap berapa untuk yang dilaksanakan.

A: Tapi bentuk Transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa itu seperti apa ya ?

B: Kalau kami ya misalnya kegiatan rencananya *segini* nanti rincian pengeluarannya *segini gitu*. Itu ya nanti di *facebook*, di *website*, di SID itu, dan nanti lewat Pak dukuh, Pak RT gitu.

A: Untuk di *website* dan *facebook.*

B SID

A: Iya, itu semuanya dimasukin disitu atau nggak bu ? ada beberapa atau hal-hal apa saja yang tidak dibolehkan ?

B: Kalau kita biasanya *global*, gak Cuma yang di DD, ADD, PAD. Kalau masyarakat kesini masyarakat bisa lihat kalau tidak ya ditempel atau dimuat dikantor.

A: Tapi kalau untuk ditampilin di *website* tadi. Untuk adminnya bisa mengecek tidak ya bu untuk presentasi jumlah orang yang melihat untuk kunjungan ?

B: Bisa. Kemaren Pak lurah kan menampilkan seperti itu. Udah baca seperti itu.

A: Apakah sudah efektif ? Pernah dilihat berapa orang yang berkunjung ?

B: Itu mas aji yang bisa melihat, SID nya. Tapi temenku kemaren ya itu juga mau cari perdes apa itu juga melihat itu dia. Langsung telpon saya, mbak perdesmu seperti ini aku minta. Berarti dia baca kan ya.

A: Kalau saya tidak salah melihat yang di *website* itu bu, kayanya tidak semua peraturan-peraturan di upload ?

B: Sekarang sudah mas. Kemaren mereka kan minta ke kami dan Ternyata ada yang belum tahun 2014.

A: Terus untuk menetapkan APBDes tadi, masyarakat juga turut dilibatkan tidak ya bu ?

B: Iya, maksutnya kan dalam penyusunan sebelumnya kan di itu ada musdes, *ehh* musdus. Untuk musdus kita yang turun ke perdukuhan. Misalnya ya ini kebetulan gilirannya kweni, pedukuhan kweni. Ini ada dana 100 juta, ini untuk pembangunan fisiknya mereka yang merencanakan sendiri untuk pembangunan jalan *kek*, untuk gedung, gitu *lho*. *Trus* disampaikan ini lho masyarakat ada dana posyandu misalnya sekitar. Kok posyandu, PAUD yaaa 5 juta. Mereka sendiri yang nanti untuk apa gitu ya.

A: Jadi dari pemerintah desa itu langsung ada dana sekian langsung diinformasikan ke pemerintah dusun ?

B: Iya.

A: Untuk urusan selanjutnya dusun yang menentukan ?

B: Iya nanti dusun yang nentukan untuk apa.

A: Terus untuk melihat kinerja dari dusun-dusunnya itu seperti apa ? apakah digunakan dengan semestinya atau gimana ?

B: oo kalau itu ya mereka yang menentukan untuk apa, tapi yang mengerjakan desa. Kalau tenaga nya memakai masyarakat tidak masalah/swadaya. Tapi kan yang mengawasi desa, PK nya.

A: Pengawasannya seperti apa ?

B: Kalau pembangunan kan di foto to mas, berapa persen yang sudah jalan. Yang membuat laporan ya PK nya.

A: Untuk tadi musdusnya dilakukan setiap bulan apa ?

B: Musdus nya bulan Mei, Kalau musdesnya Juli.

A: Musrenbang ?

B: Bukan itu BPD, kalau musrenbang baru September.

A: Untuk Musdusnya, perwakilan dari desa yang datang itu siapa ?

B: Kita yang datang.

A: Semuanya ?

B: Enggak, Cuma Pak lurah, Sekdes, Kasi, Kaur. Nanti tidak hanya unsur pemerintah desa saja mas. Pak lurah, Sekdes, Kasi, Kaur.

A: Untuk pembahasan di Musdus. Kira-kira apa ya bu ?

B: Kalau gini, kalau sebenarnya musdus itu kan per 6 tahun untuk menyusun RPJMDes itu untuk aturannya *lho* ya. Tapi karena sudah seperti itu. Jadi untuk musdesnya.. *ehh* Musdusnya selain menginformasikan disini ada dana seperti ini, kita juga *anu*. Kan yang diundang unsur macam-macam yaaa, jadi kita juga menampung permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Misalnya ada lansia terlantar, disitu ada nggak sih lansia terlantar. Terus misalnya ada anak nikah usia dini, hamil di luar nikah. Itukan nanti menjadi *anu* apa kita untuk menyusun APBDes kegiatan. Terus nanti kan oo ada lansia terlantar, kita ada santunan untuk lansia terlantar. Jadi kita lihat ada berapa lansia terlantar untuk mengeplotkan anggaran gitu.

A: Anggaran APBDes itu dibuat bulan apa ?

B: Kalau APBDes, itu bulan Oktober tahun sebelumnya.

A: Jadi untuk bulan Mei, bisa dikatakan observasi ?

B: Jadi setelah Musdes lalu Musrenbang lalu kita menyusun anggaran.

A: Bisa dikatakan untuk musdes itu tahapan observasi di desa seperti apa ?

B: *ehem* iya, melihat permasalahan. Sekarang kita seperti itu karena apa karena musdus sendiri sebenernya 6 tahun. Tapi kita sudah sering dari dulu, kita gak tau ya sudah rutin. Tapi kita juga untuk silaturahmi gak cukup itu aja. Silaturahmi sama warga juga.

A: Itu dari dulu bu ?

B: Iya.

A: Tapi untuk kelurahan-kelurahan di Sewon juga melakukan seperti itu bu ? enam tahun atau satu tahun seperti Panggungharjo ?

B: Semua *keknya*. Saya aja baru tahu kalau harusnya 6 tahun juga belum lama. Setelah ikutan pelatihan-pelatihan jadi tahu kalau seperti itu.

A: Musdus itu juga perwakilan setiap dusun juga ya bu ?

B: Jadi nah sekarang, kemaren mulai tahun kemarennya 2017 udah di itu. Kita hanya menyatakan sekilas aja pembangunan ini, selanjutnya hanya untuk nampung permasalahan-permasalahan/diskusi dibagi kelompok. Ada tidak ibu hamil berisiko tinggi, ada nggak… ya pokoknya permasalahan yang ada.

A: Terkait dengan Musdus tadi, pasti kan ada usulan-usulan dari masyarakat. Apakah ada usulan dari masyarakat itu ada tindak lanjut dari pemerintah desa atau tidak ?

B: Setelah itu kita rapat tim, jadi disitu kita rangkum masalah-masalah tadi terus nanti dikerjakan. Misanya disana ada lansia terlantar, kita anggarkan. Nanti ada santunan untuk lansia terlantar.

A: Terus untuk usulan yang diterima misalnya apa bu ?

B: misalnya kaya kemaren itu permasalahannya itu ada banyak anak-anak didik kami yang menunggak SPP, itu diterima usulannya. Itu kita langsung bantu.

A: SPP untuk apa ?

B: Untuk anak sekolah.

A: SMP atau SMA ?

B: Dari SD

A: Kalau untuk usulan yang tidak diterima ? contohnya ?

B: Tidak diterima ya. Apa ya mas.. contohnya yaa kalau pembangunan. Kan kalau pembangunan itu disini kan di plotkan, kejatah, kejadwal gitu lho. Kalau misalnya ya

ditahun 2017 di pedukuhan krapyak kulon mengusulkan pembangunan jalan. Padahal diplotkan tahun 2017 kemaren. Ya jadi tidak realisasi. Misalnya *lho* mas.

A: Kemudian sebelum adanya musdus, musdes, maupun musrenbang. Bagaimana peran dari pemerintah desa ?

B: Jadi kita pertama-tama bikin tim dulu sebelum adanya musyawarah itu… yang isinya perwakilan pemerintah desa, ada juga dari perwakilan masing-masing lembaga.

A: berarti untuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui *website, facebook* ya bu ?

B: Iya *website, facebook*, lewat pak dukuh, pak RT.

A: untuk pak dukuh sama pak RT ?

B: Yaaa untuk pak RT sama pak dukuh ya diktat seperti ini. Jadi nanti pak dukuh yang menyampaikan kepada masyarakat.

A: Kalau tidak salah melihat pemerintah desa itu juga membuat koran desa ?

B: Untuk Koran itu mas aji. Tapi untuk sekarang udah tidak lagi.

A: Dulu yang membuat siapa bu ?

B: Itu pak lurah dengan pihak luar.

A: Itu udah lama bu ?

B: Iya udah lama, sekarang tidak jalan.

A: Semenjak kapan itu tidak jalan ?

B: Semenjak tahun 2015an.

A: Tidak jalan mulai tahun 2015 ?

B: Tidak ada lagi tahun 2017.

A: Awalnya dari tahun 2015 ?

B: Iya.

A: Untuk penerbitan sendiri, setiap apa ya bu ?

B: Setiap bulan, itu soalnya dari pak lurah dan pihak luar.

A: *Nggih*.

A: Kalau menurut ibu sendiri, transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah efektif belum sih bu ?

B: Sudah. Itu saja tidak pernah ada masyarakat yang *complain*, nanya, selama ini belum pernah.

A: Berarti pengunjung *website* itu bisa dilihat ya bu ?

B: Bisa, itu bisa dilihat di laporan realisasi APBDes.

A: Tapi ibu sendiri menggunakan *social media* seperti *facebook* ?

B: Nggak. Tidak bisa dan malas. Dan saya cukupkan melalui WA grup.

A: Tapi untuk WA untuk masyarakat disini juga ada ?

B: Paling juga kelompok-kelompok, kelompok PKK.

A: Untuk Pak dukuh ?

B: Pak dukuh itu masuk di perangkat desa.

A: Kalau untuk Dana Desa, Peran dari pemerintah diatas desa, kabupaten untuk membina penggunaan Dana Desa itu ada nggak sih bu ?

B: Ya cuma kita sering diundang kesana, diarahkan. Mungkin inspektorat yang ngecek, paling lho.. itu aja tidak setiap tahun.

A: Dilakukan pada saat kapan bu ?

B: Setiap tahun sebelum dana turun.

A: Pasti ada?

B: Iya.

A: Untuk pertanyaan yang terakhir. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa ?

B: Kendalanya ya.. Ya biasanya kadang ada dana sisa/ SILPA itu. Karena realisasinya lebih kecil dari yang kita rencanakan. Jadi kadang masih ada sisa. Tapi itu besok harus dilaporkan lagi.

A: untuk SILPA sendiri, di pemerintah desa yang di rekening desa akan digunakan untuk tahun berikutnya atau diendapkan atau seperti apa ?

B: untuk SILPA biasanya akan digunakan untuk tahun berikutnya. Kan SILPA ada rinciannya to dari Dana Desa berapa. Dari ADD berapa, Dari BKK berapa.

A: *Dados ngoten mawon bu*, *matursuwun* atas waktunya *nggih*. Kemungkinan kalau masih ada data yang kurang mohon ijinnya bu untuk melengkapi datanya lagi. Terimakasih ya bu.

B: Ya ya ya

LAMPIRAN 3

Transkip Hasil Wawancara informan 2

A: Assalamualaikum mas, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ini saya perkenalkan dari mahasiswa UII yang sedang melakukan penelitian tentang Transparansi. Untuk mas sendiri dibagian pengelola *website* ya mas ?

B : Iya mas

A: Untuk pengelola *website*, jabatannya sebagai apa mas ?

B: Sebagai manager media.

A: untuk staff sendiri ada berapa mas ?

B: Untuk staff sendiri ada 2 divisi. Kalau di sistem informasi digital ada dua divisi, yaitu divisi IT dan divisi media. Kalau saya sebagai manager media itu memiliki 2 staff itu yang satu staff ahli administrasi dan satunya lagi staff untuk admin *website.*

A: Pembagian tugas antara IT dan media ?

B: Kalau yang IT sendiri lebih banyak yang ke pembuatan aplikasi yang nantinya disinergikan dengan Sistem informasi Desa.

A: Media pelaporan yang dilakukan kepada masyarakat, seperti apa mas ?

B: Yang media lebih banyak ke pelaporan desa atau sosialisasi juga bisa.

A: Untuk pelaporan ke masyarakat dalam bentuk media itu dalam bentuk apa saja ?

B: Kalau di media, kami menggunakan beberapa *nopo nggih,* beberapa portal juga. Portal yang untuk pertama tadi ya *website* itu tadi, untuk portal yang kedua itu memakai *media social*.

A: Media sosial apa saja mas yang dilakukan oleh desa Panggungharjo ?

B: Media sosial bisa menggunakan *facebook*, bisa menggunakan *instagram*, dan satu lagi melalui *whatsapp.*

A: Yang paling efektif dari pelaporan, itu apa mas ?

B: Kalau yang paling efektif, kalau saya rasa sendiri lebih menggunakan *facebook.* Karena melalui *facebook* yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau misalkan *website* itu biasanya hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi orang itu belum tentu melihat *website* karena kebanyakan kan orang *main facebook.* Ketika dia *main* hp nya yang dibuka mesti apa ? media sosialnya dulu, media sosial pribadi. Dan misalnya *website* itu sebagai sarana pendukung, pendukung untuk media yang lebih lengkap.

A: pertama kali adanya *website* ?

B: *website* sendiri sebenernya dari tahun, kalau tidak salah tahun 2014.

A: Kalau untuk sosial medianya ?

B: Semenjak saya bergabung itu tahun 2015.

A: Kalau dilihat dari pengunjung *website* sendiri, pengujung *website* seperti apa mas ?

B: *Sebenernya* itu pengunjungnya ya konstan sih, hari ini aja sudah ada 110 pengunjung untuk melihat 562.

A: Biasanya berapa mas ?

B: Kalau dalam satu minggu ini 750. Ini sudah 4 hari, jadi 750 dibagi 4 dengan 2836 untuk melihat artikel.

A: Untuk pembagian antara sosial media dan *website*, ada pembagiannya tidak ya mas ? atau sama semuanya dipaparkan ?

B: Kalau ditempat kami ada pembagian *sih*, kalau berbicara tentang sistem informasi desa itu kebanyakan kan berbicara tentang aplikasi. Sedangkan kalau dari kami itu sistem informasi desa bukan hanya sekedar aplikasi,untuk mewujudkan *nopo* desa yang cerdas itu kan oo sistem informasi desa itu kan sebagai salah satu faktor. Adanya sistem informasi desa. Di sistem informasi desa itu ya, kalau dari kami karena sudah ketersediaan internet, ketersediaan sarana dan prasarana seperti komputer, hp juga dari desa. Maka kami menggunakan dengan sistem IT, kalau kita berbicara dengan yang lebih luas *sebenernya* kan sistem informasi desa itu kan fungsi dasarnya memudahkan untuk pemerintah desa dan memudahkan informasi yang tersalurkannya kepada masyarakat. Menggunakan media apapun *sih* boleh, menurut Undang-undang yang *nopo*…. Undang-undang no 6.. *ehh* bukan Undang-undang tentang desa *ding.* Sekarang ada undang-undang lagi yang *nopo* yang membahas mengenai sistem informasi desa itu kan ada 4 faktor, untuk menyelenggarakan informasi desa itu adanya perangkat keras, adanya perangkat lunak, sumberdaya manusia, satunya lagi aku lupa. Jadi kan seperti itu, kita menggunakan media apapun tidak masalah.

A: Tapi yang dimaksud, pembagian yang kiranya untuk *facebook* dan yang lainnya ? atau sama saja yang diupload di *facebook* dan yang lainnya ?

B: Enggak, kita bagi juga. *Eeee* kalau kita membahas SID lagi ya kita hubungkan dengan itu kan informasi sendiri dibagi menjadi 3, informasi sendiri ada yang salah

mengartikan, ada yang mengartikan bahwa itu adalah sebuah data, kan sebenernya sistem informasi itu kan sebenernya banyak… kalau misalnya untuk sistem informasi menurut undang-undang ITE itu dibagi menjadi 3: informasi untuk umum. Dibagi menjadi 2: secara umum dan informasi rahasia. Kalau ditempat kami sendiri alur penyampaiannya itu dibagi menjadi 3: informasi publik, informasi publik yang *nopo eee* terbatas, dan informasi *nganu nopo* rahasia. Informasi rahasia itu yang nopo..kalau untuk yang dibagi dua itu tadi itu sejak tahun 2017 dari pemerintah desa sudah *nopo namine*. Sudah memutuskan bahwa seluruh dokumen, *eehh* seluruh informasi yang ada di desa termasuk dokumen desa adalah dokumen publik kecuali dokumen yang dikecualikan, dan dokumen lainnya itu seperti apa, misalnya saya *pengen* tahu nomere *njenengan* gitu, itu ndak bisa, ingin tahu aset tempate *njenengan* itu tidak bisa, itu termasuk informasi yang rahasia. Kalau semisal saya tahu terus *njenengan* saya terror kan repot, seperti itu. Kalau yang dibagi 3 alur pencampaiannya misalnya informasi publik itu untuk seluruhnya, *njenengan* bisa lihat, terus dari pihak swasta juga bisa lihat, itu biasanya disampaikan di *website* sama di *fanpage facebook*. Sedangkan untuk informasi publik terbatas hanya disampaikan di grup *facebook*.

A: Ternyata ada grup *facebook* juga ?

B: Ada grup juga karena untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin menyampaikan sesuatu. Misalkan katakanlah karena kita juga menjaga nama baik desa, misalkan katankanlah ada warga yang berkeluh kesah tentang adanya pelecehan seksual itu

sampai keluar, ketika desa tidak bisa menangani kan itu repot. Artinya kan *nopo nggih* nama baik desa juga tercemar *to*.

A: Keaktifan masyarakat desa Panggungharjo sendiri dalam proses dialog ataupun komunikasi lewat sosial media ?

B: Saya kira.. Kita membangunkan sudah lama *banget*, beberapa waktu ini juga partisipasinya juga sangat luarbiasa, jadi ketika mereka kami *nopo* biasanya kami ada satu program yang namanya jagongan warga. Jagongan warga itu tiap minggunya kita ada pembahasan khusus misalnya katakanlah tentang penerangan jalan, tentang forum anak, dan hampir seluruh tema baik itu insfratruktur, keamanan dan ketertiban, kegiatan masyarakat, maupun yang lain-lain. Dan biasanya antusiasnya ya luarbiasa sekali. Sampai yang kemaren aja, yang masalah *nganu* mancing ada 60 komentar lebih dan soalnya sama admin facebooknya langsung dibalas komenannya langsung dibales lagi. Untuk yang baru-baru ini kan juga penerangan jalan, penerangan jalan itu baru hari senin kemaren dan sekarang lebih dari 30 komentar.

A: Tapi untuk pemerintah desa sendiri juga aktif di *facebook* itu nggak ?

B: Kalau pemerintah desa panggungharjo sendiri, ya kalau dikatakan dari pemerintah desa Panggungharjo sendiri ya pastinya aktif karena apa karena di grup sendiri kan menjadi admin *facebook*nya. Kalau kami tidak aktif ya partisipasinya masyarakat juga *nganu* gak bakal ada.

A: Maksudnya dari perangkat-perangkat desanya dari kaur-kaurnya atau dari semuanya masuk di grup dan termasuk aktif ?

B: Mereka masuk juga *cuman* karena yaaa kalau dibilang aktif ya susah juga untuk aktif di media sosial juga karena dengan kesibukan yang luar biasa. Kan desa itu ada 120 kewenangan, ketika harus aktif di media sosial dan harus aktif di dunia nyata kan ya juga susah *to*. Jadinya kenapa ada lembaga SID ya dikarenakan satu kewenangan yang untuk mewakili pemerintah desa dalam aktif dengan masyarakat di media sosial harus ada satu pengelola yang khusus. Kalau ndak khusus yaa, *mosok gaweane meh facebookan terus*.

A: Tapi untuk perangkat desa itu semuanya punya *facebook* ?

B: Hampir semuanya punya dan *nggih* kalau ada sesuatu yang menarik ya semuanya muncul. Dan karena sudah di *pasrahkan to* dari pemerintah desa ke PSID makanya yang mengelola ya PSID.

B: Kalau yang informasi rahasia itu *nopo* kalau penyampaian informasi melalui portal web, portal pengaduan. Kalau ada portal pengaduan ya pengaduan itu katakanlah itu membuat satu kontroversi, itu memang tidak layak untuk di publish, itu ya pengaduannya lewat portal pengaduan tadi.

A: Untuk tenggat waktu untuk meng*apluoad* ada *deadline* ?

B: Kalau kami ada *anu* sendiri, ada *budgeting* sendiri. Karena kami *nopo* untuk artikel. Kita bisa dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Itu kami punya standar artikel itu 300 kata. 300 kata untuk membuat satu artikel dan itu harus mencakup informasi-informasi yang ada dalam event tersebut. Kalau Cuma katakanlah *misale* ada apa yaaaa *eeee* misalkan ada kegiatan Rastra, kegiatan pembagian rastra. Di desa Panggungharjo ada pembagian rastra yang diselenggarakan dari jam sekian sampai

jam sekian. Itu kalau dibikin artikel ya *ngapunten*. Itu tidak bisa dibikin artikel. Itu hanya sebagai postingan *facebook*. Jadi kalau hanya berita-berita singkat itu kami menggunakannya *facebook*. Ketika..katakanlah *njenengan* sudah tahu SID dari kabupaten Bantul ?

A: Mohon maaf belum mas.

B: Kalau di kabupaten Bantul memang ada penghitungan artikel. Mungkin *njenengan* bisa melihat sendiri itu ketika di artikel-artikel di desa-desa lain, katakanlah itu 50-80 kata dan itu di tempat kami tidak berlaku.

A: Jadi untuk upload di postingan *website* itu sendiri bisa dibilang itu kondisional?

B: Iya, kondisional.

B: Tapi kalau dari kami melakukan *budgeting* setiap akhir bulan itu kami melakukan evaluasi kinerja. Rapat evaluasi kinerja yang digabungkan dengan *budgeting* artikel. Jadi dalam satu bulan kedepan kita mau bikin artikel tentang apa, ada artikel tentang pembangunan kah, atau ada artikel tentang misalnya dari BUMDES yang kira-kira menarik itu kita bikin budgeting dulu. Jadi kita tentukan dulu.

A: Kemudian untuk kendala saat pengoperasian *website* sama sosial media tadi ?

B: Kalau kendala pastinya ada, tapi kalau dari kami. Kendala dibuat seminimal mungkin. Katakanlah misalnya ada kendalaa… kira-kira *opo yo*…

A: Kira-kira apa mas ?

B: Kalau saya malah nggak pernah merasakan kendalanya, gak pernah saya rasakan. Temen-temen juga gitu. Ada kendala ya bagaimana kita cari solusinya ? jadi ada kendala tapi kita gak rasakan jadi kendala. Misalkan seperti *eee* katakanlah, misalnya

ada agenda di tingkat pedukuhan yang itu memang harus kami liput, sedangkan itu tidak ada informasi dari pedukuhan itu kan sebenernya itu kan sebuah kendala. Jadinya kalau sudah kelewat yaa udah kelewat aja. Kita masih ada pembahasan yang lain.

A: Kalau misalnya untuk laporan realisasi Dana Desa, itu kalau tidak salah liat yang di publish tahun 2016. Untuk Dana Desa disini dari tahun 2015, untuk tahun 2015 kan belom terupload. Itu mas nya *ngerasa* kendala atau tanggapan mas gimana ?

B: Kalau saya itu tidak bikin kendala, satu kenapa itu bukan kendala kalau saya *lho* ya. Kalau saya itu bukan kendala itu adalah satu itu kami dari PSID itu juga belum lama dari tahun 2015. 2015 saya masuk, saya sendirian. 2017 itu baru ada satu staf untuk menangani adminstrasi. Dan administrasi itu digabungkan dengan media sosial. *Nahhh* terus tahun 2018 ini masuk satu lagi admin web, berarti kan belom lama ini. Jadi ketika kita harus katakanlah disitu kan pembahasannya banyak *banget*. Tentang artikel juga, tentang transparansi juga, tentang perdes juga. Kalau hanya dikelola oleh 3 orang. Seberapa pusingnya *too*, seperti itu. Dalam satu hari dia harus cari artikel kesana, dia harus ngeliput ini, dia juga harus melengkapi Perdes. Dia harus melengkapi LPPD, dia harus mencari data-data yang lain. Jadi kan seperti itu.

A: Berarti dapat dibilang, menurut saya kan sudah bagus *website*nya sendiri tapi dikira masih kurang sumber dayanya ?

B: Iya sumber dayanya.

A: Kalau untuk Inisiasi kedepannya mas ? biar lebih baik lagi transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa Panggungharjo ?

B: Masih ada misalnya *nopo*, *eee* . inisiasi kedepan misalnya kan kita lihat kondisi masyarakat Panggungharjo. Kondisi masyarakat Panggungharjo sendiri kan tidak semua mengenal Teknologi, tidak mengenal HP *nunul-nunul* seperti itu. Ketika yang tidak mengenal HP *nunul-nunul* tadi, mereka kan berhak untuk mengetahui APBDes tahun ini berapa ? anggaran untuk masyarakat seberapa besar, untuk pembangunan itu seberapa besar, misalkan mereka harus tahu juga. Mereka kan punya hak untuk itu juga kita harus bisa memfasilitasi itu, maka harus dimunculkan koran desa, *naah* ada juga mereka itu tidak sadar membaca, untuk membaca artikel males banget, artikel *dowo* kan dadi males, maka itu harus ada TV desa. Mereka males melihat lagi dan membaca., maka harus ada radio desa. Itu inisiasi kedepannya.

A: Tapi kira-kira yang cepat untuk terealisasi ?

B: Saya rasa yang paling *cepet* koran desa karena kalau koran desa kan tinggal *lay out* disini juga kebetulan nopo sumber daya manusianya. walaupun hanya 3 orang ya bisa mencakup beberapa keahlian juga. Kalau *serabutan* sudah biasa kita, *serabutan* katakanlah bikin video, design, bikin artikel, cari data itu udah biasa seperti itu. Karena *nopo* misalkan di desa lain pengelola dilebur menjadi satu misalkan di staff pelayanan yang dia juga harus mengelola SID. Kalau saya pribadi itu kurang tepat juga karena disatu sisi dia harus melakukan pekerjaan yang fisik dalam bentuk pelayanan. Pelayanan itu bukan hanya pelayanan adminstrasi tapi juga pengadaan barang dan jasa. Terus nanti harus *nopo* harus tahu keluhan dari masyarakat. Kalau dipelayanan kan banyak *banget* itu. Ada berapa kewenangan disitu, dari 120 kewenangan kan hanya 40 kewenangan yang bisa diperoleh disitu. 80 kewenangan

lain memang harus dibagi. Katakanlah kalau hanya satu orang yang 120 kewenangan . kan *ngeri* yaaaa.

A: Berarti untuk SID sendiri dibawah *naungan* dari kasi pelayanan ?

B: Tidak, kalau kami untuk pertanggungjawabannya langsung ke pak Lurah. Tapi kalau secara struktural itu lebih dibawah Carik.

A: Baik mas, terimakasih atas informasinya. Mungkin kalau besok masih ada informasi yang dibutuhkan, mohon ijinnya untuk kesini lagi. Terimakasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

B: Nanti hubungin aja disini, kebetulan saya selain disini juga *ngurusi* Lembaga desa juga, jadi tidak bisa full disini.

LAMPIRAN 4

Transkip Hasil Wawancara informan 3

A: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Perkenalkan saya Miftahuddin yang sedang melakukan penelitian tentang Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa. Langsung ke pertanyaannya untuk Kaur dibawah dari Carik Desa dan berkoordinasi dengan 2 urusan juga, untuk pembagian wewenang dan delegasinya seperti apa *nggih* bu ?

B: Kalau saya ya sesuai dengan Tupoksi, tapi ya meskipun gitu ya kita saling bantu, saling ngecek, saling koordinasi dengan Kaur-Kaur yang lain. Kalau yang pak Kaur perencanaan kan beliau dulu Kabag Keuangan, kan jadi saling bisa tukar informasi *misale* tentang PBB itu kan kita masih dalam satu tim ya. Saling mengisi gitu aja.

A: Tapi untuk masa jabatan sekarang, untuk koordinasinya seperti apa nggih bu ? Kalau untuk perencanaan pasti kan untuk perencanaan program-program, dan butuh dana juga ? untuk itu koordinasi seperti apa ?

B: Kalau koordinasi ya *misale* tentang *opo yo..* sumber-sumber dana misalnya, perencanakan kegiatannya akan melaksanakan kegiatan ini terus untuk dananya sudah masuk apa belum. Terus terang untuk yang sekarang itu kita liatnya sumber dananya juga sudah masuk apa belum di rekening. Kalau membutuhkan dana ya kalau dana belum ada ya biasanya kita pending seperti itu, ya Cuma ini gini *misale*, ini dananya belum ada pak, atau mungkin yang lebih mendesak apa.

A: Kalau untuk itu sendiri ada SOP (sistem operasional prosedure) nya tidak nggih bu ? Kalau minta uang atau yang lain ?

B: Kalau minta uang masing-masing PK itu ada, ada alurnya.

A: Di PK, nggih bu ?

B: Ya, kan yang punya kegiatan itu Pelaksana kegiatan jadinya yang mengajukan dana, itu pelaksana kegiatan. Ya kegiatan yang ada di APBDes itu kan dari masing-masing PK.

A: Ini kan penelitian saya terkait dengan Dana Desa, untuk mekanisme pencairan Dana Desa dari pemerintah desa itu gimana *nggih* bu ?

B: Kalau untuk mekanismenya kan ada peraturan tentang itu tentang Dana Desa, masing-masing desa itukan ada peraturannya dari kabupaten. Ada Perbup nya, itu kan sesuai itu. Yang mengacu pada peraturan itu, jadi desa itu membuat surat permohonan kepada Bupati tapi lewatnya Camat. Jadi kalau surat permohonan jadi itu kita minta *rekom* dari kecamatan, itu kalau kecamatan sudah ada *rekomnya*, lalu kita ajukan PTKAD. Nanti kita tunggu transferannya.

A: Cuma surat *doang* atau ada laporan yang perlu dilampirkan ?

B: Ya sesuai kalau diperaturan itu misalkan kalau Dana Desa kalau yang sekarang yang tahap pertama itu kan tidak memakai syarat apa-apa. Kan beda sama yang tahun-tahun 2018 ini beda sama yang kemarin. Terus kalau misalnya harus melampirkan, misalnya laporan tahap pertama ya itu kita lampirkan. Kan kecamatan juga mengevaluasi ini lampiran apa saja, misalnya kalau masih ada kekurangan ya biasanya kita lengkapi lagi.

A : Berarti untuk alurnya sendiri dari pemerintah desa kemudian diserahkan ke Camat, lalu diajukan ke itu ?

B: Iya jadi kalau sudah ada *rekomnya* lalu kita ajukan ke kabupaten.

A: Perbedaan dari tahun 2018 dan sebelumnya itu seperti apa ?

B: Yang 2018 sekarang tiga tahap, yang 2017 dua tahap. Tentunya syarat pengajuannya juga berbeda lampirannya.

A: Untuk tiga tahap baru tahun 2018 bu ?

B: Iya, kalau Dana Desa.

A: Disamping adanya Dana Desa itu kan ada sumber pendapatan yang lain, ada pemisahan nggak sih bu ? dari Dana Desa dan dana yang lain ? yang masuk ke rekening desa ?

B: Kalau untuk rekening desa kan Cuma ada satu jadinya untuk setiap dana yang masuk itu jadi satu, Cuma di aplikasi itu kan ada kegiatan, ini sumber dananya dari ini kita bisa lihat *ee*. Sumber dananya ini sudah keluar berapa untuk kegiatan seperti itu dan masih berapa itu keliatan. Tapi kalau dari rekening bank gak bisa, semua sumber pemasukan masuk disitu.

A: Misalnya untuk satu kegiatan untuk pembangunan rumah misalnya itu murni dari Dana Desa misalnya atau ada campur alokasi dari yang lain bu ?

B: Untuk apa kegiatan ?

A: Misalkan kalau untuk Dana Desa sendiri itu kan boleh untuk pembangunan, misalnya rumah untuk orang miskin, kemudian ada bantuan dari Dana Desa untuk itu dan ada anggaran lain nggak ?

B: Kalau disini RTRH itu murni dari Dana Desa, mungkin kan ada ketentuannya untuk yang bagian apa, kalau gak boleh dari Dana Desa. Ya nanti dari sumber dana yang lain ya kalau diaplikasi itu fleksibel. *Misale* di satu kegiatan itu tidak harus dari Dana Desa, bisa campur. Misalnya dananya untuk bangun rumah Cuma 15 juta, tapi ternyata kan ada biaya rapat jadi bisa ada dana dari yang lain.

A: untuk peraturan desa, mengenai realisasi dana desa dan realisasi APBDes itu sama atau dipisah ?

B: Kalau peraturan desa itu yang realisasi APBDes, kalau realisasi Dana Desa itu tidak di perdeskan. Kan sudah *include* di APBDes tadi. Tapi ada laporan tersendiri tentang Dana Desa itu ada.

A: Ada laporan, apa namanya bu ?

B: Ya Laporan Realisasi Dana Desa, kalau dulu cuma pakai ada formatnya, kalau sekarang ya online dari kementerian keuangan.

A: Itu dibuat tiap semester, untuk setiap tahap atau keseluruhan ?

B: Kalau yang dari kementerian itu yang kemaren itu, soalnya kan baru beberapa tahun kemaren itu. Jadinya ya satu tahun itu laporannya, kalau yang formnya dari kabupaten kan juga ada, kalau misalnya kan ada yang tahap dua itu kan harus melampirkan laporan realisasi tahap satu.

A: Kalau untuk formulir dari kabupaten itu yang digunakan dari tahun 2015 sampai tahun dengan 2017 ?

B: Untuk formatnya beda terus, kalau yang dulu sama ya dua kali ini *sih*. Kalau kaya penyerapan anggaran seperti itu. Kalau sekarang kan gak cuma anggaran *tok* yang

dilaporkan tapi *outcomenya*, hasil dari pembangunan nya itu yang dilaporkan. Gak hanya *maskute* realisasi kan misalnya dana memang sudah terambil. Tapi kan kegiatannya itu sudah selesai apa belom. Jadi itu yang dilaporkan.

A: Itu dokumennya namanya apa bu ?

B: Ya laporan realisasi Dana Desa to, yang dilampirkan dalam permohonan *kae*.

A: Disini berarti untuk setiap tahapan ada nggih bu ?

B: Ya ada

A: Berarti kalau saya minta boleh tidak bu ?

B: kalau tahun ini belom.

A: Disini kan adanya Dana Desa dari tahun 2015-2017 kalau tidak salah, itu saya minta datanya ?

B: Di website, *ono* nggak Laporan Realisasi Dana Desa. Kalau yang di *website* baru dibuat, kalau disini ada.

A: Untuk buku manual terkait penggunaan Dana Desa, ada nggak sih bu ?

B: Kalau manual itu, kemaren saya juga punya itu waktu ada sosialisasi dari kementrian keuangan itu keknya ada bukunya itu. Tapi lupa e saya, maksute dikasih seperti itu, untuk apa, untuk kegiatan apa. Tapi ya patokannya dari peraturan permendagri kan ada.

A: Menurut ibu sendiri, peran pemerintah dalam membina terkait Dana Desa yang di pemerintah desa itu seperti apa bu ?

B: Kalau biasanya kita sebelum mencairkan itu, mengajukan pencairan itu biasanya ada koordinasi dari pemerintah kabupaten, ini Dana Desa sudah masuk ke rekening

kabupaten daerah, itu nanti baru desa. Jadi sebelum ada sosialisasi itu ya, terus terang mungkin belom … mengajukan sih udah, tapi yaaa..

A: Kalau untuk sosialisasi dilakukan setiap tahun atau setiap ?

B: Tiap tahun iya.

A: Untuk perwakilan dari pemerintah desa Panggungharjo sendiri ? siapa bu ?

B: Kemaren itu ibu Carik sama saya. Ya biasanya lurah-lurah, dari kecamatan juga diundang. Kecamatan kan sebagai evaluasi,evaluator. Biasanya dari kecamatan dari desa itu diundang.

A: Berarti untuk dari pemerintah desanya yang mewakili yakni Ibu Carik, Ibu keuangan.

B: Kalau nggak ya Pak lurah, kalau ada acara yang lain ya dispo. Biasanya ya lurah, carik, saya.

A: Untuk tahapan setiap tahunnya kan ada 2, kalau untuk sekarang kan ada 3.

B: Untuk yang kemarin dua.

A: Untuk prioritas pembagiannya seperti apa nggih bu ?

B: Ya kalau prioritasnya ya sesuai dengan manajemen waktunya, lalu sesuai…maksudnya gak dipatok ini harus segini persen itu nggak. Itu kan sesuai kebutuhan *misale* ada pembangunan jalan itu kan RAB nya habis sekian gitu. Nantinya bantuan untuk masing-masing pedukuhan sudah ada datanya, *misale* untuk pedukuhan misale 200 juta untuk buat apa kan gitu. Jadi gak harus dana total untuk satu kegiatan, tapi kalaupun itu *toh* untuk pembangunannya menghabiskan 200 juta yaa nanti yang tahun lalu sama sekarang itu beda prioritasnya. Misalnya untuk tahun

sekarang untuk jalan penuh dana seratus juta untuk jalan begitu panjang nya segini lebarnya segini.

A: Berarti kan itu ada prioritasnya, untuk program prioritas dari tahun 2015 itu apa ?

B: Untuk Dana Desa itukan masih baru jadi kan kadang ini untuk apa.. tapi rata-rata ya untuk pembangunan sih..

A: Berarti untuk tahun 2016 untuk pembangunan?

B: ya sama. Untuk pembangunan sama pemberdayaan. *Sebenernya* kan sudah ditentukan untuk prioritasnya. Tapi kan prioritasnya untuk itu,

A: Pengelola maksutnya, kan dana desa turun 2 tahap yakni awal dan akhir. Maksutnya pas tahap awal turun sekitar 400 juta misalnya untuk melakukan pembangunan. Pembagian untuk itu gimana nggih bu ?

B: kalau sebenernya untuk tahun sekarang itu kan tahun 2017, sudah ada patokan gambaran *maksute* untuk tahun 2018 itu pembangunan apa saja yang akan dilakukan. Untuk tahun 2017 kita sudah pegang, jadinya begitu dana turun terus masukan ke APBDes. Jadi begitu dana masuk itu sudah untuk ini itu gitu. Perencanaannya kan sudah dari tahun 2017.

A: Kemudian ada kendala nggak sih bu dalam pengelolaan Dana Desa?

B: Kalau kendalanya sebenernya, saya kira di desa masing-masing desa itu ya hampir sama. Kalau dana sudah turun ya mungkin terkendala kalau mau bangun jalan itu kan terkendala cuaca itu juga.

A: Kalau dalam pengelolaan Dana Desa itu sendiri ? atau pengelolaan dana yang lain ?

B: Kalau cuma laporannya ya cuma kadang-kadang mundur. Kalau dulu kan di bagian perencanaan kan gak ada, kenapa perencanaan yang istilahnya yang sesuai *misale..* yo ada perhitungan tapi *lak yo* gak secara opo yo professional. Kalau kemaren kan tahun 2017 sama 2018 ini kan ada tenaga perencanaan dari teknik sipil, jadikan sudah pasti angka nya seperti itu. Sesuai kalau jalan, lebarnya segini panjangnya segini, tingginya segini itu yang dibutuhkan materialnya segini seperti itu. Kalau dulu ya belom ada, Cuma dikira-kira berdasarkan pengalaman aja

A: Kalau misalnya dalam pembangunan misalnya atau pelatihan seperti itu. Untuk pekerja-pekerja nya itu warga Panggungharjo sendiri atau dari luar ?

B: Kita dari tenaga lokal, kan sekarang ada swakelola atau padat karya to mas. Itu kan udah to mas di.. kemaren yang di tahun 2018 kan sudah disosialisasikan dari kementrian keuangan itu ada 30 % itu untuk padat karya itu, tenaga itu. Jadi *misale* seratus juta itu untuk upah tenaga 30 %, memang sudah diambilkan seperti itu.

A: Berarti yang teknik sipil itu, itu juga dari warga desa Panggungharjo sendiri ?

B: Kalau teknik sipil kemaren orangnya bukan dari Panggungharjo, tapi untuk pekerjanya dari warga panggungharjo. Soalnya sudah diumumkan *sih* dari desa Panggungharjo siapa yang itu ? yang punya latar belakang itu.. gak ada yang daftar.

A: Kalau apa namanya, kalau dari perencanaan, pelaksanaan, maupun dari evaluasi dari program-program desa itu melibatkan partisipasi dari masyarakat ?

B: Iya, ya terus terang iya kalau dari perencanaan itu kan pembangunan itu kan juga dari masyarakat, itu ada musdus nanti lewat pak dukuh itu ada musrenbang, kan nanti terus diprioritaskan pun kan satu pedukuhan itu masing-masing RT mengajukan,

berarti kan pasti diprioritaskan gak semua nya. Kalau dananya Cuma segini kan diprioritasnya gitu mas. Yang lebih *urgent* mana seperti itu.

A: kalau untuk penyerapan Dana Desa itu sendiri ? dari tahun 2015-2017 bagaimana bu ?

B: kalau penyerapannya ya rata-rata 90 % kalau yang dulu itu, pertama itu kalau gak salah saldo nya berapa yaa.. 13 jutaan terus 19jutaan. Yang terakhir kemaren banyak masalahnya ada yang dihapus RTLH itu, sudah dianggarkan tetapi ternyata ada bantuan dari provinsi. Terus gak jadi, ya dialihkan kegiatan yang lain ya tetapi ya penyerapannya gak maksimal terus juga kebentur waktu nya kan.

A: Berarti untuk anggaran sendiri ? bisa dikatakan untuk misalnya ada anggaran yang tersisa bisa dialokasikan buat yang lain.

B: Iya kalau yang misalnya tahun lalu desa, bisa kita anggarakan untuk dana yang lain ditahun 2018.

A: Kalau tahun berjalan ?

B: Kalau tahun berjalan ya *misale* … bisa .

A: Indikatornya apa bu ?

B: Biasanya kan nanti di anggaran itu, ada anggaran semula terus tambahannya berapa. Selisih *misale* untuk kegiatan RTH itu 100, tapi ternyata gak jadi kita masukan ke kegiatan yang lain. Tapi ya kebanyakan pembangunan ada juga, kemarin mesti ada tambahan.

A: Pasti ?

B: Ya rata-rata iya.

A: Kemudian untuk indikator menyetujui anggaran tersebut itu apa bu ?

B: Misalnya kita masukan itu apa, *eee* itu ada sidang internal BPD yang membahas itu .. sepeeti itu.. nanti misale kalau BPD gak setuju ya gak jadi.

A: Berarti keputusan dari lurah, kemudian disampaikan ke BPD ?

B: Iya, jadi biasanyakan ada pengajuan tentang Perdes APBDes. Perubahan itu kan, biasanya BPD itu internalan dulu. Nanti apa yang dibahas, *misale* ada pertanyaan-pertanyaan ini kok tambah ini kok kurang seperti itu disampaikan ke pemerintah desa terus nanti pas sidang paripurna itu kita bahas. Seperti itu. Jadi kita sudah ada jawabanya gitu pas siang paripurna itu.

A: Untuk terakhir ya bu, untuk menyajikan informasi Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa Panggungharjo kepada masyarakat itu seperti apa bu ?

B: Informasi tentang semua penggunaan, kalau penggunaan sekarang ini kan ada *website*nya desa, ada fanpage seperti itu yaa. Untuk menapung aspirasi dari masyarakat kalau nggak kan perlu tahu. Ini sudah ada, banyak juga mahasiswa yang misalnya untuk mengakses data, tinggal buka *website*nya juga ada, perdes-perdes, gak hanya pengelolaan keuangan tapi semuanya.

A: Berarti untuk transparansi melalui *website*, melalui *fanpage facebook*, selain itu ?

B: Kita juga kasih hardcopy ke pak dukuh, ke pak rt.

A: Ada contoh untuk hardcopy nya gak bu ?

B: Ya sama tentang Perdes seperti ini, masing-masing RT juga dikasih. Jadikan juga tahu untuk anggaran ini, kan juga ada untuk operasional RT, tapi dibaca atau *ndak* kan gak tau ya masing-masing orang.

A: Kalau untuk pemasukan paling besar kan bukan berasal dari Dana Desa ?

B: Ada DD, ADD, PAD juga besar.

A: Dana Desa bisa dikatakan tidak terlalu besar, tapi kan bisa menunjang kan bu.. kalau belanja paling terbesar di Panggungharjo setiap tahunnnya apaa nggih bu ?

B: Apa ya yang paling besar ya.. yang pembangunan itu,

A: Bukan dari operasional ?

B: Tapi juga operasional kantor itu kan untuk SILTAP, SILTAP itu kan maksimal 30 % dari ADD.

A: Tapi untuk pemerintah desa itu sendiri, untuk pengelolaan keuangan memakai sistem nggak sih bu ?

B: Kalau sekarang aplikasi itu 2017 itu udah pakai aplikasi, se-kabupaten itu udah online.

A: Hmmmm, kalau untuk tahun 2015-2016 ?

B: Belom. Kalau untuk tahun 2016 baru pengenalan sebagai aplikasi dari BPKP. Pengenalan aplikasi untuk yang sekarang 2015 akhir itu sudah dikenalkan oleh BPKP maksutnya desa Panggungharjo. Terus tahun 2016 itu kita mencoba pakai, walaupun cuma penataausahaanya *tok* kalau dulu itu, belom secara maksimal. Istilahnya itu kan baru belajar harus *misale* ini sudah terus ada sistemnya kan baru terus dimasukan ke sistem itu kan agak lambat juga. Tapi yang dipakai kan manual, kalau tahun 2017 itu sudah online satu kabupaten.

A: Dari tahun 2015-2016 manual ?

B Iyaaa, pakai excel saya.

A: Kalau yang dari menteri keuangan itu sistem apa namanya bu … siskeudes.. itu yang satu kabupaten sudah online ?

B: Iya yang satu kabupaten sudah online.

A: Berarti untuk kendala sendiri dalam pengelolaan dana ?

B: Kalau saya ya itu, misale kan yo liat direkening dulu. Misale dana belom turun yaa udah kita menunggu dulu. Misale kalau udah ada dana, kalau untuk yang lain gakpapa, tapi kalau yang dana desa itu saya fokuskan kalau sudah cair maksut saya kalau sudah masuk direkening . baru bisa digunakan.

A: Tapi kalau untuk kendala yang dihadapi, bukan terkait dengan dana tapi dengan perangkat desa itu ada kendala nggak sih bu ?

B: Kalau itu paling ya laporannya yang agak lambat, itu kan juga menghambat juga untuk pencairan selanjutnya. Sepeerti itu, tapi ya wajar kalau dimana-mana ya pasti ya laporannya seperti itu. Ya Cuma kita koordinasikannya aja sama yang bersangkutan.

A: Kalau yang lain ada nggak ya bu ?

B: Yaa nggak ada, ya

A: Kalau pake aplikasi itu pernah eror nggak ya bu ?

B: Kendalanya itu kan pakai jaringan internet, kadang kalau lola, usernya jadi lama gitu.

A: Tapi pernah kaya gitu belom bu ? pernah *down* atau kehapus ?

B: Belom. Jangan *wkw*.. tapi ya tiap bulan kita ada *back up* annya. Jadi data satu bulan itu kita simpan di fd. Misal kita letakin maksutnya tinggal diambil. Memang

disuruh sama BPKP nya satu bulan *diback up* disimpen. Kalau tidak cermat, misalnya *ngantuk* bisa salah ketik, terus masuk yang lain. Pernah juga, seperti itu. Kendala-kendalanya ya itu.

A: Terus ada evaluasi terkait kinerja dalam pengelolaan keuangan dari pemerintah desa ?

B: Kalau dalam pemerintah desa ya ada,tapi gak teratur *misale* satu bulan sekali. Tapi ya ada koordinasi biasanya pak lurah, pak kaur, pak kasi. Terus kaur, bu kasi, itu ada. Misale pagi, nanti habis istirahat kita ada koordinasi. Tapi kalau untuk dari kecamatan ada setiap triwulan.

A: Kalau dari pemerintah kabupatem ?

B: Pemerintah kabupaten itu biasanya diawal, biasanya pada saat pencairan.

A: *Matursuwun* atas waktunya. Kalau masih ada kekurangan data mohon ijin melengkapi data.

LAMPIRAN 5

Transkip Hasil Wawancara informan 4

A: Terkait dengan Dana Desa, pemasukan desa salah satunya melalui Dana Desa. Dana Desa yang terdapat pada desa Panggungharjo diprioritaskan untuk apa saja ?

B: Kalau untuk Dana Desa, diprioritaskan untuk infratruktur seperti saluran air, saluran irigasi, terus pos ronda, gedung pertemuan, terus bangket jalan, saluran irigasi, jalan perkampungan seperti semacam itu.

A: Tapi Dana Desa disini kan sudah ada dari tahun 2015, dari tahun 2015 sampai sekarang 2018. Diprioritaskan *tetep* hanya untuk infrastruktur atau ada yang lain ?

B: Untuk Infrastruktur, tapi yang tahun 2017 ini itu dari pusat ditentukan sarana olahrahga, terus program unggulan desa, sama bumdes. Jadi sementara yang untuk dongkelan itu dipending ditahun 2018 ini. Karena itu jadi untuk peningkatan embung, prasarana embung kemaren itu itu, untuk lapangan volly pantai.

A: Kalau dongkelan itu apa pak ?

B: Dongkelan itu gedung serba guna itu dipending untuk tahun ini.

A: Untuk prioritas pembangunan di Desa Panggungharjo sendiri seperti apa pak ?

B: Di Desa Panggungharjo sendiri, mulai 2016 itu dikoordinir oleh Dukuh atau perwakilan dari masyarakat. Itu penggunaannya karena dibagi 14 pedukuhan penggunaaannya *aaa* 2016 itu 5 Pedukuhan, 2017 itu 5 pedukuhan, 2018 itu 4 Pedukuhan. Namun karena hal tadi yang diprioritaskan untuk lain seperti sarana dan

prasarana olahraga yang lain, bumdes, program unggulan desa ini kan jadi 4 5 5 per pedukuhan 100 juta. Ada 14 pedukuhan kan itu, per pedukuhan 100 juta.

A: Untuk Infrastruktur sendiri pembangunannnya di tentukan oleh pemerintah desa atau pemerintah dusun yang … ?

B: *Aaa* di musyawarahkan sama pak Dukuhnya. Jadi ditentukan sama pak dukuhnya, di pedukuhan itu sendiri kan terus ada musyawarah, terus di dalam musyawarah itu digunakan untuk apa kan gitu.

A: Untuk pemerintah dusun untuk musyawarahnya dihadiri oleh siapa saja pak ?

B: *Eee*. Desa ada Jadi musbangduk itu Tim desa terdiri LPMD, BPD, Pamong desa, Karang taruna sama PKK, Terus dipedukhan sendiri mengundang tokoh-tokoh masyarakat *kaya* pak RT, karang taruna, PKK, kelompok tani yang ada kelompok taninya, terus perwakilan difabel, dan lain-lainnya pokoknya tokoh masyarakat yang ada di pedukuhan itu.

A: Kalau untuk gambaran umum penggunaan Dana Desa dari tahun 2015 sampai 2017, seperti apa pak ?

B: 2018 atau 2017 ?

A: 2017 pak

B: Gambaran umum maksutnya bagaimana ?

A: Maksudnya prioritas setiap tahunnya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk pengalokasian dari Dana Desa ?

B: Ya untuk Infrastruktur itu tadi, ya memang untuk kemarin untuk infrastruktur kalau yang itu.

A : Kalau dari semua kegiatan-kegiatan dari kesejahteraan sendiri, untuk penyerapan Dana Desa itu gimana ?

B: Selama kemaren pelaksanaan 100 % terserap.

A: Ada tidak sih pak, program-program yang tidak berjalan atau penyerapannya kurang baik ?

B: Ya mungkin, kalau semua barang sudah dikirim semua. Jadi apa.. tergantung masyarakatnya sudah dikejar target padahal masyarakat sudah kerja bakti setiap minggu.. Karena yang kemaren yang tahun 2015 kan belum ada prioritas untuk yang 100juta. itu kan pelaksanaannya, tapi ya sudah dilaksanakan itu. Yang prioritas 100juta itu kan 2016.

A: Tapi untuk tahun 2015 sendiri, prioritasnya seperti apa pak ?

B: Kalau tahun 2015 ya alhamdulilah semuanya terserap yang jelas itu. Terus sudah dilaksanakan semuanya.

A: Itu untuk tahun 2015 ya pak ?

B: Ya semuanya 2015 sampai sekarang sudah dilaksanakan oleh masyarakat.

A: Ada kendala nggak *sih* pak dalam pengelolaan Dana Desa ?

B: Ya mungkin cuaca pada saat musim penghujan itu, terus yang tahun 2017 itu kendalanya ini RDN.

A: Apa itu RDN ?

B: Rembug Desa Nasional. Yang dari kementrian apa… tapi ya *tetep* terlaksana ya *cuman* waktunya mundur sampai awal-awal tahun 2018. Yang jelas dana sudah sampai di masyarakat. Gak ada yang tercecer di sini.

A: Sudah di transfer semua di masyarakat ?

B: Maksutnya bukan ditransfer, disini cuma barang. Yang mengerjakan masyarakat gitu.

A: Kalau untuk kendala yang lain ada nggak pak ?

B: Saya rasa *cuman* itu.Nggak ada kendala yang lain, mungkin kalau yang lain karena ini kadang-kadang *cuman* berupa barang disini, masyarakat nggak siap dananya untuk pelaksaan ya agak mundur, ngumpulin dulu. Kalau dari sini *ngedrop* barang material.

A: Berarti hanya untuk kendala hanya penjadwalan itu saja pak ?

B: Karena kemarin harusnya sudah selesai di Desember- Januari misalnya gitu.

A: Bagaimana untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa ?

B: Kalau masyarakat ya itu tadi, yang mengerjakan ya masyarakat sendiri. Terus untuk *rembug-rembug* kan di pedukuhan kan sudah mengundang tokoh-tokoh dari masyarakat berarti kan sudah melibatkan masyarakat. Pelaksanaan pun dikerjakan oleh masyarakat.

A: Berarti itu kan untuk rencana-rencana program-program, untuk pelaksanaan sendiri untuk pertanggungjawaban seperti apa pak ?

B: Pertanggungjawaban yang buat sini, desa. Jadi desa kan ada tim pengadaan barang dan jasa ya yang membuat RAB nya, yang dari program masyarakat dibuat RAB. Lalu RAB diserahkan *hmmm* dicairkan ke Bendahara lalu bendahara yang membuat SPP. Surat pencairan kalau nggak salah P nya yang satu saya lupa tapi intinya surat pencairan gitu aja.

A: Berarti itu SOP untuk pencairan dana nggih pak ? pencairan dana yang diserahkan ke keuangan.

B: Iya keuangan, kita membuat RAB. Serahkan itu untuk membuat SPP utuk pencairan. Pencairan kan harus ada tanda tangan dari pak Lurah, sekretaris desa, tanda tangan keuangan dan saya sendiri selaku PK setelah itu terus dana itu cair, kembalikan saya lalu saya ke pengadaan barang dan jasa gitu.

A: Biasanya untuk pencairan dana bisa berapa hari pak ?

B: Tidak bisa ditentukan e mas itu, ya kira-kira satu minggu atau dua minggu. Karena kita juga mengundang yang dari pedukuhan. Misalnya Sawit RT 01, kita mengundang dari pedukuhan. Saya terangkan mau mulai kapan, terus kirimnya dimana. Jangan-jangan ditempate pak Pur misale kita kirim ke tempatnya pak dukuh kan sudah berlainan, sudah kejauhan maksutnya gitu.

A: Tapi untuk alur seperti itu tertuang dalam laporan nggak sih pak ?

B: Ya nggak, kalau itu ya pelaporannya Sawit 01 gitu.

A: Kalau bentuk pelaporan untuk infrastruktur yang sedang berjalan maupun belum berjalan 100 % jadi ?

B: Kan kita ngecek, ada foto 100%, 50% kan gitu.

A: Itu tertuang dalam laporan apa pak ?

B: Dalam laporan kegiatan, kan kita … seperti ini lho mas yang sudah lengkap *tak* contohin.. ini yang tahun 2017, ini ada *anu* ada sketsa terus ini RAB nya semua, ini yang belom ada SPJ, SPJ nya dibendaharaan desa ini untuk kegiatan Cor Blok.

A: Untuk seperti ini itu diinformasikan kepada masyarakat nggak sih pak ?

B: Kan yang buat panitianya terus kita ketikan gitu.

A: Berarti yang tahu hanya seputar yang membuat itu pak ?

B: Iya panitianya

A: Berarti masyarakat dalam satu desa belum tentu tau ya pak ?

B: Kan APBDes kita, itu kan diberikan pak dukuh untuk di .. istilahnya untuk siapa yang menanyakan APBDes kita gitu lho, itu di kasih tahu ke masyarakat.

A: Berarti APBDes sebelumnya sudah diserahkan ke pak dukuhnya ?

B: Sudah.

A: Pak Dukuhnya menginformasikan kepada masyarakat.

B: Biasanya gitu, jadi siapa yang mau menanyakan ke desa di perbolehkan gitu.

A:Kemudian untuk melihat apakah pak dukuh sudah menginformasikan ke masyarakatnya bagaimana pak ?

B: Kalau itu kan biasanya di kumpulan RT kan dijelaskan ini ada APBDes.. siapa yang mau melihat.. biasanya di informasikan gitu.

A: Berarti dari pemerintah desa sudah melakukan sosialisasi kan bahwa untuk diserahkan dusun itu diberikan informasi melalui forum itu pak ?

B: Iya didalam forum RT.

A: Ini yang sudah ya pak ?

B: Ini yang sudah.

A: Kalau untuk yang belum ?

B: Yang belum maksudnya ?

A: Yang belum maksudnya baru setengah jadi atau belum jadi ?

B: Ya dari APBDes itu tadi, APBDes *kaya* gini *to.* Ini yang sudah jadi tahun 2018.

A: Kalau bentuk foto yang 30%, 100% ?

B: Ooo itu, kebetulan belum di *anu.*

A: *Mangkih kulo nyuwon datane nggih pak* ?

B: *Monggo.* Fotonya sudah ada tapi belum saya print disini.

A: Kalau untuk yang sudah dituangkan dalam laporan ?

B: Ya sebentar saya carikan dulu. Kan kemaren fotonya banyak ya jadi harus milih-milih gitu.

A: Aspek-aspek apa saja pak untuk memilih fotonya ?

B: Maksudnya gimana ?

A: Untuk jenis foto yang diterima sebagai lampiran ?

B: Semacam ini, ini 50% 100%.

A: Ini kalau tidak salah di dusun Cabeyan pak ?

B: Iya Cabeyan. Saluran irigasi.

A: Kalau yang *menyeket* itu sendiri dari panitia ?

B: Dari Desa, kebetulan kemaren tidak ada TPK. Jadi PK yang membuat ini sendiri, kebetulan saya sendiri dibantu sama pak Pur.

A: Berarti kalau semisal ada inisiasi dari masyarakat dusun mungkin seperti itu, kemudian rencananya diserahkan ke bapak, *nggih* pak ?

B: Iya

A: Sebelum pertanyaan terakhir *nggih* pak, untuk kendala pengelolaan Dana Desa dari tahap awal sampai dengan akhir. Selain penjadwalan ada nggak ya pak ?

B: Kendalanya itu turunnya Dana Desa itu kan Maret, terus *vacumnya* itu kan Januari-Februari gak bisa di *anu* Dana Desa kan ya. Ya cuman itu sih,kalau bisa ya lebih awal lagi. Kan bisa *tercover* untuk yang februari-Maret itu.

A: Kalau semisal dalam satu anggaran itu ada dana sisa Dana Desa itu pak setiap tahunnya. Kalau tidak salah disini ada ya pak ?

B: Kaya nya langsung habis mas.

A:Berarti penyerapannya 100%.

B: Iya 100%.

A: Kalau bentuk pelaporan dari rencana program pelaksana program, maupun evaluasi program itu yang dilakukan oleh pemerintah desa itu melalui apa saja pak ?

B: Evaluasinya ?

A: Pelaporannya kepada masyarakat.

B: Kalau pelaporannya sih *anu* mas. Melalui SPJ Lurah itu setiap tahun ada dan itupun selalu dikasih bapak dukuhnya. Itu kan ada APBDes terus LPJ APBDes kan gitu.

A: Kalau untuk kondisi seperti ini pak, misalnya dalam pembangunan ini di dusun Cabeyan baru sekitar 50% atau 70% itu ada laporannya kepada masyarakat ?

B: Itu kan berjalannya di pedukuhan *to* mas jadi masyarakat itu tau, ini dari Dana Desa sudah sampai segini, semestinya tahu. Karena pelaksanaannya dipedukuhan masing-masing kan mas.

A: Berarti secara tidak sadar ya pak ?

B: Secara tidak langsung bukan tidak sadar.

A: Terus kalau untuk respon dari masyarakat sendiri terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, itu responnya seperti apa *nggih* pak ?

B: Ya dengan adanya Dana Desa itu masyarakat sangat terbantu sekali.

A: Itu kan dari segi masyarakat, kalau dari bapak sendiri ?

B: Ya sangat berpengaruh sekali karena untuk dana nya kan lebih besar, misalnya kan Cuma 50 juta dibagi 14. Kalau sekarang kan *ndak* perpedukuhan dapat 100juta gitu. Berarti kan ada pengaruhnya juga untuk kemajuan-kemajuan pembangunan di masing-masing.

LAMPIRAN 6

Transkip Hasil Wawancara informan 5

A: Jadi terkait Tupoksi ni ya Pak, bagaimana pembagian wewenang dan koordinasi yang dilakukan dengan perangkat desa yang lain?

B: Kalau itu memang sudah ada tugasnya sendiri-sendiri mas, jadi kita mengacu ke Tupoksi sesuai dengan SOTK yang ada dalam pemerintahan kita, memang itu dalam SOTK tugas kita, tugas perencanaan ya itu menjadi tanggung jawab perencanaan, kemudian untuk tugas yang lainnya menjadi tugas dari masing-masing kepala urusan, itu sesuai dengan tupoksi aja.

A: Terus untuk Dana Desa Pak, langsung aja, bapak sebelumnya juga menjadi kaur keuangan ini, dan sekarang jadi kaur perencanaan. Untuk kaur keuangan dan kaur perencanaan sendiri, untuk periode dari tahun 2014 sendiri setelah adanya Dana Desa itu ada koordinasi gak sih pak, sharing-sharing, bertukar pikiran?

B: Dari?

A: Dari pengelolaan keuangan.

B: Kebetulan yang jadi kaur keuangan kan pernah jadi bendahara, jadi gak begitu banyak masalah, kemudian tugas aku selaku dekabag keuangan, hanya sebatas informasi-informasi yang sifatnya gak begitu prinsip karena dalam tata kelola keuangan udah ada sendiri, jadi masing-masing tugas udah ada petunjuknya, dan untuk keuangan udah itu, dalam perpu atau perda itu, kan ada tata kelola keuangan

desa, nah itu acuannya. Dan untuk kita yang jelas dari permendagri satu tempat, ya tujuannya itu untuk perencanaan.

A: Tapi cuma untuk koordinasi terkait dengan masalah-masalah yang ada.

B: Sifatnya hanya teknis aja, yang prinsip gak begitu jadi masalah.

A: Nah terus kemudian untuk mekanisme permohonan dana yang dilakukan oleh pelaksana program dari bagian keuangan ada mekanismenya gak sih Pak?

B: Mekanisme yang mana

A: Mekanisme permohonan dana yang dilakukan dari perencanaan dan keuangan ada mekanismenya gak sih Pak?

B: Ya semua sudah tertuang dalam APBDes, jadi ketika kita melaksanakan program kegiatan yang tertuang dalam APBDes ya itu kita acuannya APBDes. Kemudian kita membuat SPP langsung ke pencairan dana.

A: Pemerintah desa panggungharjo sendiri memperlakukan Dana Desa itu secara khusus atau secara umum, sama seperti dana-dana lain ?

B: Itu mestinya beda mas, itu kan dari APBDes itu kan ada empat sumber dana; BPAD, DD, APBD, ada bagi hasil pajak. nah itu peruntukannya berbeda-beda, tapi dalam arti setiap kali kita menggunakan dana dari apa itu ada catatan tersendiri, karena dalam perdes sudah ada plottingnya. Katakanlah untuk Dana Desa, plotnya sudah ada sendiri-sendiri, termasuk sumber dana lainnya itu udah ada plottingnya

A: Kalau di Panggungharjo sendiri untuk pembagian Dana Desa seperti apa?

B: Apanya?

A: Pembagian, prioritas untuk Dana Desa yang dilakukan untuk kemungkinan dan segala macamnya itu prioritasnya untuk apa aja ?

B: Sementara ini masih ke fisik

A: Untuk penyusunan program ni Pak, ini kan dari kaur perencanaan sendiri, apakah desa Panggungharjo sendiri mengajak partisipasi dari masyarakat dalam penyusunan?

B: Ya kita mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi kita selalu libatkan masyarakat. Ini kita lakukan setiap tahun kita komunikasi dengan masyarakat. Terutama untuk perencanaan di tingkat pedukuhan, kemudian kita rangkup dalam perencanaan tingkat desa itu masyarakat kita libatkan semuanya dan termasuk semua elemen lembaga desa, lembaga masyarakat desa, untuk perempuan, ya semua organisasi yang ada di desa, di pedukuhan

A: Berarti itu dalam forum musdes?

B: Sebelum musdes kita musdus. Ketika musdus ya justru musdus lebih penting karena disana akan tergali seberapa jauh kemampuan kita dan seberapa banyak potensi kita dari pedukuhan dan apa yang dibutuhkan dari mereka kita akan berusaha, kalau ditingkat desa ya kan lebih makro, ya untuk lebih detail ditingkat pedukuhan.

A: Untuk musdus sendiri dari pemerintah desa yang menghadiri siapa ya ?

B: Yang menghadiri ya semua dari tingkat pedukuhan

A: Dari perangkat desa sendiri?

B: Ya semua lembaga, perangkat desa ikut semuanya

A: Berarti semua perangkat desa

B: Iya, dari semua unsur. jadi kan dibagi menjadi beberapa kelompok, ada dua tiga tim. Setiap tim itu menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari tahun yang sudah berlalu, kemudian rencana kedepan, rencana kegiatan yang akan dilaksanakan

A: Untuk musdus sendiri setiap bulan apa pak ?

B: Musdus bulan mei

A: Setelah ada musdus itu ada musyawarah apa lagi?

B: Ya musdes

A: hmm untuk pembahasannya sama

B: Pembahasannya ya sama, namun lebih luas. Disitu akan dijelaskan lebih spesifik atau lebih makro mengenai usulan-usulan yang di musdus disesuaikan dengan RPJM sehingga nantinya dapat menghasilkan RKPDes.

A; kan dalam forum tersebut ada usulan-usulan Pak, yang ditujukkan kepada pemerintah Panggungharjo sendiri, nah apakah usulan-usulan itu mendapat tindak lanjut dari pemerintah

B: Ya semua usulan dipertimbangkan, ketika usulan itu sangat penting dan mendesak ya segera dilaksanakan, namun ketika usulan itu bisa ditunda ya kita tanggungkan beberapa waktu karena kita mengingat dana yang ada. Kadang-kadang dari masyarakat gak logis, dalam arti dengan kemampuan kita yang terbatas meminta yang begitu *gedhe* kan gak logis sehingga hal-hal semacam itu perlu kita verifikasi, kita tindak lanjuti, kita bikin prioritas

A: Untuk usulan tidak diterima dari forum-forum tersebut ada gak sih Pak, contohnya saja

B: Yoo misalnya untuk yang fisik ya, misalnya pembuatan atau pembangunan jalan, kadang-kadang kebutuhannya 50 meter tapi diminta 100 meter, itu kan gak logis, verifikasi semacam itu. Kemudian kalau ada program yang lainnya kita lihat, kita terjun ke lapangan

A: Kalau untuk contoh program yang sedang berjalan?

B: Yang berjalan maksudnya apa?

A: Yang paling efektif yang dilakukan dari tahun 2014 sampai sekarang,ada usulan program dari masyarakat tersebut yang kiranya efektif dan berdampak besar terhadap lingkungan ?

B: Itu seperti kegiatan non fisiknya, itu banyak kegiatan-kegiatan keagaamaan banyak, kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, keremajaan juga ada, itu rutin tiap tahun dilakukan

A; Dari kegiatan- kegiatan itu juga dari Dana Desa Pak?

B: Ada beberapa dari Dana Desa, tapi untuk saat ini Dana Desa kita utamakan masih ke fisiknya. Untuk non fisiknya masih didanai dari PAD atau dari ADD ataupun dari PHP, untuk non fisiknya masih cenderung kesana

A: oh brarti dari tahun 2015 sampai sekarang itu untuk priorotas sendiri masih di fisik?

B: Sementara Masih fisik

A: Untuk yang lain, untuk pemberdayaan pernah menggunakan Dana Desa?

B: Pernah juga

A: Emm okeey, ini Pak untuk pertanyaan selanjutnya, dari perencanaan, sebelum adanya pelaksanaan, itu kan terdapat persetujuan program-program yang akan dijalankan, nah untuk yang menyetujui dan mekanismenya

B: Persetujuan darimana to?

A: ee kan ada perencanaan dalam forum tersebut,adanya perencanaan program pasti pernah disetujui kan bisa jalan

B: Artinya yang?

A: Yang menyetujui, apakah program-program itu bisa tercantum dalam APBDes itu yang menyetujui Pak lurah atau siapa?

B: Ya yang menyetujui kan, jadi gini aja mas,kita kan nyusun program itu, pertama menghasilkan RPJMDS, RPJM kita tuangkan dalam RKPD, RKPD itu dapat memperoleh informasi tambahan dari ketika musdus, ketika forum perdukuhan, itu menjadi tambahan informasi untuk RKPD di tahun yang bersangkutan. Nah di RKPD itu nanti kita tawarkan kepada forum yang berupa musrenbang, untuk kredit tertentu, ya nanti bahwa itu, yang disetujui dalam forum itu. Bukan hanya persetujuan dari pemerintah aja, tapi dari persetujuan forum itu.

A: eemmm, brarti tidak Cuma dari satu pihak

B: Bukan, bukan. Artinya kita adakan musdus untuk musdes

A: Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apakah pernah ada kendala dalam pelaksanaan program Pak?

B: Pernah terjadi, kadang-kadang. Ya itu contohnya, ketika kemampuan kita terbatas tapi masyarakat menghendaki berlebih. Kemudian ketika kita menyediakan bantuan

berupa barang, bukan berupa bantuan uang. Jadi kadang-kadang masyarakat gak mau tahu mau minta sekian harus dituruti itu menjadi kendala semacam itu tekniknya di lapangan. Tapi tadinya gak begitu banyak, untuk hanya seperti itu saja

A: tapi untuk pelaksanaan kegiatan misalnya untuk pembangunan infrastuktur jalan itu kan pasti melibatkan masyarakat, untuk pekerjanya murni masyarakat Panggungharjo sendiri?

B: Murni dari masyarakat

A: Murni semuanya?

B: he'e

A: okey, terus pertanyaan selanjutnya Pak, apakah pernah kurang anggaran dalam pelaksanaan program-program yang telah dijalankan dan nantinya adanya perubahan anggaran?

B: Anggaran itu kadang-kadang pernah ditahun 2016. Itu ada kejadian dari masyarakat mengajukannya terlalu kecil padahal pekerjaan harus selesai yang ditentukan itu besar, mau tidak mau pemerintah desa harus mencukupi. Itu pernah

A: Terus yang dilakukan pemerintah?

B: Dianggarkan ditahun berikutnya, itu kita tutup dengan dana lain kemudian itu dimasukkan dianggaran tahun berikutnya

A: Jadi pada saat pelaksanaan

B: Ya berubahan anggaran

A: Aspek-aspek apa aja sih yang bikin jadi perubahan untuk

B: Yang bagaimana

A: Aspek-aspek apa yang kita dapat menghendaki adanya perubahan anggaran

B: Ya itu tadi, karena keadaan seperti itu ya, pertama itu. Kemudian misalnya yang kedua, perubahan anggaran itu terjadi ketika hal yang darurat. Darurat misalnya pernah terjadi kebakaran di wilayah perdukuhan tertentu, itu kan mereka butuh anggaran. Itu juga akan terjadi perubahan anggaran. Ketika dana tak terduga tidak mencukupi sehingga harus terjadi perubahan anggaran. Contohnya semacam itu

A: Kalau untuk tahun kemarin tahun 2016 ya Pak

B: Iya ditahun 2016

A: Jadi itu memakai dana apa Pak. brarti itu kan awalnya memakai Dana Desa, terus bekurang.

B: Ya dana tak terduga

A: Oh dana tak terduga. Terus kan yang tadi untuk msyawarah yang tadi itu kan forum untuk merencanakan dan forum evaluasi untuk masyarakat itu ada gak sih Pak?

B: Evaluasi untuk di lapangan mereka selalu mantau, jadi kita transparan, dalam arti dalam perencanaan, pelaksanaan kita *open*. Dalam arti "ini lo catatan seperti ini". Termasuk LPJ laporan pertanggungjawaban lurah dari pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran itu masyarakat tau semuanya. Jadi cuma dibuka. Gak ada hal yang itu gak ada. Itu secara transparan. Itu kita sampaikan secara langsung dengan hardcopynya maupun lewat web yang dapat dilihat oleh masyarakat.

A: Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tahap-tahap, kan misal ada pembangunan jalan berapa persen pembangunan belum selesai itu ada yang

diitransformasikan kepada masyarakat gak sih Pak? Misalnya pembangunan baru selesai 50% pembangunan ini

B: Mereka udah tau dengan sendirinya karena sudah tau targetnya. Jadi taruhlah dengan anggaran 50juta, itu nanti kira-kira mereka akan berhasil melaksanakan pekerjaan seluas sekian meter. Itu udah tau semuanya secara otomatis

A: Ohh secara tidak langsung tau. Tapi untuk transparasi pemerintah desa melalui *website* itu sudah efektif belum sih Pak menurut bapak sendiri?

B: Ya saya kira, media itu salah satunya. Yang lainnya kan setiap tahun kita selepas melaksanakan laporan pertanggungjawaban baik semester pertama maupun kedua kan semua elemen sudah kita kasih tau dengan hardcopynya itu diperlajari. Itu yang menjadikan kita, salah satu transparasi kita terhadap mereka

A: Kalau selain dari *website,* yang melalui teknologi itu apa aja ya Pak?

B: Maksudnya yang mana

A: Selain transparasi yang dilakukan pemerintah desa

B: Semua kegiatan kita masukkan dalam web

A: Maksdunya selain *website*, apakah ada sosial media atau *website*, seperti *twitter* dan lain sebagainya

B: Ya itu termasuk juga

A: Berati apa aja pak ? *website* sama apa yang dilakukan pemerintah desa

B: *Facebook, twitter*, kemudian WA, kelompok-kelompok masyarakat udah tau semua

A: Kalau paling efektif sejauh ini pakai pak?

B: lewat web

A: Berarti hampir semua masyarakat itu mengakses web itu nggih?

B: Nagi yang tau IT, tapi ya kita sekali lagi salah satu upaya kita untuk membuat transparasi. Yang lainnya ya itu kita sampaikan tadi, dengan hardcopy atau bisa tanya langsung ke kantor

A: Kalau untuk hardcopy nya sendiri dibagi ke tiap pak dukuhnya atau tiap-tiap RT?

B: Tiap dukuh

A: Oo tiap dukuh, terus untuk melihat pak dukuh nya itu menginformasikan bahwa informasi itu udah disampaikan ke masyarakat itu seperti apa?

B: Di pedukuhan ada pertemuan rutin, di RT ada pertemuan rutin.kadang-kadang Pak dukuh menyampaikan informasi ke Pak RT. Pak RT menyampaikan informasi ditingkat RT masing-masing

A: Berarti lewat forum ya Pak, brarti pemerintah desa sebelumnya sudah melakukan sosialisasi bahwa itu harus di informasiin ke forum-forum tersebut

B: Ya, sudah.

A: Kemudian selanjutnya Pak. Bagaimana respon masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa? Menurut Bapak sendiri?

B: Itu, dari masyarakat kalau kita lihat, ada tanggapan positif, dalam arti ketika kita menyelenggarakan suatu kegiatan, suatu program, mereka turut serta memberikan masukan-masukan, memberikan ide-ide, saran, kritik, dan sebagainya.

A: Nah ini sebelum pertanyaan yang terakhir ya Pak, untuk perubahan pembangunan yang paling efektif sendiri itu sejauh ini apa Pak?

B: Ya maksudnya gimana itu? efektif yang bagaimana?

A: Untuk pembangunan infrastruktur jalan yang berdampak sangat besar terhadap masyarakat sekitar dan menyerap tenaga besar yang banyak dari masyarakat sejauh ini apa pak

B: Sya kira semua pembangunan sih, dampaknnya besar semuanya. Terutama akses-akses transportasi itu yang mengerjakan masyarakat. Kita hanya memberikan bantuan material kemudian pengerjaan dari masyarakat semuanya. Jadi, Pemberdayaan seperti itulah yang kita inginkan. Dalam arti mereka juga merasa memiliki. Lain ketika kita membangggun secara utuh, dari material kemudian rangkaian kita semua. Masyarakat akan lain. Tapi kalau masyarakat turut bekerja maka akan lain urusannya.

A: Kalau program pemberdayaan selain dari infrastuktur tadi yang sudah pernah memakai Dana Desa itu apa Pak

B: Itu apa yaa, ee aku gak hafal e mas

A: Untuk kendala pak, kendala pengelolaan Dana Desa?

B: Kendalanya... untuk Dana Desa?

A: Iya

B: Dana Desa, kadang-kadang ini kan turunnya gak langsung tahun di ee di turun di awal-awal tahun. Kadang-kadang kemarin tu di pertengahan tu mau turun. Itu secara berangsur-angsur. Kemudian di tahun ini, baru ini bulan bulan ,,, apa yaa ,,, baru turun juga. Ini merupakan kendala, Karena rencana kita kan begitu tahun berjalan kita langsung kerja sesuai dengan plotting. Tapi karena kendala turun cairnya mundur otomatis itu salah satu kendala.

A: Ini terakhir Pak, menurut Bapak, untuk pemahaman dari perangkat desa sendiri mengenai Dana Desa itu seperti apa Pak

B: Apanya

A: Mengenai pemahaman perangkat desa mengenai Dana Desa itu seperti apa Pak?

B: Kalau setau kita, ya Dana Desa harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bukan yang lainnya. Bukan untuk perkantoran, untuk pembangunan kantor tapi secara langsung bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, entah itu berupa sarana infrastruktur, non infrastuktur, baik itu sana perekonomian atau sarana yang lainnya, yang jelas itu dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

A: Mungkin itu pak, apa namanya, untuk wawancara saya, mungkin kalau masih ada informasi-informasi yang kurang, mungkin saya dapat menghubungi bapak mohon ijinnya. Baik itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum Wr.Wb

B: Walaikumsalam.

LAMPIRAN 7

Transkip Hasil Wawancara informan 6

A: Pertanyaan yang pertama mengenai desa. Desa Panggungharjo sendiri kan memiliki 14 dusun. Bermata pencaharian apa saja itu warganya pak ?

B: Warganya ya, kan kita perbatasan dengan kota kalau pedukuhan yang ada di utara ringroad otomatis apa namanya.. lahan pertanian kan sudah jarang. Sehingga banyak yang industri kalau nggak ya buruh ada, PNS ada, wiraswasta ada. Kalau yang di selatan mungkin masih ada yang petani, terus kebetulan di desa Panggungharjo sendiri kan pabrik, gudang-gudang, walaupun itu sebagian dari orang luar tapi mungkin yang dilingkungan pabrik atau industri kecil itu bekerja situ. Ada yang mebel, ada yang apa namanya… patung batu dan lain sebagainya.

A: Terus kalau dari pemerintah desa sendiri, itu ada presentase jumlah warga yang lulusan SD, SMP, yang sedang bekerja maupun sebagai tenaga kerja ada nggak *sih* pak ?

B: Kalau nggak salah ada, *cuman* kita hanya misalnya apa kita kan ada profil desa jadi kita cantumkan pendidikan, pekerjaan, dan lain sebagainya. *Cuman* kadang untuk laporan ke kecamatan, kabupaten hanya sebatas dari *database* aja.

A: Kalau presentase paling banyak, di desa Panggungharjo itu apa pak ? terkait lulusan warganya sendiri ?

B: Paling banyak SMA.

A: Kemudian bagaiamana tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakat di masing-masing dusunnya ?

B: Pemerataan kesejahteraan kalau dilihat dari apa ya ? kalau dari pekerjaannya ya mungkin berbeda-beda ya. Kalau dari selatan kan paling banyak petani itu ya mungkin hasilnya dari pertaniaan yang mungkin bisa di ukur dari hasil panennya. Kalau yang di utara misalnya buruh atau sesuai dengan UMR kalau yang buruh-buruh. Itu kan kalau di Panggungharjo kalau untuk kesejahteraan sudah lumayan.

A: Itu tergolong merata atau masih *njomplang* ?

B: Merata

A: Kalau untuk partisipasi dari masyarakat desa Panggungharjo sendiri seperti apa pak ?

B: Kalau untuk partisipasi tergolong tinggi ya, tapi masih tidak seperti jaman dulu ketika kita contohkan seperti gotong royong. Kalau dulu seperti yang disampaikan tadi ya kalau di utara perbatasan dengan kota, kalau di selatan kan rasa gotong royongnya masih agak tinggi kalau dekat kota ya mungkin sudah terbagi kalau dulu satu pedukuhan, ya kalau sekarang mungkin satu RT atau satu RW. Tapi ya tetap masih ada kegiatan yang sifatnya untuk kepentingan umum. Untuk partisipasi dari masyarakat tergambar ketika ada pembangunan gapura, jalan, perbaikan saluran air itu kan bantuan dari pemerintah secara stimulan tapi tetap ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut serta membantu untuk kalau untuk pembangunan.

A: Kalau untuk dari pemerintah kan ada penggolongan untuk desa maju, menengah. Kalau untuk di desa Panggungharjo sendiri ?

B: Kalau untuk penggolongan kategori di standarisasi dari pemerintah saya kurang tahu. Tapi *cuman*, kalau dilihat dari apa tadi tadi ?

A: Maju, menengah

B: Lebih mengarah ke maju.

A: Kalau disini perumahan ada nggak pak ?

B: Banyak.

A: Itu yang selatan atau yang utara ?

B: Di utara ada tapi *cuman* beberapa, di selatan banyak ada panggungharjo residence, ada banyak lebih dari 5 *kok*.

A: Kalau untuk seperti itu ada hubungannya nggak sih pak ? Dari pasrtisipasi dari masyarakat ?

B: Tetap ada, tapi ya *cuman* beda untuk perumahan, yang jelas yang menjadi kadang kurang itu ya banyak penghuni perumahan tapi bukan warga Panggungharjo, kependudukannya masih berasal dari asal.

A: Kemudian untuk pertanyaan topik yang lain mengenai BPD. Koordinasi antar pemerintah desa dengan BPD itu seperti apa ?

B: Untuk koordinasi selain dari *pas* sidang-sidang kita membahas misalnya penyusunan perdes. Lalu pengajuan permohonan penggunaan sewa tanah desa, kalau memang terdapat pembahasan nanti kita ajukan surat untuk koordinasi dengan BPD. Contohnya besok malam ada koordinasi terkait dengan pengelolaan kampung mataraman, termasuk telaga desa itu kedepannya kita koordinasikan besok malam.

A: Itu ada koordinasi rutin nggak *sih* pak ?

B: Untuk rutin itu belum, ya mungkin kalau sekira nya perlu. Kalau rutin ya sekiranya ada sidang itu kira-kira ada *anu* kita koordinasikan sekalian.

A: Untuk pemilihan BPD sendiri di desa Panggungharjo sendiri seperti apa pak?

B: Untuk pemilihan anggota BPD terbagi dalam ring, kalau kemaren kan dengan pedukuhan yang memiliki jumlah penduduk sekian sampai sekian itu bisa terwakili satu orang. Tapi kemaren di Panggungharjo, untuk keterwilayahan itu ada *catetatannya kok* kemudian plus satu keterwakilan perempuan nanti di musyawarahkan untuk mecari mufakat dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, lembaga diwilayahnya dan unsur perempuan kira-kira siapa yang diajukan menjadi anggota BPD.

A: Berarti di struktural BPD, itu ada satu perwakilan dari perempuan ?

B: Iya.

A: Itu mulai dari tahun berapa ya pak ?

B: Udah dari dulu, tapi ada aturan baru tapi tidak begitu… sudah dari dulu dari tahun berapa ya.. sebelum saya masuk disini sudah ada.

A: Kalau menurut bapak, sistem seperti itu sudah efektif belum pak ?

B: Saya kira sudah efektif, karena di wilayah yang penduduknya banyak otomatis perwakilannya lebih banyak.

A: Kalau untuk agenda-agenda yang wajib dihadiri oleh BPD ?

B: Kalau sidang dalam rangka memutuskan RAPERDes itu, harus hadir paling nggak ya memenuhi forum, termasuk Musdes, kan inisiatif usulan dari desa dan yang memfasilitasi BPD.

A: Kalau menurut bapak sendiri, peran BPD dalam mengevaluasi kinerja dari pemerintah desa dalam menyerap aspirasi dari masyarakat ?

B: Untuk sekarang ini sudah sesuai apa namanya… mewakili aspirasi dari masyarakat. Sudah ada beberapa, ya gak beberapa tapi banyak dari keluhan dari masyarakat itu di sampaikan oleh BPD. Ketika pas sidang lalu dilanjutkan yang lain, ada masukan dari BPD yang dari masukan dari masyarakat.

A: Itu kan untuk menyerap aspirasi. Kalau untuk mengevaluasi kinerja ?

B: untuk evaluasi, ya paling disampaikan saat sidang. Tapi ya selama ini alhamdulilah tidak ada evaluasi untuk pamong desa.

A: Kemudian untuk topik ke tiga terkait dengan Dana Desa. Adakah program yang dijalankan oleh kasi pemerintahan sendiri yang menggunakan Dana Desa ?

B: Ya, yang dari APBDes itu kan ada kegiatan-kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang kemasyarakatan, kegiatan-kegiatan itu disebutkan kegiatan pemerintahan terdapat pembinaan LINMAS ini diambilnya dari sumber yang mana dana DD atau dari PAD, atau dari dana yang lain seperti itu. Sudah di poskan misalnya kaya itu tadi ini kan ada pembagian 30% 70% itu ya. Jadi 30% apa saja, yang 70% apa saja seperti itu.

A: Berarti untuk prioritas dari Dana Desa yang digunakan di desa Panggungharjo itu apa saja pak ?

B: Dana Desa ya ? gak apal eee kalau nggak buka APBDes.

A: Untuk 4 hal tadi pak ?

B: Pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan, sama pembangunan.

A: Kemudian mekanisme pencairan dana melalui keuangan itu seperti apa pak ?

B: Dari pemerintahan kita mau mengadakan kegiatan Linmas, kita buka anggaran di APBDes rekening berapa, punya anggaran berapa kemudian kita buat SPP. Kita buat RAB terus kita ajukan ke keuangan, dibuatkan SPP di aplikasinya baru itu ditandatangani Carik, Bendahara, Pak Lurah baru diajukan ke BPD.

A: Biasanya untuk pencairan itu berapa hari ?

B: Tergantung kalau yang tanda tangan itu cepet bisa cepet, tapi terkadang kan pas Pak Lurahnya kebetulan sedang ada acara jadi nunggu.

A: Kemudian ada SOP nya gak pak ? misalnya dalam seminggu dana itu turun ?

B: Nggak sih.

A: Berarti untuk penyerapan Dana Desa yang dilakukan oleh kasi pemerintahan itu gimana pak ?

B: Jadi untuk kegiatan-kegiatan di kasi pemerintahan, tidak semuanya di pegang oleh kasi pemerintahan. Jadi ada bagian pelayanan yang masuk bidang yang lain gitu. Jadi kalau di laporan APBDes paling *gede* kan pemerintahan ya, tapi gak semuanya *anu*. Mungkin *nyuwun sewu*. Bidang pembinaan masyarakat, pemerintahan juga ada bidang itu. Misalnya kaya pembinaan Linmas meskipun pelaksananya bidang pemerintahan tapi masuk dibidang pembinaan masyarakat seperti itu.

A: Untuk laporan kegiatan kepada keuangan itu seperti apa pak ?

B: Setelah kita terima dananya, kita laksanakan misalnya untuk kegiatan pembinaan kita butuh notulen, undangan, daftar hadir. Termasuk kalau kita ada konsumsi, kita buat laporannya. Terus kita laporkan ke keuangan.

A: Ada contohnya nggak pak ?

B: Kebetulan.. kalau ini kan contoh pengantar setelah dari masing-masing bagian membuat RAB kita ajukan ke bendahara. Kemudian staff dari keuangan membuat surat pengantar seperti ini, nanti sudah lengkap taruh di BPD untuk pencairan. Terus untuk pelaporan sudah di bendahara.

A: kalau bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa untuk masyarakat itu seperti apa pak ?

B: Pertanggungjawabannya ?

A: Nggih..

B: Kita laporkan penggunaannya kepada masyarakat.

A: Dengan menggunakan media apa pak ?

B: Misalnya ada pembangunan saluran air kita disitu juga ada plang kaya proyek itu *lho*. Pembangunan ini berdasarkan dengan dana APBDes apa itu, besarnya berapa. Kaya proyek.

A: Selain dengan menggunakan itu ?

B: Kita juga kadang kegiatan itu kita upload di web desa, media sosial.

A: Ada web ada media sosial. Kalau untuk media sosialnya memakai apa pak ?

B: Disini ada *facebook, instagram* ada.

A: Kalau menurut bapak yang paling efektif ?

B: Kalau yang paling efektif ya *facebook*, kemudian ada *website*. Kemudian kan kita juga punya lembaga. Kita juga buat grup namanya KIM (Koordinasi Informasi Masyarakat) jadi disini ada perwakilan dari masing-masing lembaga ketika ada

informasi kita share disini. Otomatis perwakilan itu *mengeshare* ke grup nya. Misalnya disini ada grup organisasi di masyarakat misalnya kader, itu kita *share* disini. Kan disini ada pengurus kader, nanti pengurus kader *mengeshare* ke anggota grup.

A: Itu lembaganya pak ?

B: Iya, lembaga tingkat desa ada, lembaga tingkat dukuh ada.

A: Kalau bapak sendiri mempunyai *facebook* ?

B: Ada.

A: Itu juga digunakan untuk berhubungan dengan masyarakat ?

B: Ya kadang, tapi cuman saya jarang *facebookan*.

A: Kalau terakhir bapak buka *website* ?

B: *Aaaa* ketika ada informasi dari tim SID. Kita kan ada tim SID.

A: Kalau kendala penggunaan dana ada nggak sih pak ?

B: Kadang gini kaya tahun 2018 ini kan tahun anggarannya sudah mulai berjalan, tapi pencairannya belum. Sehingga kan pelaksaannya ada beberapa kegiatan yang menggunakan DD tapi kan belum cair jadi nunggu. Kalau dana nya cuma sedikit bisa ditalangi dulu dengan dana yang ada. Kalau yang besar ya nunggu.

A: Kalau kendala yang lain ?

B: Kadang karena di desa Panggungharjo kan banyak kegiatan jadi sering kali penyelesaianya kurang tepat waktu.

A: Kalau untuk pelaksaan kegiatan menggunakan gotong royong antar warga atau tenaga kerja ?

B: *Anu* ya. Apa tadi ?

A: Setiap pekerjaan kegiatan menggunakan gotong royong atau tenaga kerja ?

B: Kalau kegiatan desa, mungkin dari tenaga-tenaga pamong desa yang sudah ada, kadang juga ada bantuan langsung dari masyarakat, itu harus masyarakat yang mempertanggungjawabkan. Walaupun kita harus *ngoyak-oyak* SPJ nya kok belum, kita tagih.

A: Untuk hal yang terakhir untuk umum, tentang pemberian penghasilan tetap, dan tunjangan kepada pamong desa ?

B: Sudah sesuai, hanya mungkin telat.

A: Terus pak, ada hasilnya atau *efek* gak pak setelah adanya penghasilan tetap dan tunjangan ?

B: Dibalik, jadi ketika kinerja pemerintahan kan ada standar nya. Kemaren di buat standar pak lurah sama mana ya. Terus kemudian ada standar ukuran ketika pemerintah desa memberikan tunjangan kinerja itu kan sudah ada standar *anunya*. Misalnya tidak masuk atau ijin tanpa keterangan di potong berapa.

A: Terus kemudian untuk tingkat pencapaian program operasional RT seperti honor tim pelaksana kegiatan, pengadaan makan dan minum rapat, itu seperti apa pak pencapaiannya ?

B: Untuk RT ya, untuk honor RT. Apa saja tadi ?

A: Seperti operasional RT ?

B: Untuk honor tim pelaksana, sekarang sudah tidak ada.

A: Itu untuk tahun 2018 atau ?

B: Dari tahun 2017 sudah tidak ada, dulu ketika ada kegiatan ada tim pelaksananya. Sekarang sudah tidak ada, masih ada tapi anggarannya yang gak ada.

A: Itu berarti di *cut* ya pak ? kalau boleh tahu karena apa pak ?

B: Karena dilihat itu terlalu besar anggarannya, karena setiap kegiatan ada timnya sendiri.

A: Berarti tahun 2017 gak ada ?

B: Iya.

A: Berarti untuk kendala dalam pengelolaan dana ?

B: Kadang juga keterbatasan tenaga kerja juga, misalnya kalau pelayanan tiap pagi kan pelayanan kepada masyarakat sementara setelah kita kegiatan harus membuat LPJ itu.

A: Terimakasih atas waktunya, kalau besok masih dirasa kurang mungkin besok minta ijinnya untuk dapat melengkapi datanya.

B : Iya sama-sama.

LAMPIRAN 8

Transkip Hasil Wawancara informan 7

A: Yang pertama mengenai Desa. Bermata pencaharian apa itu warga desa Panggungharjo ?

B: Kalau sebagian warganya menurut profil desa itu di jasa, ya ada beberapa petani tapi yang paling banyak itu disektor jasanya.

A: Jasa seperti apa ?

B: Ya banyak *sih* ya, ada transportasi kemudian UMKM, memang kalau di profil desa lebih rinci disana. Kalau dari banyak pemaparan pak lurah itu juga dari sektor jasa.

A: Pemerataan kesejahteraan di desa Panggungharjo itu seperti apa pak ?

B: Ya jadi kalau memang diliat dari itu apa… pendidikan kemudian mata pencaharian tidak merata, karena juga pengaruh dari professional masing-masing ya. Kalau dilihat dari sini kan punya ring ya, ring selatan kalau ring utara. Lebih dominan yang utara, karena yang utara lebih dekat sama kota. Jadi yang utara lebih… dari segi pendidikan, pekerjaan, pemikirannya lebih maju.

A: Kalau untuk partisipasi seperti itu ada hubungannya gak pak ?

B: Maksutnya partisipasi seperti apa ?

A: Parisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal yang dibuat oleh pemerintah desa ?

B: Ya jadi kalau untuk yang partisapasi pembangunan itu sih saya liat, sudah mewakili atau terwakilkan, artinya dari 14 pedukuhan dari 118 RT itu selama ini untuk musyawarah kaitannya dengan pembangunan, ekonomi, masalah apa saja saya kira memang sudah partisipatoris. Soalnya kalau dibawah kan ada juga perkumpulan tingkat RT, ada karang tarunanya, ada Tuna wisma. Kalau untuk tingkat desa ada pkk, ada tuna wisma tingkat pedukuhan, ada kelompok kegiatan lembaga pemberdayaan desa, ada takmir juga.

A: Jadi untuk partisipasinya hampir sama pak ? untuk utara maupun selatan ?

B: Ya sama. Kalau dalam hal merencanakan, atau hal pembangunan itu merata sih.

A: Kalau untuk pemilihan anggota BPD sendiri seperti apa sih pak ?

B: Kalau jadi *pas* jamannya saya itu 2012-2018 itu kemaren sosialisasi ya sama, dari tingkat RT mencalonkan, baru itu naik ke tingkat pedukuhan, dari pedukuhan di saring, baru kemudian disaring disitu ada 2 perwakilan, perwakilan perempuan dan perwakilan laki-laki. Kemudian baru ada pemilihan di tingkat desa, di pemilihan di tingkat desa baru itu nanti suara yang terbanyak yang menjadi BPD.

A: Bentuk pemilihan di tingkat RT sampai desa, menggunakan bentuk asas musyawarah atau yang lain ?

B: Kalau di RT biasanya ditawarkan siapa yang mau menjadi anggota BPD, tentunya dengan kapasitas tertentu. Kalau di tempat saya itu ada 7 perwakilan kemudian di tentukan ya sesuai pemilu itu, nantinya terpilih kemudian baru ditingkat pedukuhan.

A: Kalau untuk keterwakilan perempuan seperti apa pak ?

B: Mungkin untuk yang sekarang sama yang dulu beda. Kalau yang dulu memang ada keterwakilannya tiap masing-masing dusunnya. Kalau yang sekarang kan pemilihan keterwakilan perempuan sendiri, pemilihan keterwakilan laki-laki sendiri. Kalau dulu campur gitu, dengan sistem seperti itu jadi kalau yang sekarang ada keterwakilan perempuan di anggota BPD, kalau dulu kan enggak ada.

A: Kemudian untuk koordinasi BPD dengan perangkat desa seperti apa pak ?

B: Koordinasinya dengan perangkat jarang kan ya, artinya kita mitra dengan lurah, kita gak berani untuk intervensi ke bawahnya lurah. Jadi setahu saya saat rapat yang harus kasi, kaur, carik ada itu saat pleno pembuatan perdes atau musyawarah desa. Sidang BPD itu biasanya.

A: Itu setiap bulan apa pak ?

B: Itu tidak bisa dipastikan, jadi ketika ada perdes yang harus disahkan, itu nanti ada pleno. Perdes kan ada yang wajib dan tidak wajib, perdes wajib itukan kaya RKPDes, kemudian RABPDes, APBDes itukan ada perdes wajibnya, perubahan APBDes. Kalau yang tidak wajib kan istilahnya apa ya, sesuai dengan kondisi.

A: Dikatakan secara struktural gak ada nggih, kalau untuk tugas pokok dan fungsi dari BPD ?

B: Tugas pokok dan fungsi BPD itu… kalau di BPD ada di notulen BPD, jadi kita mengadakan rapat, sidang internal, sidang paripurna ada tertuang disitu. Kalau fungsinya kan salah satunya, aspiratoris artinya menampung aspirasi dari masyarakat untuk masing-masing anggota baik secara kolektif yang masuk ke laporan BPD secara kelembagaan atau perorangan. Kemudian fungsi legislatif saat pembuatan

peraturan desa termasuk perdes, yang ketiga fungsi pengawasan fungsi auditor itu bisa dari laporan masyarakat atau dari pemerintah desa. Jadi pada prinsipnya kan perencanaan ada di APBDes, apakah ini sesuai dengan posnya baik secara volume atau kegiatannya ya seputar itu kita gak bisa masuk kedalam yang lebih takutnya mengintervensi karena itu tidak dibolehkan. Kemudian bagian dari pengawasan di bumdes, setiap tiga bulan ada laporan ke dewan pengawas. Menerima laporan dari itu, lalu kita evaluasi. Ya kita hampir sesuai dengan yang ke tiga itu tadi, kalau kemaren pas jamannya saya ada 3 anggota BPD yang jadi pengawas bumdes. Bumdes itu kan secara teknisnya unit kegiatan dari pemerintah desa jadi apa karena bumdes itu kan kaya lembaga otonom untuk mengadakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa.

A: Kalau kendala mengenai Fungsi aspiratoris ada nggak pak ?

B: Jadi memang gini kendalanya satu latar belakang yang berbeda dimasyarakat, ada beberapa kriteria ada yang kritis, ada yang tidak kritis, ada yang masa bodoh. Misalnya musyawarah di tingkat pedukuhan, ada yang usulannya yang luar biasanya, ada yang di pedukuhan lain masa bodoh. Kendala yang kedua ya kadang-kadang masyarakat intinya menuntut saja, ini BPD sudah koordinasikan dengan pemerintah desa jalannya sudah benar, kalau untuk dilapangan itu kendala teknis, tapi masyarakat tetap saja menyalahkan seperti itu. Kemudiannya kaitannya pembuatan perdes kadang-kadang kendala *deadline*, informasi yang *nyampe* ke desa itu mendekati *deadline*. APBDes sejak ada undang-undang yang terbaru itu terkendala sekali, kita sudah membuat *step by step* tapi tetap saja salah, kita beberapa kali salah dalam

pembuatan APBDes. Yang pertama kendala *deadline*, yang kedua aturan. Awal mula ada undang-undang nomor 6 itu susahnya minta ampun itu, kalau sekarang sudah enak karena tinggal jalan aja. Jadi kebetulan jamannya saya itu kesulitan.

A: Bagaimana mekanisme sebelum pengelolaan Dana Desa ?

B: Mekanisme nya ya.. kita pertama musdus pada tingkatan perdukuhan, musdes pada tingkatan desa, dan musrenbang forum tertinggi di desa. Tentunya ada pembentukan tim yang terdiri dari beberapa perangkat desa kemudian… ada juga perwakilan dari lembaga-lembaga masyarakat.

A: Bagaimana alur perencanaan yang di lakukan di desa Panggungharjo ?

B: Perencanaan di desa Panggungharjo dimulai dari musyawarah tingkat dusun yang namanya musdus, kemudian setelah musdus ada namanya musdes. Lalu itu ada musrenbang.

A: Siapa yang datang dimusyawarah tersebut ?

B: Ya sama perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan musdus, akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum difabel dan keluarga miskin kalau yang di musdes.

A: Kemudian untuk perbedaan pembahasan antara musdus dan musdes ?

B: Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan Pembahasan disitu dilakukan seperti FGD, jadi pembahasaanya melihat kembali RPJMDesa yang ada kemudian

untuk penyusunan RKPDesa. Dan kemudian hasilnya namanya *draft* untuk Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang).

A: Kalau untuk musrenbang pembahasannya apa pak ?

B: Pembahasannya dari Draft untuk Musrenbang yang telah disusun di setujui. Ya RKPDesa untuk tahun mendatang disetujui. Musrenbang ini merupakan forum tertinggi di desa.

A: Adakah kendala dalam pengelolaan Dana Desa ?

B: Ya, kendala di awal-awal itu tadi seperti kode akun, dulu *pake* ini sekarang *pake* apa, sebenarnya kendalanya di penyusunan anggaran di perumus perdes itu pada saat perencanaan, kemudian setelah itu tidak ada masalah.

A: Kalau untuk rencana dalam pembangunan, adakah kendalanya ?

B: Kalau kaitannya dengan pembangunan, sebetulnya gini kaitannya dengan Dana Desa itu kan pencairannya tidak sekaligus, jadi sumber pemasukan dari APBDes dari Dana Desa itu tidak bisa cair sekaligus. Padahal model pembangunan itukan tidak bisa dimodel begitu. Jadi itu jadi kendalanya. Dan juga warga itu ngertinya ada dana, padahal gak ada dana. Kebetulan Bumdes kan juga jadi pelaksana TPBJ (Tim pengadaan barang dan jasa) itu masyarakat *ngoyak-ngoyak*, Bumdes sudah *nomboki* tapi dananya belum keluar, kan dana itu turunnya setiap triwulan atau apa itu. Ada mungkin, di anggaran berjalan ada satu kegiatan yang harus dijalankan, padahal itu belum dianggarkan. Padahal dari kabupaten memang harus dikerjakan, itu jadi kendala. Karena kan misalnya dari pengawasan itu tadi, ini kan memang gak ada, kenapa harus dilaksanakan. Dari penjelasan kepala desa jadi BPD bisa menerima, jadi

dilaksanakan. Dan satu lagi kendala teknis. Misalnya harga semen misalnya harga segini kan, terus ini berasal dari pencairan tadi gak yang secara langsung, untuk tahap kedua harganya sudah beda/sudah naik.

A: Kalau untuk perubahan anggaran di Panggungharjo itu pernah gak sih pak ?

B: Pernah, kalau perubahan anggaran disini kan biasanya kaitannya dengan apa yang sudah diusulkan, dalam pelaksanaanya biasanya *nganu* itu masalah harga baik apapun. Kalau kemarin untuk seleksi kaur keuangan, ini biaya untuk pihak ketiga. Soalnya kan tesnya yang ngarap pihak ketiga. Misalnya anggarannya 5 juta, padahal sebenernya 7.5 juta otomatis kan kita ganti di perubahan anggaran.

A: Indikasi-indikasi terhadap pertujuan itu apa saja pak ?

B: Jadi, satu minta klarifikasi sebelum adanya rapat pleno. Kan draft perubahan anggaran dikirim ke BPD, lalu dipelajari dan disidang internal dibahas ini. Yang perlu dikonfirmasi dikonfirmasi, yang perlu diklarifikasi di klarifikasi. Ketika dikonfirmasi dan klarifikasi itu masuk akal, kita setujui. Tetapi kalau tidak masuk akal ya kita tidak setujui.

A: Ada contohnya ketika perubahan itu tidak disetujui ?

B: Kalau contohnya yang ada malah, sudah dianggarkan desa, tapi *kok* tidak dilaksanakan. Kita tanyakan memang ini tidak dilaksanakan, kaya misalnya pembuatan pasar desa.

A: Itu kendalanya apa ya pak kalau boleh tahu ?

B: Jadi itu, pos anggarannya itu konsepnya gini harusnya masuk pos anggaran istimewa tidak bisa didanai oleh Dana Desa.

A: BPD sendiri memberikan perhatian khusus kepada pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa ?

B: Jadi, kalau boleh saya bicara jujur seberenya pemerintah desanya lebih pinter dari BPD. Jadi secara otomatis dari pemaparan visi misi dan program kerja. Kita kan prioritasnya untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk pengembangan atau pemberdayaan masyarakat, ini semuanya tercangkup. Kita tinggal mengawal dan mengawasi nanti pelaksananya sesuai atau tidak. Karena secara program dan visi dan misi dari bapak lurah sudah terangkum semua. Mulai dari transparansi nya, akuntabilitasnya, itu karena di Panggungharjo ada lembaga BapelJPS (Badan pelaksana Jasa Pengaman Sosial) itu kaitannya dengan kesehatan masyarakat, beasiswa untuk anak kurang mampu, anak putus sekolah, satu rumah satu sarjana.

A: Manfaat adanya Dana Desa, dari sudut pandang perwakilan dari masyarakat ?

B: Iya otomatis, semua sektor terbantu adanya Dana Desa itu walaupun secara kuantitasnya belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Tetapi semua sektor jelas terbantu dengan adanya Dana Desa ini, ya misalnya dulu kita tiap tahun mengganggarkan untuk posyandu, balita dan lansia itu dulu hanya mengganggarkan nominal berapa lah, tapi sekarang alhamdulilah sudah naik. Untuk ukuran saya sebagai orang kampung, lumayan besar gitu.

A: Untuk kinerja dari pemerintah desa selama ini seperti apa pak dari tahun 2015-2017 ?

B: Yang jelas dengan adanya UU itu pada awalnya kerepotan, tetapi untuk sekarang kita sudah mendapatkan iramanya. Bahkan kita juga sudah punya perdes analisa jabatan, analisa jabatan itu menilai kinerja dengan konsekuensi tertentu. Jadi yang tidak diatur diperdes itu di atur di peraturan Lurah. Jadi seperti jam kerja untuk perangkat desa, yang tadinya *nyuwun sewu* di desa itukan sangat sulit, bisa dibilang di Panggungharjo satu-satunya desa yang tertib. Itu juga untuk pamong desa yang *ngantor* dalam satu minggu tiga kali. Di desa sendiri juga ada penilaian kinerja per 3 bulan atau semester, untuk pamong terbaik nantinya akan dibuatkan foto atas prestasinya dan diberikan apresiasi.

A: Kalau untuk BPD nya ada jam ngantor ?

B: Kalau untuk BPD nya kan tidak ada tuntutan itu ya, BPD tidak bisa jam *ngantor*. Tapi ada jadwal untuk sidang itu minimal sekali dalam satu bulan, tetapi sejak ada UU itu, kita seminggu bisa 3 kali sidang kalau dikejar *deadline*. Anggota BPD juga kan sudah tua-tua, soalnya juga kan kerjaan sampingan ada yang petani, *lawyer*. Jadi kendala internal BPD itu ada karena anggotanya Tua-Tua makanya dari segi pemikiran juga berbeda. Jadi ada yang kritis, ada yang tidak, ada yang sekedar datang aja.

A: Kalau untuk penyerapan Dana Desa di desa Panggungharjo ?

B:Penyerapannya luar biasa, karena memang desa Panggungharjo tidak memprioritaskan untuk insfratruktur, insfrastruktur itu nomor berapa. Nomor satunya di perlindungan sosial, seperti pendidikan, kesehatan. Kemudian bidang ekonomi nomor 2, insfrastruktur baru nomor 3, nomor 4 baru ketertiban dan keamanan

masyarakat. Jadi bisa dibayangkan insfrastruktur aja nomor 3. Untuk pembangunan insfratruktur sendiri kita ada rembugannya, jadi biar pembangunannya keliatan maksimal jadi diantara 14 pedukuhan, jadi yang cair untuk 3 pedukuhan, tahun depannya 4 pedukuhan, tahun berikutnya 4 pedukuhan. Jadi itu 14 pedukuhan itu menjadi 4 tahun kalau nggak salah. Dan untuk masing-masing per pedukuhan 100juta.

A: Itu sejak kapan ya pak ?

B: Sejak adanya Undang-undang nomor 6, sejak adanya Dana Desa disini, sudah diterapkan seperti itu.

A: Berarti untuk prioritas Dana Desa di desa Panggungharjo itu seperti apa pak ?

B: Itu tadi, perlindungan sosial, ekonomi, infrastruktur, ketertiban dan ketentraman masyarakat. Disamping kaitannya pemberdayaan, di ekonomi kan ada pemberdayaan masyarakat juga.

A: Kemudian, berarti untuk evaluasi dari BPD untuk kinerja dari pemerintah setiap 3 bulan sekali itu pak ?

B: Kalau evaluasinya yang kaitannya dengan keuangan itu kita biasanya *anu* e saat pembuatan perdes perubahan. Hampir setahun berarti ya, kalau untuk evaluasi pemerintah, kita biasanya evaluasinya disitu. Kalau untuk evaluasi internal paling kita mintakan klarifikasi, misalnya kita ketemuan bahasanya namanya bukan sidang ya. Konsultasi BPD dengan pemerintah desa di notulen biasanya ada. Seperti yang kita temukan dimasyarakat terus kita minta klarifikasi atau penjelasan.

A: Kemudian kalau untuk laporan setiap tahunnya dari pemerintah desa yang dilaporkan BPD ?

B: Laporan setiap tahunnya yang dilaporkan ke BPD itu ada laporan realisasi kegiatan, laporan realisasi APBDes, kalau untuk laporan Dana Desa nya sudah *include* di laporan APBDes

A Berarti bisa dikatakan itu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan ?

B: Iya, kalau untuk kaitannya dengan Badan Usaha Milik Desa itu lewat dewan pengawas setiap 3 bulan. Kalau untuk usaha itukan *riskan*, kemudian TPBJ itukan dari Bumdes juga jadi setiap 3 bulan.

A: Adakah Alokasi dari Dana Desa untuk Bumdes ?

B: Ada, tapi hanya untuk satu kali tetapi sebelum adanya UU nomor 6 itu . bahasanya penyertaan modal sekitar 37juta kemudian yang kedua setelah UU nomor 6 itu 100jutaan. Setelah itu gak pernah,gak ada dana.

A: Kalau kemarin ada dana 100jutaan buat apa pak ?

B: Buat Hanggar pengelolaan sampah.

A: Kemudian untuk pemerintah desa dalam menginformasikan Dana Desa itu seperti apa pak ?

B: Jadi kaitannya dengan Dana Desa, itukan gak bisa satu-satu jadi secara keseluruhan ya. Ada dari ADD, Pajak retribusi, DD yang tercover di APBDes itu tadi. Tiap RT, tiap pedukuhan, kita kasih rinciannya *copyan* dari APBDes tadi. Kita juga share di media juga ada, *fanpagenya* juga ada. Disitu juga *share* juga termasuk serapannya juga.

A: Penyampain informasi melalui pak RT, pak Dukuh, *website*, *fanpage* yang paling efektif melalui apa pak ?

B: Tergantung warganya, kalau yang *melek* akan teknologi ya yang paling efektif ya melalui SID yakni melalui *website* dan media.

A: Disini kan ada *website* dan juga *facebook*, kira-kira yang paling efektif apa pak ?

B: Semuanya.

A: Kendala dari perencanaan sampai pelaporan apa ya pak ?

B: Apa ya, kendala di pelaporan di awal mulanya pada saat itu, bantuan yang langsung ke masyarakat itu laporan dari masyarakat itu *anu* lama banget.. sebelum adanya TPBJ Desa. Ya SPJ lah..

A: Terus untuk kendala yang lain ?

B: Mungkin ya kalau untuk kendala yang kecil-kecil ya, kaya itu tadi yang pertama respon dari masyarakat, kemudian kendala di pelaksanaan sebenernya kaitannya dengan pemahaman masyarakat, jadi item kegiatankan ada pajak. Kan masyarakat belum mengenal pajak, jadi masyarakat itu menganggarkan sebelum dikurangin pajaknya. Jadi setelah masuk di Kasi kesejahteraan, *wingi* aku *ngusulkene semono*, jadi kadang-kadang masyarakat gak mau tahu. Untuk pajak inikan belum tersosialisasikan, sebenarnya ini kan tugas dari atas *sih*. Kemudian kendala di, biasanya masyarakat sudah tahu di penganggaran di tenaga kerja, itu ada yang kadang-kadang sudah diberi tahu oleh desa. Ini kan kalau memang mau gotong royong, ini nanti ada penambahan volume, ibaratnya kan gak ada modal buat tenaga kerja kemudian buat penambahan volume. Tapi kan dilaporan ada, jadi sebenernya

kan uangnya bisa buat dibelikan material. Kadang-kadang di pedukuhan itu ada yang mau sistem gotong royong dan ada juga yang gak mau gotong royong, kemudian hasilnya kan jadi beda antara yang mau gotong royong sama yang enggak, kemudian itu jadi protes warga.

A: Respon dari masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, sudut pandang dari perwakilan masyarakat yakni BPD ?

B: Luar biasa, sangat apresiasi. Ini bukan kampanye, bahkan sebagian masyarakat maju lagi pak lurah. Karena terobosan-terobosan yang begitu luar biasa, yang desa Panggungharjo sebagai desa terbaik se-nasional tahun 2014.

A: Kemudian untuk program-program unggulan dari Desa ?

B: Kalau setahu saya ya di BapelJPS itu satu rumah satu sarjana, kemudian perawat desa. Kaitannya dengan sosial tapi ekonomi, kita menampung korban rentainer, ada warga yang terjerat utang, kemudian di fasilitasi oleh desa. Bentuk fasilitasinya, jadi gini yang terjerat rentenir kan ada yang dioyak-oyak, Kan didesa LMD (Lembaga Mediasi Desa) jadi lembaga ini mediasi antara pihak rentenir dan warga yang punya hutang, kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya secara kekeluargaan. Apa lagi yaaa, mungkin karena banyak ya.

A: Bagaimana ajakan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat untuk mengawasi terkait dana yang turun dari pemerintah ?

B: Ya setiap kali pertemuan, kan banyak lembaga desa ya sering ada kumpulan bareng, untuk musdesnya juga kita semua lembaga di ajak.

A: Terimakasih banyak atas informasinya, mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dari saya.

LAMPIRAN 9

Transkip Hasil Wawancara informan 8

A: Yang pertama mengenai desa. Bermata pencaharian apa itu warga desa Panggungharjo ?

B: Ya kalau komposisi nya kan petani ada, pedagang, kemudian pegawai, pegawainya ada yang negeri ada yang karyawan swasta, pengusaha sekitar itu. Pengusaha ya luas pedagang, ada yang buka jasa, wiraswasta ya.

A: Pemerataan kesejahteraan di desa Panggungharjo itu seperti apa pak ?

B: Pemerataan apanya ?

A: Pemerataan kesejahteraan masyarakatnya pak ?

B: Ya kalau saya rasa terkait dengan pemerataan kesejahteraan itu belum merata ya…karena masyarakat yang pendapatannya rendah kan masih banyak, kalau untuk *presentase* nya saya gak *apal* ya. Mungkin desa punya data yang berpenghasilan sekian sampai sekian berapa kan ada. Tapi yang jelas dengan pemerintahan yang baru sekarang ini, kecenderungannya lebih *anu* lebih bagus gitu lho. Pemerataan pendapatan mungkin lebih ada perbaikan. Karena dengan adanya proyek-proyek masuk di desa otomatis karyawannya itu prioritasnya warga desa, seperti kampung mataraman, diprioritaskan untuk warga kampung Panggungharjo dulu, kalau dari warga Panggungharjo tidak ada, baru diambil dari sekitar agak keluar lagi.

A: Itu untuk pemerataan sendiri karena belum merata itu karena aspek-aspek apa saja pak ?

B: Ya aspeknya paling utama lapangan kerja, banyak warga itu yang tidak punya pekerjaan tetap, bahkan mereka sendiri bingung mau bekerja apa, pekerjaan aja gak ada, mau kerja kerja apa. Misalnya mau wiraswasta mau apa dan harus bagaimana memulainya ?, dan masih sering terjadi.

A: Itu ditiap masing-masing dusunnya pak ?

B: Ya saya kira di setiap dusunnya ada, problem seperti itu ada. Jadi kadang kesempatan kerja itu ada, tapi orang tidak tahu informasinya, terus tahu informasinya tapi tidak tahu aksesnya, lalu mau melamar kesana lewat siapa dan harus bagaimana kan butuh informasi yang lebih *intens.*

A: Selanjutnya untuk partisipasi dari mayarakat desa Panggungharjo sendiri seperti apa pak?

B: Paritipasi dalam hal apa ?

A: Partisipasi dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa ?

B: Saya kira kalau itu cukup bagus karena kan kalau di desa ini dukuh-dukuhnya aktif-aktif, jadi ya dikampung itu serasa gak ada waktu untuk istirahat. Jadi kegiatan itu ada terus, kalau seperti di dusun-dusun sana kan dukuh-dukuhnya *ngantor* aja gak pernah. Kalau disini kan ada waktu tertentu *misale* hari senin dikumpulkan semuanya lalu dibimbing sama pak Lurah.

A: Berarti ada jam ngantornya ya pak ?

B: Maksutnya ada hari tertentu dukuh itu harus datang ke kantor desa, kalau nggak salah setiap senin. Kalau gak salah pamong desa itu dikumpulkan di kelurahan lalu di *briefing.* Saya rasa harinya Senin.

A: Bapak kan selaku BPD, untuk koordinasi antara BPD dengan perangkat desa seperti apa pak ?

B: Saya kira selama berjalan ini, kan saya sudah dua periode ini ya. Periode tahun yang lalu bagus, kerjasama antara perangkat desa dengan BPD dan hampir tidak pernah ada konflik. Pokoknya prinsinya kita *mensupport* apa yang di program kan oleh desa dan kita mengawal saja dan hampir tidak pernah ada konflik.

A: Kalau dalam bentuk koordinasinya seperti apa pak ?

B: Ya lewat rapat-rapat, rapat koordinasi. Pemerintah desa mau koordinasi dengan BPD, nanti diadakan rapat dengar pendapat atau rapat koordinasi untuk membahas hal-hal tertentu yang sangat *urgent* untuk dirapatkan secara formal tapi kalau diluar forum rapat misalnya antar ketua BPD dengan Pak Lurah pribadi juga bisa juga, *omong-omong* secara informal.

A: Kalau bentuk rapat seperti itu rutin nggak pak atau kondisional seperti kalau saat ada kegiatan-kegiatan ?

B: Ya kondisional, selama tidak ada *problem* kan pemerintah jalan. Kalau ada *problem* atau sesuatu yang harus disetujui oleh BPD itu nanti dikoordinasi dengan BPD.

A: Kalau untuk kendala ada nggak sih pak ?

B: Kalau kendala itu, saya rasa cuman komunikasi saja. Komunikasi yang kurang, kadang ini dikerjakan oleh pemerintah desa, tapi kita tidak tahu programnya kadang tidak semua kegiatan kan gak harus ijin BPD, misalnya kita bikin aturan tentang Kos-kosan sama Sampah misalnya itu Perdes nya kita tahu tapi pelaksanaan di lapangan kan pakai peraturan lurah atau keputusan Lurah. Disini kadang kendalanya karena informasi nya yang gak nyambung aja.

A: Kalau untuk Tugas Pokok dan Fungsi dari BPD itu tertuang dalam laporan apa pak ?

B: Dalam peraturan daerah kabupaten Bantul.

A: Kalau di BPD sendiri bikin peraturan pak ?

B: BPD nanti di Tatib, Tata Tertib BPD kurang lebih isinya dengan Perda-Perda itu.

A: Berarti gak ada modifikasi pak ?

B: Ya ada, yang dari Perda itu kita ambil yang prinsip-prinsip. Terus yang khusus disini kita kembangkan disitu di Tatib itu.

A: Kalau di Tatib itu ada nggak di websitenya ?

B: Tatib nya saya gak tahu sudah di upload apa belum ya. Tapi sudah untuk yang tahun periode ini sudah dibikin. Nanti kalau nggak ada bisa minta mas Bimo, copy sama mas Bimo atau tanya di SID mas Fajar yang *anu* sudah di upload apa belum Tatib BPD.

A: Kemdian langsung saja mengenai Dana Desa, saya kan meneliti terkait dengan Dana Desa tahun 2015-2017. Itu BPD memberikan perhatian khusus tidak sih pak terkait pengelolaan Dana Desa ?

B: Dana Desa itukan kita hanya di kebijakan *anunya* ya. Kita tidak bisa masuk terlalu dalam, hanya globalnya saja. Berarti intinya kalau untuk Tunjangan desa dan lain-lain itu kan garis nya 30% dari APBDes desa. Kita hanya memantau disitu juga, asal tidak lebih dari 30% berarti kan bagus. Terus penganggaran, kita tahunya pas penyusunan APBDes, tapi kalau untuk detailnya ini untuk belanja apa, ini berapa, ini buktinya apa kan gak punya kewenangan disitu. Itu kewenangannya Inspektorat kabupaten.

A: Kalau untuk prioritas penggunaan Dana Desa di desa Panggungharjo sendiri untuk apa ya pak ?

B: Kalau untuk pembangunan masih secara fisik ya, tapi ada giliran kita dusun ada 14 itu yang 5 dusun di tahun berapa itu, lalu di tahun 2017 5 dusun, untuk tahun ini 4 dusun. Difokuskan disitu lebih efektif.

A: Berarti untuk pengelolaan disini setiap tahunnya ada giliran ?

B: Iya, setiap tahunnya ada giliran.

A: Kemudian manfaat dari Dana Desa, Dampak adanya Dana Desa itu berbanding lurus dengan kemajuan desa nggak *sih* pak ?

B: Ya saya kira berbanding lurus. Karena itu sangat menentukan ini ya, kemampuan desa untuk melakukan apa namanya ya.. kegiatan. Kalau Dana Desa itu gak turun kan kita gak bisa apa-apa kan gitu. Tahap pertama misalnya, Dana Desa turun nanti untuk bisa menurunkan tahap berikutnya ini kan laporan sebelumnya harus sudah beres. Laporan ini beres lalu di *ACC* baru turun artinya kan ini Dana Desa itu mendorong kemajuan. Kalau tahap pertama gak berjalan, tahap berikutnya itu kan macet.

A: Kalau manfaat yang diperoleh dari masyarakat secara langsung itu apa pak ?

B: Kalau sebenarnya arahan dari Presiden itu kan padat karya, jadi kan menciptakan lapangan kerja walaupun secara instan hanya temperorer tidak permanen. Sebenernya itu manfaatnya, tapi kalau disini di desa Panggungharjo ini Program padat karya nya kurang karena program itu, apa namanya kan diserahkan ke dusun-dusun misalnya tahun ini dusun krapyak wetan dusun saya itu, dari dusun itu ngusulin apa ? program apa yang mau diangkat, disitu kan belum meyerap tenaga kerja. Biasanya langsung dikerjakan oleh pemborong.

A: Misalnya dalam pembangunan pak, pembangunan secara fisik tersebut untuk pekerja nya itu melibatkan warga sekitar atau dari pihak ke tiga ?

B: Ya melibatkan warga, tapi ya selama ini saya amati yang watga ini porsinya baru swadaya. Jadi ini ada program dari Desa, uang sekian untuk program ini nanti masyarakat ikut mengerjakan tapi dia tidak menerima bayaran dengan itu gitu lho.

A: Dengan sistem gotong royong ?

B: Iya, semacam swadaya. Masyarakat menyediakan dananya kalau kurang,untuk konsumsi makanan itu nanti *dianu* masyarakat sendiri. Jadi itu dihitung sebagi swadaya to.

A: Berarti untuk pekerja itu belum mendapatkan haknya ?

B: Nanti kalau pekerja paling yang pokok-pokok, kan misalnya bangun gini kan ada tukangnya yang pokok gitu ya itu yang nanti dapat bayaran.

A: Kalau untuk yang pokok-pokok itu dari Panggungharjo sendiri atau dari luar pak ?

B: Ya *anu* dari masyarakat desa juga, nanti kan misalnya ini mengerjakan gorong-gorong, tukangnya berapa ya tukangnya yang dibayar, yang setiap hari hadir disitu,

yang bertanggungjawab atas proyek itu. Kalau masyarakat yang lain kan hanya sekedar gotong royong, kontribusinya tenaga dan itu.

A: Kalau kaitannya dengan peningkatan, misalnya dengan adanya… Bapak kan tahun lalu BPD untuk periode yang pertama kemudian periode kedua ini. Menurut bapak setelah adanya UU no 6 tahun 2014 mengenai Dana desa itu, ada kaitanya gak pak sama peningkatan kemiskinan, kemudian peningkatan sosial dan politik di desa Panggungharjo ?

B: Ya ada, otomatis dengan masuknya Dana Desa, program-program desa banyak yang bisa dikerjakan artinya desa bisa leluasa, sedikit-sedikit lelusa untuk membuat kegiatan-kegiatan.

A: Berarti banyak manfaatnya dengan adanya Dana Desa, nggih ? Kalau untuk kinerja dari pemerintah desa mengenai penyerapaan Dana Desa dari tahun 2015-2017 ?

B: Ya, kalau untuk penyerapannya saya kira baguslah, sekitar berapa ya… kalau untuk presentase nya saya gak *apal* e.

A: Untuk kendala pengelolaan Dana Desa ada nggak sih pak ?

B: Mungkin tidak khusus mengenai Dana Desa saja ya, karena di anggaran itu kan unsurnya ada macam-macam, ada ADD, Dana Desa, Pendapata Asli Desa, itu dari semuanya di global jadi pemasukan. Itu kendalanya itu kadang setiap kegiatan salah dengan perencanaan, perencanaan tidak tepat gitu lho. Terus kegiatan yang sudah direncanakan itu tidak dilaksanakan, karena sesuatu hal karena penghematan anggaran. Terus ada kegiatan yang tidak direncanakan tetapi harus dilakukan, semula

tidak dilaksanakan maksudnya tidak dianggarkan tetapi harus dilaksanakan. Misalnya seperti lomba desa kemaren, lomba desa itukan diluar perkiraan kan, karena kita mendapat *mandate* dari kabupaten harus maju tingkat nasional itukan otomatis mengeluarkan dana, dana ini diambilkan dari pos-pos lain untuk dialihkan untuk mendanai kegiatan lomba desa. Ya nanti itu di anggaran perubahan, perubahan anggaran seperti itu.

A: Untuk anggaran perubahan sendirikan atas dasar persetujuan dari BPD ? Aspek-aspek apa saja yang harus ada ketika BPD menyetujui anggaran ?

B: Ya itu dari hal-hal itu tadi, Ya terutama dari kegiatan yang sudah direncanakan tapi terpaksa tidak dilaksanakan nanti itu dibahas alasannya apa, tidak dianggarkan tapi *kok* dilaksanakan itu alasannya apa, itu peran BPD untuk *ngawal* itu.

A: Kalau dalam pengganggaran misalnya berapa juta, kemudiaan pada saat pelaksaan itu *memblunjak* tinggi. Pernah tidak pak ?

B: Itu tidak pernah, kalau kita selama ini ya sesuai dengan anggaran. Malah kadang kita melakukan penghematan. Kalaupun itu sudah dianggarkan tapi tidak diperlukan, ya nanti kita hemat.

A: Kemudian terkait dengan transparansi yang dilakukan pemerintah desa ?

B: Pemerintah Desa menempelkan dalam pengumuman, terus nanti di *website*, jadi semua masyarakat bisa ngakses untuk mengetahui informasi desa. Kemudian langkah pertama unsur pamong, terus dikumpulkan dikasih itu fotocopy APBDes tadi.

A: Untuk penyampaian informasi yang paling efektif tadi apa pak ?

B: Menurut saya yang paling efektif itu sosialisasi ke dusun-dusun, jangan disini karena kan cuma tokoh-tokohnya saja. Kemudian yang paling diundang kan ketua RT, Dukuh, tokoh masyarakat itu belum tentu *nyampe* kepada masyarakat. Terus kalau kita terjun ke pedukuhan kan , kan jadinya langsung jadi lebih efektif.

A: Untuk informasi yang disampaikan melalui RT maupun pak dukuhnya, tadi kan disampaikan disini. Lalu pak dukuhnya menyampaikan kepada masyarakat melalui forum resmi ?

B: Ya paling saat rapat-rapat pedukuhan.

A: Berarti kalau rapat-rapat internal dari pedukuhan pak ?

B: Ya pedukuhan, biasanya kalau rapat dipedukuhan kan pak dukuh, LPMD, terus nanti RT-RT, PKK, Karang taruna.

A: Kalau untuk forum untuk masyarakat luas ?

B: Ya paling dari RT, kalau pertemuan di pedukuhan. RT-RT kan dapat informasi dari situ. Masing-masing RT nya yang menginformasikan kepada warga. Itukan tidak semuanya berjalan, apalagi hanya dikumpulkan di desa itu belum tentu *nyampe* ke masyarakat.

A: Kalau untuk melalui *website* tadi pak ?

B: Ya terbatas pada mereka yang menggunakan teknologi. Ya itu efektif, tapi belum bisa menjangkau ke masyarakat luas. Kan tidak semua orang mengakses internet to. Terus walaupun dia akses internet kan belum tentu mereka buka atau mau melihat kan gitu.

A: Tapi ada nggak sih pak sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membuka situs *website* ?

B: Ya paling lewat sosial media yang lain. Ya memakai sosial media yang lain juga, melalui *facebook* sosialisasinya. Itu kan ada grupnya, itu biasanya di *share* kalau ada apa-apa. Yang tau ya yang mereka aktif saja.

A: Selaku anggota BPD, ada keluhan dari masyarakat untuk pemerintah desa ?

B: Dalam hal apa ? pembangunan atau apa ?

A: Ya, jadi keluhan masyarakat itu kadang yang menjadi usulan masyarakat tidak masuk dalam program desa. Itu kan karena Dana Desa itukan terbatas, jadi di setiap tahunnya itu menggunakan prioritas. Misalnya di pedukuhan sana mengusulkan ini, jadi kadang usulan masyarakat itu gak di lakuin sebagai program prioritas. Setiap tahun kan ada musrenbang, jadi sebelum itu itu ada musrenbangduk itu musyawarah di pedukuhan. Biasanya dari RT mengusulkan ini ini, tapi masyarakat itu sudah *anu* dulu apatis dulu. Ini besok bisa cair *ndak*, bisa realisasi *ndak* kan gitu, setiap tahun ngusulkan tapi kok gak pernah terealisasi. Ya kendalanya itu.

A: Kalau untuk kendala yang lain ? dalam pelaksaan pembangunan ?

B: Ya saya kira kalau ditempat saya kok gak ada. Kalau untuk program yan tahun kemarn kan di desa ada tim pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau dimasyarakat kalau ada yang ingin membangun itu sudah tinggal menerima barang aja, tinggal barang di drop masyarakat yang mengerjakan. Jadi kadang menurut mereka, kadang lho ya menurut mereka barangnya kualitasnya beda sama yang diinginkan kadang lebih rendah.

A: Berarti untuk tadi pak, usulan-usulan yang diusulkan oleh masyarakat desa. Kan ada yang diterima ada yang tidak ? Ada tidak lanjut dari pemerintah ?

B: Ya ada sifatnya kan prioritas. Karena keterbatasan dana itu sehingga menggunakan prioritas. Prioritas itu juga dari prioritas kabupaten, kabupaten punya prioritas apa lalu kita sesuaikan.

A: Kalau untuk usulan yang gak diterima ?

B: Bukan gak diterima tapi tidak dijalankan, kebanyakan ya karena masyarakat mintanya pembangunan fisik.

A: Kemudian untuk respon dari masyarakat terkait dengan program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa itu seperti apa pak ?

B: Saya kira kalau untuk sekarang ini responnya bagus, karena banyak program yang menyentuh masyarakat. Kan Pak lurah juga mempunyai banyak inovasi program, jadi ya dengan pemerintahan yang kemaren terasa lain jadi kan ya menurut saya responnya bagus.

A: Kalau untuk program utama yang paling bermanfaat apa pak ?

B: Ya menurut saya yang terkait dengan kesempatan kerja, desa menciptakan usaha yang dapat merekrut masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. Seperti usaha bumdes itu kan memberi efek yang positif kepada warga ya misalnya warga bisa masak apa terus nanti disetorkan kesana.

A: Untuk awal-awal turunnya Dana Desa, pemerintah desa awalnya kerepotan nggak pak ?

B: Kalau untuk desa ini saya kira gak kerepotan, karena selama ini kan banyaknya proposal yang masuk ke desa. Jadi dengan adanya Dana Desa dapat *mengcover* proposal-proposal tadi.

A: Baik pak terimakasih.

LAMPIRAN 10

Transkip Hasil Wawancara informan 9

A: Pertanyaan yang pertama mengenai Dana Desa. Dana yang diterima di desa Panggungharjo apa saja pak ?

B: Jadi diluar pendapatan asli desa, kita mempunyai 2 sumber pendapatan yang lain. Berarti kan ada 7 sumber dana kan gitu. Yang bersumber dari pemerintah berupa dana transfer berupa Dana Desa, sebagian dari dana perimbangan pusat dan daerah berupa Alokasi Dana Desa dan bagi hasil pajak dan retribusi. Selain itu ada juga *sih* bantuan keungan khusus, bantuan untuk program dari kabupaten yang ada di desa.

A: Pembagian untuk kegiatan dari alokasi dana tersebut, adakah pembagiannya ?

B: Kalau peruntukan kan masing-masing ada yang mengarahkan gitu lho, ada pedoman terkait dengan pemanfaatan dengan dana-dana itu. Kalau dana transfer itu biasanya yang mengatur ya peraturan menteri, kalau ADD ya itu dari kabupaten.

A: Dana Desa di desa Panggungharjo sendiri, ada sejak kapan pak ?

B: Semuanya sama tahun 2015.

A: Berarti ini sudah memasuki tahun ke 4 pak ?

B: 2015 dapat, 2016 juga dapat, 2017 dapat, sama 2018 ini juga dapat. Iya memasuki tahun ke 4.

A: Kalau boleh tahu untuk tahun 2015 sekitar berapa pak ?

B: 2015an itu sekitar 300jutaan apa ya, 2016 sekitar 800an, 2017 kemaren sekitar 1,1miliar.

A: Kalau untuk penyerapan Dana Desa di desa Panggungharjo sendiri seperti apa pak ?

B: Karena peruntukkan hanya relative sederhana ya, jadi hanya untuk pembangunan fisik jadi untuk serapannya ya bisa maksimal, dibandingkan dengan dana-dana yang lain.

A: Kalau untuk yang awal itu sekitar berapa pak ?

B: 96-97%,

A: Kemudian untuk tahun-tahun berikutnya ?

B: Rata-rata segitu.

A: Dana seperti ini, dikeuangan ada nggih pak ?

B: Mestinya ada, Tanya aja di Bu sekdes itu.

A: Kalau untuk sosialisasi dari pemerintah terkait dengan Dana Desa pada awalnya dan sekarang itu pak ?

B Jadi kita beberapa mekanisme untuk membangun transparansi, jadi data-data yang berhubungan dengan anggaran seperti itu bisa dilihat secara langsung oleh warga masyarakat melalui Sistem Informasi desa (SID) jadi seperti web desa dan sebagainya. Disana disampaikan secara utuh rincian APBDesnya, jadi mereka tahu berapa Dana Desa, peruntukannya untuk apa saja, dan sebagainya. Terus kita juga mengirimkan rincian APBDes secara utuh melalui ketua RT dan Pak dukuh. Kemudian harapannya mereka meneruskan kepada warga masyarakat. Kita juga ada pertemuan itu dalam setahun itu paling tidak ada 2 kali pertemuan dengan warga masyarakat secara langsung di forum musrenbangduk yaitu perencanaan di

pedukuhan. Itu jadi kita muter, kemudian kita sosialisasikan itu sekaligus untuk menyerap aspirasi dari masyarakat desa untuk pembangunan tahun berikutnya. Mereka juga menggunakan media safari romadhon untuk sosialisasi seperti itu. Terus kita meletakan semua dokumen desa itu, sebagai dokumen publik selain yang dikecualikan. Yang dikecualikan cuma 2 yaitu data kependudukan warga desa dan Data aset warga desa, selain itu merupakan data publik.

A: Kalau untuk sosialisasi dari pemerintah terkait dengan Dana Desa pada awalnya dan sekarang itu pak ?

B: Banyak lembaga atau kementerian yang melakukan sosialisasi itu, kemudian BPKP juga melakukan itu, BPK juga melakukan semacam itu, pemerintah daerah juga melakukan seperti itu.

A: Kalau untuk sosialisasi seperti itu bertahap atau bagaimana ?

B: Awal penerapan dilakukan secara masif, kemudian ada pertemuan bulanan atau 3 bulanan gitu sifatnya monitoring atau evaluasi.

A: Untuk tahapan Dana Desa di desa Panggungharjo seperti apa pak ?

B: Jadi pernah 3 tahap, pernah 2 tahap, dan sekarang tahun 2018 ini kembali ke 3 tahap.

A: Pengelolaan Dana Desa di desa Panggungharjo itu seperti apa pak ?

B: Dimensi pengelolaan itu kan dari perencanaan sampai dengan pelaporan. Tapi untuk pengelolaan Dana Desa itu tidak berbeda dengan Dana yang lain, artinya dari mulai perencanaan, pelaksanaan, kemudian monitoring atau evaluasi itu menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan desa secara umum. Walaupun ada laporan khusus dari Dana Desa,

A: Berarti pengelolaan di desa Panggungharjo itu relatif sama dengan yang lain ?

B: Ya memang itu kan tidak terpisah dari pengelolaan desa secara umum. Kita itu tidak mengkhususkan, kita itu tidak menaruh secara berlebih kepada Dana Desa memposisikan Dana Desa sebagai Dana-dana yang lain karena sifatnya sama . walaupun hanya pendapatan asli desa pun kita harus tranparan dan akuntabel.

A: Adakah fokus pengelolaan dari Dana Desa untuk setiap tahunnya ?

B: Kalau Dana Desa itu hanya normatif saja *sih*, sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat maupun kabupaten.

A: Berarti untuk pembagian dari Dana Desa itu di Panggungharjo atas arahan dari pemerintah ?

B: Iya to, kan setiap tahunnya Menteri desa menerbitkan pedoman terkait dengan penggunaan dari Dana Desa. 2017 dan 2018 ini mencakup 4 hal apa namanya sarana olahraga desa, badan usaha milik desa, kemudian untuk embung desa, kemudian untuk produk unggulan desa.

A: Sebelumnya kan sudah ada musrenbangduk itu pak, berarti 4 hal ini sudah dibahas pak ?

B: Ya menjadi bagian yang dibahas.

A: Itu untuk musrenbang itu dilakukan setiap bulan apa pak ?

B: Kalau untuk musdes untuk merumuskan RKPJ itu dibulan-bulan Agustus atau September, kalau untuk yang musrenbang setelahnya dibulan Oktober atau November.

A: Kemudian untuk bumdes seperti apa pak ditahun 2018 ?

B: Kalau untuk bumdes karena kita tidak membutuhkan untuk tambahan lagi, ya kita fokuskan untuk sarana dan olahraga desa, pengembungan desa. Kita fokuskan di 2 hal.

A: Prestasi yang didapat di desa Panggungharjo setelah adanya Dana Desa ?

B: Sebenernya tidak ada korelasinya. Jadi gini harus menempatkan Dana Desa itu sebagai instrumen alat, yang lebih substantive itu sebenernya bukan Dana Desanya. Jadi yang lebih substantive itu adalah kewenangannya, jadi UU Desa itukan dibangun berdasarkan 2 asas, asas recocgini yaitu asas pengakuan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa untuk mengakui bahwa ada satu kesatuan masyarakat hukum yang keberadaannya sebelum negara ini lahir. Jadi asas ini berbeda dengan asas otonomi daerah, otonomi daerah itukan asasnya desentralisasi yang punya kewenangan itu adalah negara, kemudian dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh kabupaten itu lah kewenangan pemberian bukan kewenangan asli. Dalam penyelenggarakan pemerintahan itu juga dikenal dengan asa nomandad without founding jadi itu *tuh* ketika ada pelimpahan kewenangan wajib diberikan anggaran. Konsukuensi politik dari pengakuan negara terhadap desa, bahwa dia punya kewenangan asli, kewenangan asal usul wajib bagi dia untuk memberikan anggaran kemudian yang dikenal dengan Dana Desa. Sehingga

Dana Desa itu hanya sebuah instrument yang substantive, kewenangan inilah yang memungkinkan sebuah desa itu melakukan apapun selama tidak mengatur desa sebelah. Jadi kita memahami tentang UU desa itu kaya main bola, apapun dilakukan selain yang dilarang. Jadi bukan efek dari Dana Desa ketika desa itu bisa mandiri.

A: Berarti Dana Desa tidak bepengaruh terhadap prestasi ?

B: Ya bukan semacam itu, hanya tidak berkorelasi secara langsung terhadap paradigma pembangunan yang ada di desa. Karena yang paling berpengaruh secara langsung di desa itu substansinya pengakuan atas pengakuannya itu.

A: Kalau untuk kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan Dana Desa ?

B: Ya apa ya… banyak orang terlalu ribut dengan Dana Desa itu yang kemudian pemerintah itu juga tidak konsisten, dari pengaturannya berubah terus yang kemudian menjadikan semuanya berhak mengawasi itu yang dinamakan gagal pikir (Gagal paham). secara prinsip kan Dana publik itu tidak perlu ditonjol-tonjolkan gitu lho, kalau saya yang paling berhak untuk mengawasi dari kementerian desa atau kejaksaan atau masyarakat biasa itu juga berhak melakukan pengawasan itu, ada ataupun tidak adanya mandate yang diberikan secara langsung oleh negara.

A: Itukan kendala sifatnya secara eksternal, kemudian untuk internalnya sendiri ?

B: Kalau kita lebih banyak itu sih, dari peraturan-peraturan yang sering berubah-ubah kemudian kita menyesuaikan secara internal, untuk penyesuainnya kan butuh waktu.

A: Kalau untuk pemahaman perangkat desa mengenai peraturan Dana Desa ?

B: Ya meraka paham, ya mereka tahu untuk peruntukkan dan peraturan setiap tahun berubah. Itu artinya masih ada wilayah abu-abu yang kadang pemerintah itu tidak rasional tidak masuk akal.

A: Yang seperti apa pak ?

B: Dana Desa itukan jumlahnya gak seberapa, tetapi dibebani target yang macem-macem dari penurunan kemiskinan, konservasi alam, menciptakan pertumbuhan ekonomi, menyelesaikan pembangunan insfrastruktur. Dana nya kecil tapi ekspektasinya terlalu besar, sampai BAPINSA itu diturunkan. Itu hanya orang-orang paranoid aja.

A: Adakah laporan khusus mengenai Dana Desa ?

B: Ya ada, namanya laporan realisasi Dana Desa, itu biasanya sebagai syarat untuk pencairan Dana Desa selanjutnya. Jadi di kabupaten bantul itu memakai sistem sambung renteng, jadi kalau ada satu atau dua desa belum selesai ya ditunggu.

A: Berarti untuk sistem Transparansi disini pak ?

B: Ya itu tadi kita meletakkan semua dokumen itu sebagai dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang dikecualikan itu tadi. Untuk Dana Desa itu juga di transparasikan baik berupa papan pengumuman, info grafis melalui web.

A: Kalau untuk evaluasi dari pemerintah pusat untuk mengevaluasi Dana Desa ?

B: Untuk evaluasinya, ya pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Institusi APIP ya

A: Kalau untuk BPD itu juga melakukan pengawasan gak pak ?

B: BPD itu juga melaksanakan pengawasan, jadi ada lewat rapat koordinasi.

A: Baik terimakasih banyak atas informasinya pak, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam tutur kata atau perbuatan.

B: Iya sama-sama mas.

LAMPIRAN 11
BUKTI TRANSPARANSI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN





LAMPIRAN 12
INFORMASI APBDESA TAHUN 2018 YANG TERLETAK DI KANTOR DESA



LAMPIRAN 13
INFORMASI LAPORAN REALISASI DANA DESA PADA SITUS WEB DESA



LAMPIRAN 14

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2015

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

PaguDesa: Rp. 368.939.000,00

			URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1			2	3	4	5	6 = 4-5	7
1			PENDAPATAN					
1	2		Pendapatan Transfer					
1	2	1	Dana Desa					
			Tahap Pertama	00891-92/SP2D	Rp147.575.600,00			Penerimaan
				Tgl. 10-07-2015				Bulan Juli 2015
			Tahap Kedua		0			
			Tahap Ketiga		0			
2			BELANJA					

2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			0		
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			Rp 58.987.000,00		
2	2	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa			Rp 25.067.500,00		
2	2	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kebudayaan Desa					
2	2	6	Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia					
2	2	7	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Rumah Ibadah			Rp 33.919.500,00		
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			0		
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			Rp 63.529.500,00		
2	4	11	Peningkatan Kapasitas P2WKSS			Rp 17.555.000,00		
2	4	22	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa			Rp 4.585.000,00		
2	4	37	Peningkatan Kapasitas Pemuda Putus Sekolah					
2	4	38	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			Rp 10.834.500,00		
2	4	54	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni					
2	4	57	Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan			Rp 30.555.000,00		
			JUMLAH			Rp 122.516.500,00	Rp 25.059.100,00	

LAMPIRAN 15

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2015
PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL

Pagu Desa : Rp. 368.939.000

			URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO	KET
1			2	3	4	5	6 = 4-5	7
1			PENDAPATAN					
			Saldo				147.575.600	
1	2		Pendapatan Transfer					
1	2	1	Dana Desa				-	
			Tahap Kedua	No.1930/SP2D	147.575.600			
				Tgl.16/11/2015				
			Tahap Ketiga	No.02394/SP2D	73.787.800			
				Tgl 21/12/2015				
					221.363.400		368.939.000	
2			BELANJA					
2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan			-		
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2	2	1	Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa			42.484.735		

2	2	4	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kebudayaan Desa			10.069.000		
2	2	6	Pemberian Layanan Posyandu Balita dan Lansia			68.910.000		
2	2	7	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Rumah Ibadah			34.779.500		
			Jumlah			156.243.235		
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			-		
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2	4	11	Peningkatan Kapasitas P2WKSS			17.895.000		
2	4	22	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa			4.585.000		
2	4	37	Peningkatan Kapasitas Pemuda Putus Sekolah			55.210.000		
2	4	38	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa			19.124.000		
2	4	54	Peningkatan Rumah Tidak Layak Huni			71.895.000		
2	4	57	Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan			30.639.250		
			Jumlah			199.348.250		
			JUMLAH				13.347.515	

LAMPIRAN 16

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

Pagu Desa : Rp 871.642.000

KODE REKE-NING			URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1			2	3	4	5	6 = 4-5	7
1			PENDAPATAN					
1	2		Pendapatan Transfer					
1	2	1	Dana Desa				13.347.515	saldo th 2015
			Tahap Pertama	No. 490/SP2D	522.985.200			
				Tgl. 3/6/2016				
			Tahap Kedua					
			Tahap Ketiga					
			JUMLAH PENDAPATAN				536.332.715	
2			BELANJA					

2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			76.570.870		
2	2	4	Pembangunan KB-TK Milik Desa			-		
2	2	5	Pengelolaan TK Milik Desa			31.445.870		
2	2	9	Fasilitasi Layanan Posyandu Balita dan Lansia			45.125.000		
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			447.380.900		
2	4	10	Peningkatan Kapasitas Perempuan (TP PKK)			32.267.900		
2	4	11	Peningkatan Fasilitas Pertanian			3.725.500		
2	4	18	Peningkatan Kehidupan Beragama			10.462.500		
2	4	26	Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Miskin			-		
2	4	27	Peningkatan Fasilitas Pembelajaran TK			30.670.000		
2	4	28	Peningkatan Fasilitas Pembelajaran PAUD			70.255.000		
2	4	29	Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan			75.000.000		

2	4	30	Peningkatan Fasilitas SAH Pedukuhan			75.000.000		
2	4	31	Peningkatan Fasilitas Pendukung Jalan Pedukuhan			75.000.000		
2	4	32	Peningkatan Fasilitas Prasarana Pedukuhan			75.000.000		
			JUMLAH			523.951.770	12.380.945	

LAMPIRAN 17

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP 2 TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

Pagu Desa : Rp 871.642.000

KODE REKE-NING			URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1			2	3	4	5	6 = 4-5	7
1			PENDAPATAN					
1	2		Pendapatan Transfer					
1	2	1	Dana Desa				13.347.515	saldo th 2015
			Tahap Pertama	No. 490/SP2D	522.985.200			
				Tgl. 3/6/2016				
			Tahap Kedua	No. 1994/SP2D	348.656.800			
				Tgl. 5/10/16				
			JUMLAH PENDAPATAN				884.989.515	
2			BELANJA					

2	1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
2	2		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			304.582.445		
2	2	4	Pembangunan KB-TK Milik Desa			101.560.000		
2	2	5	Pengelolaan TK Milik Desa			82.491.695		
2	2	9	Fasilitasi Layanan Posyandu Balita dan Lansia			120.530.750		
2	3		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat			560.536.500		
2	4	10	Peningkatan Kapasitas Perempuan (TP PKK)			39.052.500		
2	4	11	Peningkatan Fasilitas Pertanian			9.468.000		
2	4	18	Peningkatan Kehidupan Beragama			16.478.500		
2	4	26	Peningkatan Kualitas Hunian Masyarakat Miskin			90.607.500		
2	4	27	Peningkatan Fasilitas Pembelajaran TK			31.010.000		
2	4	28	Peningkatan Fasilitas Pembelajaran PAUD			70.510.000		
2	4	29	Peningkatan Fasilitas Jalan Pedukuhan			75.852.500		

2	4	30	Peningkatan Fasilitas SAH Pedukuhan			75.552.500		
2	4	31	Peningkatan Fasilitas Pendukung Jalan Pedukuhan			76.152.500		
2	4	32	Peningkatan Fasilitas Prasarana Pedukuhan			75.852.500		
			JUMLAH			865.118.945	19.870.570	

LAMPIRAN 18

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

NOMOR				URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN OUTPUT	KET
								(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				PENDAPATAN								
1	2			Pendapatan Transfer								
1	2	1		Dana Desa				1.119.349.000			0%	
				- Dana Desa Tahap Pertama					671.609.400			No. 688/SP2D
				- Dana Desa Tahap Kedua								Tgl. 7/6/2017
				Jumlah Pendapatan					671.609.400			
2				BELANJA BANTUAN KE DESA								
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa								

2	2	37		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman				115.986.000	-	115.986.000	0%	
2	2	38		Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bengket	Pembangunan bangket sungai di Pedukuhan Garon, Ngireng - Ireng dan Sawit		Swakelola	95.950.000	53.572.500	42.377.500	56%	
2	2	41		Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Pemeliharaan Gorong - gorong di Ped.		Swakelola	15.912.000	15.184.500	727.500	95%	
2	2	44		Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu/Pos Ronda	Pembangunan Gardu/Pos Ronda Ped. Glondong		Swakelola	11.150.000	10.422.500	727.500	93%	
2	2	45		Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan GAPURA				19.150.000	-	19.150.000	0%	
2	2	50		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa	Pemeliharaan Irigasi / Jaringan Air		Swakelola	25.220.000	25.220.000	-	100%	
2	2	81		Rehabilitasi Bangunan Pendukung Tempat Ibadah	Rehabilitasi mushola dan masjid		Swakelola	21.230.000	20.840.000	390.000	98%	
2	2	89		Pembangunan Gedung Serbaguna Pedusunan	Rapat pembahasan	30 x Rp 8.500	Swakelola	234.802.000	255.000	234.547.000	0%	

2	2	99		Bidang Pembangunan Lainnya	Upah tenaga kerja pemeliharaan jalan dalam rangka Lomba HATInya PKK	8 orang x 5 hari x Rp 65.000	Swakelola	51.825.000	3.955.000	47.870.000	8%	
					Upah tenaga kerja pemeliharaan jalan dalam rangka Hari jadi Kabupaten Bantul	5 orang x 1 hari x Rp 65.000						
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2	3	20		Pengelolaan dan pengembangan PAUD	Pengelolaan dan pengembangan PAUD Desa dan Dusun		Swakelola	59.270.000	27.015.000	32.255.000	46%	
2	3	21		Pengelolaan dan pengembangan TK	Belanja barang yg diserahkan kepada beberapa TK		Swakelola	156.375.000	64.700.000	91.675.000	41%	

2	3	31		Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	- Pembelian seragam Kelompok Badminton di Ped. Glondong	20 x Rp 150.000	Swakelola	30.000.000	8.000.000	22.000.000	27%	
					- Pembelian meja ping pong PTM Garon	1 unit	Swakelola					
2	3	46		Pembinaan dan penanganan Kaum Difabel	- pelatihan bagi kaum difabel	3 paket pelatihan	Swakelola	10.000.000	10.000.000	-	100%	
2	3	74		Pengelolaan Posyandu Balita dan Lansia	- Pemberian makanan tambahan (PMT) untuk Posyandu Balita, Seragam untuk kader Posyandu dan Lansia dan Rapat Kader Posyandu		Swakelola	200.155.000	110.375.000	89.780.000	55%	
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2	4	6		Pelatihan dan Pemberdayaan				11.985.000	-	11.985.000	0%	

				Kelompok Tani								
2	4	12		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	- pembelian mesin pemilah sampah Bank Sampah Ped Glugo	1 unit	Swakelola	105.000.000	82.645.500	22.354.500	79%	
					- pembuatan kantong pilah		Swakelola					
					- barang yg diserahkan ke beberapa bank sampah	7 x Rp 7.500.000	Swakelola					
2	4	47		Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Anak	- pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan	1 paket	Swakelola	32.875.000	12.200.000	20.675.000	37%	
					- kegiatan STBM	1 paket	Swakelola					
				JUMLAH BELANJA					444.385.000		66%	
JUMLAH SALDO									227.224.400		34%	

LAMPIRAN 19

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON

KABUPATEN BANTUL

Pagu Desa : Rp 1.119.349.000

KODE REKE-NING			URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN OUTPUT (%)	KET
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			PENDAPATAN									
1	2		Pendapatan Transfer									
1	2	1	Dana Desa									
			Tahap Pertama				No. 688/SP2D		671.609.400			
							Tgl. 7/6/2017					
			Tahap Kedua				No. 2882/SP2D		447.739.600			
							Tgl. 10/11/17					
			JUMLAH PENDAPATAN							1.119.349.000		

2			BELANJA									
2	02		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa						669.248.437			
2	02	07	Rehabilitasi Halaman Kantor Desa (Fasilitas Difabel)	Pembangunan fasilitas bagi kegiatan difabel, seperti jalan khusus penyandang tuna netra di halaman kantor desa panggungharjo, tangga untuk kursi roda		Swakelola		25.304.000	25.304.000	-	100%	
2	02	09	Rehabilitasi Lapangan Desa (Telaga Desa & Dusun Krapyak)	Terbangunnya lapangan di telaga desa dan di dusun Krapyak Wetan		Swakelola		116.771.317	116.571.417	199.900	90%	

2	02	37	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman	Terbangunnya jalan lingkungan permukiman pedukuhan Garon, Ngireng - Ireng, Glondong, Jaranan dan Sawit		Swakelola		110.986.000	110.433.500	552.500	100%	
2	02	38	Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangket	Pembangunan bangket sungai di pedukuhan Garon, Ngireng - Ireng dan Sawit		Swakelola		53.600.000	53.572.500	27.500	100%	
2	02	41	Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - gorong Desa	Pembangunan gorong - gorong di pedukuhan		Swakelola		15.912.000	15.184.500	727.500	100%	
2	02	44	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gardu Pos Ronda	Pembangunan Gardu Pos Ronda di Pedukuhan Glondong, Ngireng - Ireng dan Pelemsewu		Swakelola		46.150.000	45.422.500	727.500	100%	

2	02	45	Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Gapura Dusun	Pembangunan Gapura Dusun di Pedukuhan Ngireng - Ireng dan Sawit		Swakelola		24.470.000	24.470.000	-	100%	
2	02	50	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa di dusun Cabeyan		Swakelola		64.130.200	64.130.000	200	100%	
2	02	81	Rehabilitasi Bangunan Pendukung Tempat Ibadah	Terrehabnya pendukung tempat ibada di 5 masjid/musholla		Swakelola		22.750.000	22.360.000	390.000	100%	
2	02	89	Pembangunan Gedung Serbaguna Pedusunan	Pembangunan gedung serbaguna di dusun Garon, Glondong dan Sawit		Swakelola		145.697.520	145.697.520	-	90%	
2	02	99	Kegiatan Bidang Pembangunan Lainnya (untuk Masyarakat)	Pembelian dan pembangunan di pedukuhan Ngireng - Ireng, Glondon		Swakelola		58.125.000	46.102.500	12.022.500	100%	

				dan Sawit								
2	03		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan						159.547.000			
2	03	20	Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun	Pengelolaan, pengembangan PAUD milik Desa dan penyediaan sarana prasarana PAUD Desa dan Dusun		Swakelola		59.270.000	50.315.000	8.955.000	100%	
2	03	21	Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa	Pengelolaan, pengembangan dan penyediaan sarana prasarana TK Desa		Swakelola		114.050.000	105.732.000	8.318.000	100%	
2	03	47	Pembinaan dan Pananganan bagi Kaum Difabel	Menyewakan rumah untuk kaum difabel sebagai tempat produksi		Swakelola		3.500.000	3.500.000	-	100%	

				makanan olahan (egg roll)								
2	4		Bidang Pemberdayaan Masyarakat						115.140.000			
2	04	06	Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok Tani	Pelatihan kelompok tani se desa panggungharjo dan pembelian bantuan alat untuk kelompok tani		Swakelola		11.985.000	11.985.000	-	100%	
2	04	12	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	Pembelian sarana dan prasarana kegiatan bank sampah di pedukuhan		Swakelola		94.500.000	90.955.000	3.545.000	100%	
2	04	47	Peningkatan Kapasitas Perempuan dan Pemerhati Perlindungan Anak	pelatihan pemanfaatan lahan pekarangan dan kegiatan STBM		Swakelola		12.200.000	12.200.000	-	100%	
			JUMLAH						943.935.437	175.413.563	99%	

LAMPIRAN 20
SURAT PERIZINAN PENELITIAN BAPPEDA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / Reg / 3765 / S1 / 2017

Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Nomor : 439/DEK/10/Div.SDM/XII/2017
Tanggal : 14 Desember 2017
Perihal : Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1	Nama	:	MIFTAHUDDIN
2	NIP/NIM/No.KTP	:	3308160601960001
3	No. Telp/ HP	:	082137220074

Untuk melaksanakan **izin Penelitian** dengan rincian sebagai berikut :

a.	Judul	:	AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI PANGGUNGHARJO, BANTUL
b.	Lokasi	:	Desa Panggungharjo
c.	Waktu	:	03 April 2018 s/d 03 Oktober 2018
d.	Status izin	:	Perpanjangan 1
e.	Jumlah anggota	:	-
f.	Nama Lembaga	:	Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaat :
1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk ***hardcopy (hardcover)*** dan ***softcopy*** (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 03 April 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan u.b. Kasubbid Penelitian dan Pengembangan

TRI SUMIATI, SH
NIP. 19680626 199903 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
5. Camat Sewon
6. Lurah Desa Panggungharjo, Kec. Sewon
7. Dekan Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta
8. Yang Bersangkutan (Pemohon)

LAMPIRAN 21

SURAT PERIZINAN PENELITIAN PEMERINTAH DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SEWON
PEMERINTAH DESA PANGGUNGHARJO
Jl. KH. Ali Maksum Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta

No : 070/024/Pgh/2018
Lamp: -
Hal : Ijin Penelitian

Kepada Yth .
Bapak/Ibu Perangkat Desa
Desa Panggungharjo
di tempat

Berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Bantul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Nomor 070/Reg/3765/S1/2017 tanggal 03 April 2018 perihal seperti dalam pokok surat, bersama ini kami beritahukan bahwa :

Nama	: MIFTAHUDDIN
NIM/No.KTP	: 3308160601960001
P.Tinggi/Alamat	: Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
Judul	: Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Panggungharjo, Sewon, Bantul
Waktu	: 03 April 2018 s/d 03 Oktober 2018

Bermaksud melakukan penelitian di wilayah Desa Panggungharjo. Untuk itu mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan membantunya.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Panggungharjo, 05 April 2018
Lurah Desa,

LURAH DESA PANGGUNGHARJO

WAHYUDI ANGGORO HADI,S.Farm.Apt.